

repository.ub.ac.id

**Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud)
Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi
dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
(Studi pada SMA Negeri 1 Grati)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh ujian Skripsi
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

RODEYA

NIM.155030901111016



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
MALANG
2019**

MOTTO

“Jangan pernah mengeluh dengan keadaan yang datang hari ini. Apa pun yang terjadi, Bersyukurlah dan terimalah dengan lapang hati”

(Rodeya)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) (Studi pada SMA Negeri 1 Grati)

Disusun Oleh : Rodeya

NIM : 155030901111016

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Pendidikan

Malang 10 Juli 2019

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing


M. Chazienul Ulum S.Sos, M.AP,

NIP. 19740614 200501 1 001


Andhyka Muttaqin, S.AP, MPA

NIP. 2011078504211000

PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan. Saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 10 Juli 2019

Mahasiswa



Nama : Rodeya

NIM : 155030901111016

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah di pertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 29 Agustus 2019

Waktu : 08.00-09.00 WIB

Skripsi Atas Nama : Rodeya

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) (Studi pada SMA Negeri 1 Grati)

dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

M. Chazienul Ulum S.Sos, M.AP,

NIP. 19740614 200501 1 001

Anggota

Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin

NIP. 20170545081721001

MAJELIS PENGUJI

Anggota

Andhyka Muttaqin, S.AP, MPA

NIP. 2011078504211000

Anggota

Rendra Eko Wismanu, S.AP, M.AP

NIP. 2011078512141001

KUPERSEMBAHKAN KARYAKU KEPADA

Kedua orang tua saya (H. Mistajam dan Hj. Siha)

Kakak saya (Hanip, S.Hi) yang selalu memberikan motivasi dan doanya.

*Serta Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tercinta dan
kebanggaan.*



Rodeya, 2019. **Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) (Studi pada SMA Negeri 1 Grati)**. Skripsi. Program Studi Administrasi Pendidikan, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing: M. Chazienul Ulum S.Sos, M.AP dan Andhyka Muttaqin, S.AP,MPA. 157 halaman + xv

RINGKASAN

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB. Implementasi sistem zonasi dalam PPDB merupakan peraturan dari pemerintah yang mewajibkan sekolah yang diselenggarakan oleh daerah wajib menerima 90% peserta didik baru berdasarkan domisili atau radius zona terdekat dari sekolah. 10% lagi yaitu 5% untuk jalur prestasi dan 5% untuk jalur perpindahan orang tua. Tujuan adanya sistem zonasi dalam PPDB ini untuk pemerataan kualitas pendidikan dan akses pendidikan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di SMA Negeri 1 Grati. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data dari Miles and Huberman.

Hasil penelitian implementasi Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati menunjukkan bahwa pelaksanaannya sudah berjalan sesuai tujuan, yaitu pendaftaran PPDB sudah berjalan secara obyektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminasi. kemudian keberhasilan implementasi juga dapat dilihat dari 4 faktor yaitu: 1) komunikasi yang sudah terlaksana dengan baik, dari Dinas ke sekolah sudah dilaksanakan dengan baik dan sekolah kepada masyarakat masih belum baik. 2) sumber daya yang ada sudah memadai dan mencukupi 3) disposisi sudah terlaksana dengan baik, hanya saja sekolah tidak memiliki kewenangan sendiri dalam mengambil keputusan PPDB. 4) struktur birokrasi, sudah terdapat SOP yang berbentuk juknis (petunjuk teknis) dan adanya fragmentasi dalam SK Kepanitiaan. Faktor pendukung antara lain adanya sumber daya manusia dan fasilitas sudah memadai, terdapat pos pelayanan informasi pendaftaran PPDB dari Cabang Dinas, adanya sikap disposisi dari panitia dan masyarakat. Faktor penghambat berkaitan dengan indikator komunikasi yaitu waktu pemberian juknis yang tidak sesuai jadwal, ada sebagian masyarakat yang kurang paham dengan zonanya. Kurangnya Administrasi terkait KK, kemudian dari indikator disposisi yaitu terdapat kecurangan dari masyarakat yang memalsukan SKTM, adanya unjuk rasa yang mengakibatkan pendaftaran PPDB diberhentikan sementara oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Kata kunci :Implementasi, Sistem Zonasi, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

repository.ub.ac.id

Rodeya, 2019. **Regulation Implementation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia (Permendikbud) Number 14 Year 2018 About the Zoning System Acceptance Students New (PPDB) (Study at Senior High School 1 Grati)** Undergraduate Thesis. Education Administration Study Program, Department of Public Administration Faculty of Administrative Science, Universitas Brawijaya, Advisor Lecture: M. Chazienul Ulum S.Sos, M.AP and Andhyka Muttaqin, S.AP,MPA. xiv + 157 page xv

SUMMARY

This study discusses the implementation of the zoning system in PPDB. PPDB zoning system implementation in a government regulation that requires schools organized by the region must receive 90% of new students based on domicile or the closest zone radius of the school. 10% more that 5% to track achievements and 5% for the transfer of parental lines. The purpose of the zoning system in this PPDB to equalize the quality of education and access to education.

This study used descriptive research with a qualitative approach which located in Grati 1 senior high school. Source data used primary and secondary data. Collected by observation, interviews, and documentation. Analysis of the data from Miles and Huberman.

The results of the implementation study Permendikbud No. 14 of 2018 concerning the zoning system in PPDB at Senior High School 1 Grati shows that its implementation is going according to destination. namely PPDB registration is already running in an objective, transparent, accountable and discrimination. then a successful implementation can also be seen from four factors: 1) the communication that has been performing well, from the Agency to the school has been executed and the school to the community is still not good. 2) the existing resources are adequate and supplicants 3) disposition already performing well, it's just school does not have its own authority in making decisions PPDB. 4) bureaucratic structure, there have been shaped SOP guidelines (technical directive) and their fragmentation in SK Committees. The supporting factors include the existence of human resources and facilities are adequate, there are postal services PPDB registration information from the Branch Office, their attitude and disposition of panitian society. Factors inhibiting communication relating indicator that the timing of the guidelines that are not on schedule, there are some people who are less familiar with the zones. Lack related Administration KK, then of indicators that are fraudulent disposition of people who falsify SKTM, the protests resulted PPDB registration suspended by the East Java Provincial Education Office.

keywords: implementation, zoning sytem, new student acceptance (PPDB)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) (Studi pada SMA Negeri 1 Grati)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang di ajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Administrasi Pendidikan Jurusan Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Allah SWT yang telah meridhoi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Prof Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Drs Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

4. Bapak Dr.Hermawan, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
5. Bapak M. Chazienul ulum S.Sos,M.AP selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberi semangat dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
6. Bapak Andhyka Muttaqin,S.AP,MPA selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberi semangat dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
7. Para Dosen Administrasi Pendidikan yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu pengetahuan, serta para Karyawan, Staf-staf baik dibagian Akademik, Perlengkapan, Keuangan, Jurusan Fakultas Ilmu Adminstrasi yang telah melancarkan pengadministrasian skripsi saya.
8. Kedua Orang tua saya (H. Mistajam dan Hj. Siha), Kakak Saya (Mbak Hanip,S. Hi), serta semua keluarga besar tercinta yang selalu memberikan motivasi dan doanya.
9. Bapak Drs. H. Achmad Zaenal Pribadi, M.Pd selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Grati, yang telah mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian.
10. Bapak Mustofa, S.Pd selaku Ketua kepanitiaan PPDB, seluruh panitia PPDB dan guru SMA Negeri 1 Grati yang selalu memberikan bantuan,


memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyusun skripsi hingga selesai.

11. Teman-teman Pendidikan 2015, Sahabat dari Maba (Riski Amalia, Yessy Citra Dewi). Teman sekamar (Putri Nanda Ragil Lestari) yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doanya kepada saya.
12. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbnagan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang 15 Juli 2019

Penulis



DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSEMBAHAN	v
RINGKASAN.....	vi
SUMMARY.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan	12
D. Kontribusi Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Administrasi Pendidikan	16
1. Pengertian Administrasi	16
2. Pengertian Pendidikan.....	18
3. Pengertian Administrasi pendidikan	22
B. Kebijakan pendidikan	27
C. Implementasi Kebijakan Pendidikan	37
D. Pemerataan Pendidikan.....	45
1. Pengertian Pemerataan Pendidikan.....	45
2. Dasar Pemerataan Pendidikan	47
3. Faktor yang Mempengaruhi Pemerataan Pendidikan	49
E. Penerimaan Peserta Didik Baru	52
1. Pengertian Penerimaan Peserta Didik Baru.....	52
2. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru.....	56
3. Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru	58
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
A. Jenis Penelitian	63
B. Fokus Penelitian.....	64



C.	Lokasi Penelitian Situs Penelitian.....	64
D.	Sumber dan Jenis Data	65
E.	Teknik Pengumpulan Data	66
F.	Instrument Penelitian	69
G.	Keabsahan Data	69
H.	Analisis Data	71
BAB IV PEMBAHASAN.....		75
A.	Gambaran Umum	75
1.	Sejarah SMA Negeri 1 Grati.....	75
2.	Visi dan Misi SMA Negeri 1 Grati	77
3.	Struktur Organisasi.....	78
4.	Sarana dan Prasarana.....	79
B.	Penyajian Data Fokus Penelitian	80
1.	Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati.	80
a.	Bentuk Landasan Hukum Sistem Zonasi dalam PPDB..	80
b.	Proses Pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati.....	82
c.	Pengukuran Keberhasilan Implementasi Sistem Zonasi dalam PPDB.....	87
1.	Komunikasi.....	87
2.	Sumber daya.....	99
3.	Disposisi	110
4.	Struktur Birokrasi.....	115
2.	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Sistem Zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati	120
a.	Faktor Pendukung	121
b.	Faktor Penghambat.....	123
C.	Analisis Data dan Pembahasan.....	127
1.	Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati.....	127
a.	Bentuk Landasan Hukum Sistem Zonasi dalam PPDB..	128
b.	Proses Pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB Di SMA Negeri 1 Grati.....	129
c.	Pengukuran Keberhasilan Implementasi Sistem Zonasi Dalam PPDB.....	133
1.	Komunikasi.....	133
2.	Sumber daya.....	138
3.	Disposisi	145
4.	Struktur Birokrasi.....	147

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Sistem Zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati	150
a. Faktor Pendukung	151
b. Faktor Penghambat.....	153

BAB V KESIMPULAN..... 156

A. Kesimpulan.....	156
B. Saran.....	158

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Lembaga Pendidikan SMA di Indonesia.....	3
Tabel 2 Pembagian Zona PPDB SMA 2018/2019 Kabupaten Pasuruan.....	9
Tabel 3 Rombongan belajar SMA Negeri 1 Grati.....	11



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Implementasi	43
Gambar 2. komponen analisis data model interaktif	72
Gambar 3. Lokasi SMA Negeri 1 Grati	76
Gambar 4. alur pendaftaran pengambilan PIN	83
Gambar 5. pendaftaran pagu sekolah	84
Gambar 6. jumlah pendaftar jalur zonasi	85
Gambar 7. Sosialisasi PPDB di aula sekolah	91
Gambar 8. SK kepala sekolah	92
Gambar 9. Contoh grup media sosial watshaap panitia PPDB	92
Gambar 10. Petunjuk teknis pelaksanaan PPDB jenjang SMA dan SMK Negeri Provinsi Jawa Timur 2018/2019	94
Gambar 11. Website SMA Negeri 1 Grati	95
Gambar 12. Benner SMA Negeri 1 Grati.....	95
Gambar 13. Brosur SMA Negeri 1 Grati	95
Gambar 14 Informasi Jalur PPDB tahun 2019/2020	98
Gambar 15. Syarat Pendafatran PPDB	103
Gambar 16. Ruangn Lab Komputer	108
Gambar 17. Bukti Validasi Pendaftaran PPDB	108
Gambar 18. contoh formulir PPDB	110
Gambar 19. Pendaftaran PPDB Offline	113
Gambar 20. Antria Pendaftaran PPDB	117
Gambar 21. Prosedur PPDB Offline.....	117
Gambar 22.SK Kepanitiaan PPDB	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memang mempunyai peranan yang amat penting, Karena begitu Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, salah satu tujuan nasional yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menjadikan pendidikan sebagai pusat perhatian dari tahun ke tahun untuk selalu diperhatikan baik bagi kalangan pemerintah maupun masyarakat. Bahkan dalam pasal 30 UUD 45, dinyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Sejatinya, yang diinginkan para pendiri negara setelah kemerdekaan adalah pendidikan yang berkualitas dan demokratis, mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia dimata internasional modern. (Masutuhu, 2004) dalam Syafaruddin,2008:6).

Pendidikan merupakan kebutuhan sangat mendasar bagi setiap warga negara. Pendidikan harus dikonseptualisasikan sebagai suatu usaha dan proses pemberdayaan, yang benar-benar dan harus disadari secara kolektif, yang perlu dilakukan oleh individu, keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah dalam rangka melakukan inventarisasi masa depan bangsa (Rahardjo,2010: 44). Oleh karena itu sebuah kewajiban pemerinah untuk memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak, Untuk memenuhi hak-hak dasar manusia yang dilindungi oleh undang-undang, pemerintah berkewajiban untuk

menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang bermutu secara adil dan merata bagi seluruh warga negara (Suryadi,2014: 4). Karena dalam UU tentang HAM (1999) menyebutkan, bahwa pendidikan adalah hak asasi setiap manusia dan pendidikan bermutu adalah hak asasi setiap warga (Rahardjo,2010: x).

Menurut pandangan Freeman Butt dalam Anwar (2015:24) pendidikan sebagai suatu proses penyesuaian diri secara timbal balik (memberi dan menerima pengetahuan), dengan penyesuaian diri ini akan terjadi perubahan-perubahan pada diri manusia. Karena orang yang hidup dan bergaul di masyarakat selalu berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya. maka pendidikan mengandung tujuan yang ingin dicapai yaitu individu yang kemampuan dirinya berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidupnya, baik sebagai seorang individu maupun sebagai warga negara atau warga masyarakat (Anwar,2015:25). dengan kata lain, perubahan-perubahan yang sifatnya permanen dalam tingkah laku, pikiran dan sikapnya. Menurut Jalahuddin dan idi (2016:162) Tugas pendidikan adalah membimbing manusia dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan manusia dari tahap ke tahap kehidupan anak didik sampai mencapai titik kemampuan yang optimal. Oleh sebab itu semua pribadi yang terkait dengan pendidikan harus memandang bahwa perubahan pendidikan merupakan keharusan bagi merespon kebutuhan bangsa, pemerintah dan pihak terkait (Syafaruddin,2008:52).

Di sini tampak ada keinginan pemerintah penyelenggara pendidikan yang memperhatikan tidak hanya pemerataan tetapi sekaligus peningkatan kualitas pendidikan (Syafaruddin,2008:12). Dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga

pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maka ditetapkanlah kebijakan pendidikan, kebijakan sendiri mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan untuk menjalankan dan mengelola kegiatan mereka. Abidin (2006) dalam Syafaruddin (2008 : 75) menjelaskan bahwa kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk semua anggota masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dapat kita lihat dari perkembangan sekolah itu sendiri. Apabila masih banyak peserta didik yang tidak dapat ditampung di lembaga pendidikan karena kurangnya jumlah sekolah tersebut. Maka akan menimbulkan masalah dimana peserta didik tidak mendapatkan pendidikan. Namun di Indonesia sendiri, jika dilihat dari perkembangan sekolahnya setiap tahun semakin bertambah, Berikut ini merupakan jumlah data pendidikan jenjang SMA di Indonesia sebagai berikut:

Tabel. 1 Jumlah lembaga Pendidikan SMA di Indonesia

Status	Sekolah	Siswa baru	Siswa
Negeri			
2014	6.232.	1.068.490	3.140.513
2015	6.355	1.145.174	3.174.888
2016	6.567	1.219.300	3.416.755
2017	6.732	1.182.687	3.495.570
Swasta			
2014	6.281	369.808	1.092.059
2015	6.334	39.722	1.137.519
2016	6.577	427.465	1.242.787
2017	6.763	431.292	1.288.075

Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan
Oalahan Penulis ,2018

Menurut data tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sekolah dan jumlah siswa setiap tahun bertambah, untuk jumlah sekolah swasta lebih banyak di bandingkan sekolah Negeri. Namun jika dilihat dari jumlah siswa, sekolah negeri

lebih banyak dari pada sekolah swasta. Karena sekolah negeri lebih banyak peminatnya dari pada sekolah swasta. Sementara pada jumlah siswa baru dari tahun 2014 sampai tahun 2016 semakin banyak, hanya saja pada tahun 2017 mengalami penurunan siswa baru yaitu dari 1.219.300 menjadi 1.182.687.

Dunia pendidikan Indonesia memperkenalkan penyelenggaraan penyelenggara sekolah unggul (Syafaruddin,2008:145). Dalam hal ini adanya kompetisi antar sekolah semakin meningkat. Kompetensi tersebut utamanya terlihat pada saat penerimaan peserta didik baru pada awal tahun pelajaran. Di sisi lain, setiap tahun muncul sekolah unggulan atau sekolah favorit. Ada pula sekolah terpadu yang menawarkan program dan fasilitas pembelajaran lebih baik dan lengkap dari sekolah-sekolah yang sudah ada sebelumnya. Kualitas bukan saja pada unsur masukan (input) tetapi juga unsur proses, terutama pada unsur keluaran (output) atau lulusan (syafaruddin,2008:20). Peserta didik merupakan salah atau input yang menentukan keberhasilan proses pendidikan. Menurut Ardhi (2015) Kesalahan dalam penerimaan peserta didik baru dapat menentukan sukses tidaknya usaha pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Oleh sebab itu dalam Penerimaan peserta didik baru ini dilakukan bukanlah hal yang mudah. Sekolah harus menyiapkan strategi-strategi yang tepat dalam menjalankannya, supaya dapat menarik calon peserta didik yang berkualitas yang mana input sekolah juga lebih baik sehingga proses belajar bisa maksimal dan kualitas sekolah meningkat.

Penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu sekolah. Seleksi Penerimaan peserta didik merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima

atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan (sekolah) tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku (Ardhi,2015). Hal tersebut dilakukan menjelang tahun ajaran baru yang dilakukan oleh satuan pendidikan agar sekolah tetap bisa menjalankan sistem pendidkannya.

Salah satu upaya pemerintah agar semua sekolah memiliki kualitas yang sama yaitu Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tersebut membuat kebijakan baru yang mengatur adanya sistem zonasi yang harus diterapkan oleh sekolah dalam penerimaan calon peserta didik baru (PPDB). Proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi. Menurut muhadjir effendi tujuan dari sistem zonasi ini, diantaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi peserta didik, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah (khususnya sekolah negeri), membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. Sistem zonasi ini merupakan suatu sistem yang mengharuskan sekolah untuk menerima calon peserta didik yang mendaftar sesuai zonasinya. Hal tersebut dibenarkan oleh Mendikbud dalam siaran pers BKLK yang mengatakan bahwa sistem zonasi lebih menekankan pada jarak/radius antara rumah siswa dengan sekolah, dengan begitu siapa yang lebih dekat dengan sekolah maka dialah yang berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah.

Menurut Muhadjir mengatakan bahwa ketentuan zonasi ini berlaku untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Untuk SMK masih dibebaskan zonasinya, karena harus menyesuaikan dengan program bidang dan keahlian yang menjadi pilihan.

Sistem zonasi PPDB merupakan kebijakan yang telah berjalan sejak tahun 2017, pada tahun 2017 sistem zonasi masih dalam tahap adaptasi sehingga dalam prakteknya belum semua sekolah menerapkan sistem zonasi ini, sementara tahun pada 2018 ini diberlakukan ke seluruh sekolah yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Wahyuni,2018) .

Sistem zonasi dibuat untuk pemeratakan kualitas sekolah negeri sehingga kedepannya tidak ada lagi sekolah dengan predikat unggulan dan non-unggulan. (Wahyuni,2018). Harapan menteri Muhadjir Effendy dalam Setyono yang di unggah pada garta.com, mengatakan bahwa dengan adanya sistem zonasi ini mampu menghapuskan sekolah yang berstatus favorit, karena sistem zonasi ini merupakan bentuk pertanggung jawaban negara dalam pemerataan keadilan di bidang pendidikan sehingga setiap anak bisa mendapatkan hak yang sama dalam bersekolah dan sama-sama berprestasi. Wahyuni (2018) mengatakah bahwa Kemendikbud berpegangan pada prinsip pemerataan kualitas pendidikan, artinya anak-anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang bermutu.

Menurut dirjen Hamid dalam siaran pers BKLM, mengatakan bahwa apabila dalam satu zona kelebihan kuota, atau daya tampungnya tidak mencukupi, maka Dinas Pendidikan wajib mencarikan sekolah. Jangan sampai membiarkan anak dan orang tua merasa kesulitan karna tidak bisa bersekolah. Diharapkan dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini dapat menerima peserta didik yang tidak berprestasi dapat melanjutkan pendidikan di sekolah yang terdekat dengan domisilinya. Hasbullah, kabid pendidikan dasar pada Dinas Pendidikan

Kabupaten Pasuruan, mengatakan bahwa Dengan adanya Sistem zonasi ini dapat menghindari praktik jual beli kursi siswa di sekolah favorit, sebab sering kali orangtua memaksakan anaknya untuk masuk ke sekolah favorit dengan cara pintas.

Kebijakan Sistem zonasi merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas (Wahyuni,2018). namun pada kenyataannya sistem zonasi dalam PPDB terdapat berbagai masalah di sejumlah daerah, karena zona yang ditetapkan tidak sebanding dengan populasi peserta didik. kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini diberlakukan di seluruh Indonesia tanpa mempertimbangkan data yang cukup. Retno dalam Mediani pada unggahannya di cnnindonesi, berpendapat bahwa adanya ketimpangan atau tidak meratanya jumlah sekolah negeri di suatu wilayah mengakibatkan anak-anak di wilayah yang tidak ada sekolah negeri terdekat akan kehilangan hak bersekolah di sekolah negeri. tidak hanya itu saja, sistem zonasi juga menyebabkan calon peserta didik yang berprestasi tidak dapat diterima di sekolah yang diinginkan karena berdomisili jauh dari sekolah tersebut. Hal tersebut menyebabkan calon peserta didik merasa kesulitan untuk masuk ke sekolah karena berada di zona yang berbeda yang padat populasinya. Di sisi lain juga terdapat sekolah yang mengutamakan nilai yang menyebabkan masyarakat protes karna merasa anaknya tersisihkan dimana anak mereka tidak dapat bersaing dengan calon peserta didik yang nilainya lebih tinggi (Andina,2017).

Tidak hanya itu saja dalam penerapan kebijakan sistem zonasi juga terdapat beberapa kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat, menurut Putsanra dalam unggahannya di tirto.id yaitu masyarakat memalsukan surat keterangan tidak mampu (SKTM), kecurangan ini di buat agar masyarakat dapat memenuhi kriteria aturan PPDB sistem zonasi, dimana masyarakat yang menggunakan SKTM memiliki kuota sebesar 20%. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Muhadjir Effendy dalam Pratama dari unggahannya di tribunnew.com, bahwa masih ada kecurangan yang menyalahgunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari orang tua siswa. hal tersebut menyebabkan ketidakadilan bagi peserta didik yang benar-benar dari keluarga tidak mampu dan keluarga yang berpura-pura tidak mampu. karena mereka yang tidak mampu lebih berhak diterima dan bersekolah terdekat dengan domisilinya.

Berdasarkan Permendikbud No 14 Tahun 2018 Tentang PPDB pasal 16 yang berbunyi:

- (1) dikatakan bahwa dalam menerapkan sistem zonasi PPDB, yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) dijelaskan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Kemudian dari total keseluruhan peserta didik yang diterima maka 10% nya lagi diperbolehkan dapat menerima peserta didik berdasarkan 2 kriteria yaitu,

- (a) jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (b) jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali

peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Sementara berkaitan dengan radius zona terdekat disini ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang sesuai dengan dengan kondisi di daerah masing-masing berdasarkan.

- (a) ketersediaan anak usia sekolah di daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut.
- (b) jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah.

Pembagian zona PPDB SMA 2018/2019 untuk siswa SMA di Kabupaten Pasuruan terbagi menjadi lima zonasi PPDB. Adapun zonasi dalam PPDB 2018/2019 Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Tabel. 2 Pembagian Zona PPDB SMA 2018/2019 Kabupaten Pasuruan

Zona	Kecamatan	Nama sekolah
1	Bangil , Beji , Kraton , Rembang	SMA Negeri 1 Bangil
2	Gempol, Pandaan, Prigen	SMA Negeri 1 Pandaan
3	Kejayan, Pohjentrek, Purwodadi, Purwosari, Sukorejo, Tutur, Wonorejo	SMA Negeri 1 Purwosari SMA Negeri 1 Kejayan
4	Gondangwetan, Grati, Lekok, Nguling, Paserepan, Puspo, Rejoso, Winongan	SMA Negeri 1 Grati SMA Negeri Gondangwetan
5	Lumbang, Tosari	SMA Negeri 1 Tosari SMA Negeri 1 Lumbang

Sumber : <https://www.giriwidodo.com>,2018

Pada tabel di atas di dapat di jelaskan bahwa zona di Kabupaten Pasuruan terbagi menjadi 5 (lima) zona, zona itu merupakan perhitungan zonasi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan atas masukan dari cabang Dinas yang dikelompokkan berdasarkan kecamatan yang ada di kabupaten pasuruan.

Sekolah SMA Negeri 1 Grati sendiri merupakan sekolah yang telah terpilih oleh pemerintah daerah untuk menerapkan sistem zonasi dalam PPDB ini, karena sekolah SMA negeri 1 Grati ini termasuk sekolah favorit di kalangan bagian timur Kabupaten Pasuruan, seperti yang dikatakan oleh Ibu Yuli sebagai guru di SMA Negeri 1 Grati yang mengatakan bahwa untuk wilayah timur memang sekolah SMA Negeri 1 Grati ini terkenal favorit dan masih di atasnya kejayan dan gondangwetan hanya saja kalau di bandingkan bagian wilayah barat itu berbeda. Sekolah SMA Negeri 1 Grati juga mempunyai prestasi yang tinggi seperti pada tahun 2018 terdapat peserta didik yang memenangkan juara tingkat dunia yaitu juara II dalam 2nd Phase of Southeast Asia Creative Camp Multimedia Augmented reality Stem (SEA Creative Cam 2018). (<https://www.pasuruankab.go.id>)

Berikut jumlah rombel (rombongan belajar) di SMA Negeri 1 Grati tahun 2016-2018 .

Tabel. 3 Rombongan Belajar SMA Negeri 1 Grati

Tahun	Jumlah rombel	Jumlah peserta didik	Jurusan/program peminatan	Jumlah rombel per jurusan	Jumlah peserta didik per jurusan
2016	11 kelas	393	Ilmu Budaya dan Bahasa (IBB)	1	27
			Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)	5	193
			Ilmu-Ilmu Sosial (IIS)	5	173
2017	11 kelas	366	Ilmu Budaya dan Bahasa (IBB)	1	31
			Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)	5	172
			Ilmu-Ilmu Sosial (IIS)	5	163
2018	11 kelas	388	Ilmu Budaya dan Bahasa (IBB)	1	33
			Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)	5	178
			Ilmu-Ilmu Sosial (IIS)	5	172

Sumber : Dokumen SMA Negeri 1 Grati

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebelum SMA Negeri 1 Grati Menerapkan sistem zonasi dalam PPDB jumlah siswa sebanyak 393 pada tahun 2016, kemudia di tahun 2017 SMA Negeri 1 Grati menerapkan sistem zonasi dalam PPDB yang membuat penurunan jumlah siswa yaitu sebanyak 366, kemudian jumlah siswa meningkat sebanyak 388 di tahun 2018.

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi pada SMA Negeri 1 Grati Kabupaten Pasuruan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada di latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.?
2. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi?

C. Tujuan

Sesuai rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.
2. untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi.

D. Kontribusi penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa kontribusi secara :

1. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi sehingga menambah pengetahuan pembaca dalam hal tema yang berkaitan.

2. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka di bidang pendidikan yang dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi peneliti selanjutnya dengan permasalahan dan tema yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Dengan maksud agar dalam penyusunan laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian sebagai berikut: Pertama adalah bagian formalitas yang meliputi halaman sampul, daftar isi.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini dijelaskan mengenai latar belakang yang berkaitan dengan tema yang akan di angkat oleh peneliti dan yang akan dicapai serta didapat melalui penelitian, perumusan yang dijabarkan, tujuan yang diharapkan, kontribusi yang akan diperoleh dari hasil penelitian, serta sistematika penulisan dari

penelitian sehingga dapat dengan mudah pembaca dalam memahami penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan definisi dan uraian teori teori yang berkaitan dengan tema utama dari penelitian yang dilakukan. Teori-teori dalam tinjauan pustaka digunakan sebagai landasan atas pemecahan masalah yang akan di angkat oleh peneliti, teori-teori yang mendukung penelitian yaitu : administrasi pendidikan, kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan, penerimaan peserta didik baru, sistem penerimaan peserta didik baru, dan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang bagaimana penelitian ini dilakukan yang mencakup jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian yang akan dijadikan sebagai objek penelitian, sumber data dan jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai alat untuk mendapatkan informasi data, instrument penelitian, keabsahan data, dan analisis data yang dapat mempermudah dalam proses penyusunan penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian khususnya sekolah SMA Negeri 1 Grati serta penyajian data yang bersumber dari hasil penelitian. penyajian dan pembahasan pada bagian ini bersumber dari rumusan masalah dan fokus penelitian, kemudian di analisis dan diinterpretasikan sehingga pembahasan dapat dengan mudah dipahami bagi pembaca.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini merupakan kesimpulan serta saran yang menjadi bab akhir dari penelitian ini, kesimpulan pada bagian ini menjadi kesimpulan akhir yang berisi pemikiran, pendapat serta solusi atas penelitian yang dilakukan. Saran dan hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pendidikan

1. Pengertian Administrasi

Istilah administrasi berawal dari kata latin “ad +ministrate” yang mempunyai pengertian dalam Bahasa Indonesia membantu, melayani, dan atau memenuhi (kata sifatanya administrativus, dan kata bendanya administration). Administrasi merupakan sasaran pemikiran manusia untuk menggerakkan berbagai aktivitas dengan menggunakan sumber-sumber kekuatan organisasi. Karena efisien, efektif dan produktivitas organisasi yang mencapai tingkat setinggi-tingginya merupakan tujuan utama administrasi (Makmur,2012: 60)

Administrasi merupakan proses keseluruhan yang melibatkan semua pihak yang mewujudkan cita-cita bersama. Dikatakan Waldo (1955) dalam Ali (2015: 187) mengatakan bahwa konsep awal Administrasi merupakan kerja sama manusia yang di dasarkan atas pertimbangan rasional guna mencapai tujuan secara bersama.

The Liang Gie yang dikutip Darmadi dan Sudikin (2009) dalam Aiska, (2017:46), administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Manusia memiliki potensi secara rasional dapat

membentuk hubungan kerja sama antara sesamanya ketika tujuan yang hendak mereka capai memiliki kesamaan.

Manusia adalah makhluk yang paling istimewa dari seluruh ciptaan maha pencipta, manusia memiliki kelebihan yang perlu dibanggakan dari ciptaan lainnya yaitu mempunyai akal atau pikiran yang dapat mengontrol dalam melakukan suatu tindakan. Dalam Kegiatan manusia mencakup seluruh aspek usaha pencapaian tujuan hidup. Pencapaian tujuan hidup setiap manusia sangat penting, akan tetapi cara pencapaian tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan martabat dan harga diri manusia. oleh sebab itu manusia sebagai pelaku administrasi yang harus mempunyai pola pikir dan wawasan yang luas dari berbagai aspek kehidupan, serta ketepatan dalam menentukan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Administrasi merupakan satu pilihan dimana keputusan-keputusan dalam pencapaian tujuan dari berbagai bidang kehidupan akan dapat terlaksana secara efisien dan ekonomis. Menurut Sergiovanni dan Carver (1975) dalam Daryanto (2014: 17) menyebutkan ada empat tujuan administrasi yaitu; efektivitas produksi, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri (*adaptiveness*), dan kepuasan kerja. Dalam melakukan kegiatan administrasi yang ditentukan oleh proses manusiawi, pada hakikatnya tergantung pada hubungan insani dengan perilaku dari pelakunya itu sendiri.

Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian,2003: 2).

Terdapat beberapa hal yang terkandung dalam administrasi yaitu :

- a. Administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak diketahui
- b. Administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, yaitu adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Ke dalam golongan peralatan dan perlengkapan termasuk pula waktu, tempat, peralatan materi serta saranan lainnya.
- c. Administrasi sebagai proses kerja sama. Proses adalah sesuatu yang permulaannya diketahui akan tetapi akhirnya tidak diketahui.

2. Pengertian Pendidikan

Secara bahasa (*etimologis*) pendidikan berasal dari kata Yunani “*educare*” yang berarti membawa keluar yang tersimpan, untuk dituntut agar tumbuh dan berkembang. Dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah “*tarbiyah*” berasal dari kata “*raba-yarbu*” yang berarti mengembang, tumbuh. Seperti satu benih yang menumbuhkan tunas dan kembagnya, makin mengeras dan kokoh batangnya hingga mengagumkan bagi banyak petani.

Secara umum, pendidikan sesungguhnya dapat dipahami dalam dua pengertian yaitu secara luas-tidak terbatas dan secara sempit terbatas. Pendidikan secara luas adalah hidup. Pendidikan segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Sementara menurut Mudyahardjo (2002:3) pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. pengertian ini menyiratkan bahwa pendidikan telah dimulai sejak manusia berada di muka bumi, atau bahkan sejak dalam kandungan. Umur pendidikan sama tuanya dengan kehidupan manusia. Maka pendidikan pada pengertian luas ini adalah berlangsung seumur hidup dalam setiap saat selama ada pengaruh lingkungan. Lingkungan pendidikannya berlangsung dalam segala lingkungan hidup, baik yang khusus diciptakan untuk kepentingan pendidikan maupun yang ada dengan sendirinya. Maka pendidikan mengembalikan jati diri manusia sesungguhnya sebagai manusia yang merdeka, berhak untuk hidup, tidak ditindas, tidak diperlakukan secara sewenang-wenang (Yamin, 2013:131)

Pengertian secara sempit atau sederhana adalah persekolahan. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas sosial (ibid:6). sementara menurut Hasbullah (2005:1) yang mengartikan pendidikan sebagai usaha manusia

untuk membina kepribadianya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan.

Pengertian pendidikan secara sempit ini mempunyai karakteristik tertentu, yaitu masa pendidikan. Pendidikan berlangsung dalam waktu yang terbatas yaitu masa anak dan remaja. Jenjang pendidikan, yaitu pra-sekolah, sekolah dasar, menengah, atas dan pendidikan, tinggi. Pendidikan berlangsung dalam lingkungan pendidikan yang diciptakan khusus untuk menyelenggarakan pendidikan. Secara teknis, pendidikan dilaksanakan di kelas. Bentuk kegiatan atau isi pendidikan tersusun secara terprogram dalam bentuk kurikulum. Kegiatan pendidikan teratur, terjadwal, dan terdapat guru-guru mata pelajaran yang mempunyai peranan sentral dalam proses pendidikan.

Menurut UU No 20 tahun 2003, menjelaskan bahwa:

“pendidikan adalah usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Sedangkan secara umum pengertian pendidikan menurut Rohman & Amri (2012: 13) pendidikan memiliki 3 ciri-ciri yaitu:

- a. Pendidikan mengandung tujuan yaitu kemampuan untuk berkembang sehingga bermanfaat bagi kepentingan hidup.
- b. Kegiatan pendidikan dilakukan untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui proses pembelajaran.

- c. Kegiatan pendidikan dilakukan dalam lingkungan keluarga, institusi sekolah dan masyarakat (formal dan nonformal).

Sementara menurut Ary H. Gunawan dalam Yamin (2013: 2) berpendapat bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai proses sosialisasi, yaitu sosialisasi nilai, pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Pendidikan harus diorientasikan pada pembangunan yang berwawasan kemanusiaan yang menekankan pada perhatian terhadap individu manusia secara utuh, tidak hanya terbatas pada dimensi psikologis, motorik atau pengetahuannya saja namun pada keutuhan antropologis anak didik sebagai manusia dalam arti sebagai pribadi dengan segala karakteristik fisik dan psikisnya serta karakter sosial budaya (Djohar dalam Yamin, 2013: 203).

Menurut Ki Hadjar dalam Yamin (2013:195) menyampaikan bahwa pendidikan yang menghargai perbedaan dan keberadaan budaya perlu ditingkatkan dengan sedemikian progresif. Seluruh lembaga penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan mulai tingkat dasar hingga tingkat tinggi pun harus menghormati segala perbedaan yang ada di setiap lokalitas-lokalitas tertentu sebab itulah pendidikan sejati dan sesungguhnya. Bukan lagi harus menutupi segala perbedaan dan keberadaan tersebut untuk dihadirkan atau menyeragamkan segala materi pendidikan dari pusat.

3. Pengertian Administrasi Pendidikan

Administrasi Pendidikan merupakan ilmu yang membahas pendidikan dari sudut pandang kerjasama dalam proses mencapai tujuan pendidikan. Semua proses usaha kerjasama dalam mencapai tujuan pendidikan dilakukan dengan melibatkan semua aspek yang dipandang perlu dan positif dalam usaha untuk mencapai tujuan. Seperti yang dikatakan oleh M. Ngalim Purwanto dalam Rohman dan Amri (2012: 283) bahwa administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan pengintegrasian material yang bersangkutan-paut dengan pencapaian tujuan pendidikan.

Sedangkan menurut Depdikbud RI dalam Rohman dan Amri (2012: 283-284), menjelaskan administrasi pendidikan adalah suatu proses kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengkoordinasian, pembiayaan dan pelaporan dengan menggunakan atau memanfaatkan material yang tersedia baik personil, material maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Sejalan dengan yang di jelaskan oleh Satori (1980) dalam Mahidin (2017) mengatakan bahwa administrasi pendidikan sebagai keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan materil yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Kemudian menurut Sutisna (1989) dalam Mahidin (2017) menyatakan bahwa administrasi pendidikan hadir dalam tiga bidang perhatian dan kepentingan yaitu: (1) setting administrasi pendidikan (geografi, demografi, ekonomi, ideology, kebudayaan, dan pembangunan); (2) pendidikan (bidang garapan administrasi); (3) substansi administrasi pendidikan (tugas-tugasnya, prosesnya, asas-asasnya, dan perilaku administrasi), hal ini makin memperkuat bahwa administrasi pendidikan mempunyai bidang dengan cakupan luas yang saling berkaitan, sehingga pemahaman tentangnya memerlukan wawasan yang luas serta antisipatif terhadap berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat sampai pendalaman dari segi perkembangan teori dalam hal administrasi. Oleh karena itu Administrasi sangat diperlukan bagi kelangsungan proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan (Rohman & Amri, 2012:278)

Selanjutnya menurut Daryanto (2014:12) mengatakan bahwa administrasi pendidikan adalah tindakan mengkoordinasikan perilaku manusia dalam pendidikan, agar sumber daya yang ada dapat ditata sebaik mungkin sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif.

a. Dasar dan Prinsip Administrasi Pendidikan

Terdapat beberapa dasar yang perlu diperhatikan agar administrator dapat mencapai kesuksesan dalam tugasnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Prinsip efisiensi, administrator akan berhasil dalam tugasnya apabila dapat menggunakan semua sumber, tenaga, dana, dan sarana prasarana yang ada secara efisien.
- 2) Prinsip pengelolaan, administrator akan memperoleh hasil yang paling efektif dan efisien melalui orang lain dengan jalan melakukan pekerjaan manajemen, yakni merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol serta melakukan pengawasan.
- 3) Prinsip pengutamakan tugas pengelolaan, bila diharuskan untuk memilih pekerjaan manajemen dan pekerjaan operatif dalam waktu yang sama, seorang administrator cenderung lebih memprioritaskan pada pekerjaan operatif. Namun seharusnya administrator tidak sebaiknya memfokuskan perhatian pada pekerjaan operatif saja, karena apabila hanya mengerjakan tugas operatif saja, maka pekerjaan pokoknya akan terbengkalai.
- 4) Prinsip kepemimpinan yang efektif, seorang administrator akan berhasil dalam tugasnya apabila ia memiliki gaya kepemimpinan yang efektif, yakni memperhatikan hubungan antara manusia, pelaksanaan tugas serta memperhatikan situasi dan kondisi yang

ada. Adapun tentang gaya kepemimpinan yang efektif yaitu kemampuan memelihara hubungan baik dengan bawahannya. Di samping itu ia juga harus memperhatikan pembagian dan penyelesaian tugas bagi setiap anggota yang sesuai dengan jenis pekerjaannya.

- 5) Prinsip kerja sama, administrator akan berhasil baik dalam tugasnya bila ia mampu mengembangkan kerjasama antara seluruh anggota baik secara horizontal maupun vertical.

b. Ruang Lingkup Administrasi Pendidikan

Ruang lingkup dalam administrasi pendidikan dapat dikelompokkan dalam bidang-bidang. Rohman & Amri (2012: 282) sebagai berikut:

- (1) Bidang administrasi material, yaitu kegiatan administrasi yang berhubungan dengan bidang-bidang materi/benda-benda seperti; ketatausahaan sekolah, administrasi keuangan, sarana dan prasarana, dan lain-lain.
- (2) Bidang administrasi personal, yang berkaitan dengan administrasi personal guru dan pegawai sekolah, dan juga administrasi peserta didik.

- (3) Bidang administrasi kurikulum, yang mencakup di dalamnya mengenai pelaksanaan kurikulum, pembinaan kurikulum, penyusunan silabus, persiapan harian dan sebagainya.

Ruang lingkup administrasi pendidikan itu meliputi segala hal yang berkaitan dan berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan/ usaha pendidikan yang mencakup pengaturan, proses belajar-mengajar, kesiswaan, personalia, peralatan pengajaran, sarana dan prasarana, keuangan serta hubungan masyarakat atau humas, semua merupakan proses yang diharapkan dapat berjalan secara teratur dan tertib untuk bisa mencapai tujuan pendidikan.

c. Fungsi dan Tujuan Administrasi Pendidikan

Administrasi pendidikan tersebut juga mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

- (1) Fungsi perencanaan merupakan sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada sumber periode tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (2) Fungsi pengorganisasian, merupakan proses penentuan pekerjaan yang harus dilakukan pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap personalia

- (3) Fungsi pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi dan sasaran anggota organisasi.
- (4) Fungsi pengawasan merupakan proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Apabila administrasi pendidikan ini berjalan dengan baik, maka akan lebih mudah untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan administrasi pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan atau dengan kata lain administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan.

B. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan (*policy*) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari Bahasa Yunani, yaitu “polis” yang artinya kota (*city*). Dapat ditambahkan kebijakan mengacu pada cara-cara dari semua bagian pemerintah mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini berkaitan dengan seperangkat tujuan, prinsip serta peraturan-peraturan yang membingbing suatu organisasi (Syafaruddin, 2008: 76)

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang dimaksud untuk mempengaruhi perilaku kelompok sasaran tertentu agar melakukan tindakan terarah pada pencapaian tujuan kebijakan (Siagian, 2003:72). Pada prinsipnya

kebijakan tidak terlepas dari keterlibatan seluruh elemen yang ada baik itu masyarakat sebagai bagian yang terikat dalam hasil putusan kebijakan sampai pada tahap pemerintah sebagai badan pembuat kebijakan tersebut. Keberadaan kebijakan begitu penting dalam suatu organisasi karena itu sebagai pedoman perilaku dalam berbagai aktivitas strategis untuk mencapai tujuan. Kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat (Abidin, 2006 dalam Syafaruddin, 2008: 79).

Kebijakan juga dapat merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan acuan, pedoman, pegangan, dan petunjuk serta cara bagi setiap usaha dan kegiatan sehingga tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu (Siagian, 2003:72). Suatu kebijakan diperoleh melalui proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian yang berhubungan yang berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip dan aturan-aturan. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Ensiklopedia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup didalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut (Nugroho, 2008:36) dalam Wibowo, 2017). Kebijakan pendidikan dapat diartikan sebagai suatu keputusan yang diambil antara pemerintah dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat (Munadi dan Banawi, 2011:19)

Menurut Mulyasana (2015:200) Kebijakan pendidikan merupakan suatu proyeksi, pilihan, dan sekaligus kewenangan untuk menetapkan dan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang terkait dengan pengaturan dan pelaksanaan tujuan, program, mekanisme, evaluasi dan pengembangan dalam instansi pendidikan.

Kebijakan pendidikan merupakan hal yang sangat penting melihat pendidikan merupakan unsur dasar dalam membentuk negara yang maju. Semakin baik kualitas pendidikan masyarakat, maka semakin maju suatu negara. Tidak hanya itu, pendidikan juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat supaya dapat bersaing dengan SDM yang lain. Maka dari itu suatu negara dituntut untuk menyesuaikan segala kebijakan pendidikan yang dapat menjaga keutuhan dan keseimbangan pembangunan nasional tanpa menghilangkan jati diri suatu bangsa.

Menurut Alisyahbana (2000) dalam Munadi dan Banawi (2011 :19) kebijakan di bidang pendidikan meliputi anggaran pendidikan, kurikulum pendidikan, rekrutmen tenaga kependidikan, pengembangan profesional staf, tanah dan bangunan, pengelolaan sumber daya, dan juga kebijakan lain yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung atas pendidikan.

Menurut Hasbullah (2015: 47) bahwa kebijakan pendidikan terdapat 2 cakupan yaitu:

- a. Kebijakan pendidikan di tingkat pusat, yaitu kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah di tingkat pusat dan mempunyai ruang lingkup nasional. Karena ruang lingkup

cakupannya nasional, maka kebijakan ini akan berlaku di semua wilayah NKRI.

- b. Kebijakan pendidikan di tingkat daerah, yaitu kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah di tingkat daerah dan mempunyai ruang lingkup daerah. karena ruang cakupannya berada di tingkat daerah, maka hanya berlaku pada daerah yang mengeluarkan kebijakan tersebut.

Menetapkan kebijakan di bidang pendidikan, Winarno maupun Dunn (2003) dalam Munadi dan Banawi (2011 :19) menyatakan bahwa pembuatan kebijakan pendidikan dilalui lima tahap, yaitu: Penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan Penilaian kebijakan. Kelima tahap tersebut juga harus memperhatikan ketiga faktor lain yakni, pemerintah sebagai pembuat kebijakan, aktor diluar pemerintah sebagai kelompok kepentingan dan penekanan, juga faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan.

Kebijakan di bidang pendidikan telah diatur oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut dapat dirumuskan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Umumnya, kebijakan pendidikan yang diatur oleh pemerintah pusat merupakan kebijakan-kebijakan yang secara luas mengatur bidang pendidikan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Sedangkan kebijakan pendidikan yang diatur oleh pemerintahan daerah lebih menfokuskan aspek-aspek pendidikan di daerah masing-masing untuk meningkatkan pendidikan masyarakat setempat.

Kebijakan pendidikan menurut Devine (2007) dalam Hasbullah (2015:60) memiliki 4 (empat) dimensi pokok yaitu:

1. Dimensi normatif, yang terdiri atas nilai, standart, dan filsafat. Dimensi ini memaksa masyarakat untuk melakukan peningkatan dan peubahan melalui kebijakan pendidikan.
2. Dimensi struktural, berkaitan dengan ukuran pemerintah (desentralisasi, sentralisasi, federal, atau bentuk lain), dan satu struktur organisasi, metode, dan prosedur yang menegaskan dan mendukung kebijakan bidang pendidikan.
3. Dimensi konstitutif, terdiri dari individu, kelompok kepentingan, dan penerimaan yang menggunakan kekuatan untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan.
4. Dimensi teknis, yang menggabungkan pengembangan, praktek, implementasi, dan penilaian dari perbuatan kebijakan pendidikan.

Pengelolaan kebijakan dan program disesuaikan serta harus sejalan dengan kebutuhan *stakeholders*, terutama para pengguna jasa pendidikan yang terlibat. Serta disesuaikan dengan tuntutan perubahan, dan tantangan masa depa, untuk itu mengenai kebijakan-kebijakan umum dan kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan sistem tata kelola pendidikan, mekanisme, sistem nilai dan lainnya yang diperkirakan berpengaruh besar terhadap pengelolaan dan eksistensi pendidikan yang dikelolanya. Begitu pentingnya keberadaan kebijakan dalam pendidikan karena dapat dijadikan

sebagai pedoman perilaku dalam bertindak, mengarahkan berbagai aktivitas strategis untuk mencapai tujuan pendidikan.

Kebijakan pendidikan bertujuan mensejahterakan masyarakat yang merupakan pelanggan pendidikan. Oleh karena itu, pelayanan pendidikan menurut Sinambela ddk (2008) dalam Naibaho (2018: 19-20) harus memberikan kualitas pelayanan prima yang tercermin dari :

- a. Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberian dan penerimaan pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas
- d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang memperhatikan aspirasi kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Kebijakan pendidikan tidak ditentukan secara sepihak oleh para pengambil keputusan manajerial, tapi harus dibicarakan secara terbuka dengan seluruh aparat/sumber daya manusia yang terlibat dalam lembaga/perusahaan itu. Dalam dunia yang semakin bebas dan terbuka, pengembangan sistem kebijakan harus ditata secara demokratis dengan memperhatikan unsur-unsur hak asasi manusia. Kebijakan yang dibuat oleh organisasi/lembaga pendidikan harus mampu memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan, dan nilai guna. Maka dalam pembuatan kebijakan pendidikan tidak hanya direncanakan dan dikelola oleh pembuat kebijakan pendidikan saja melainkan membutuhkan partisipasi semua kelompok sosial.

Aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan menurut Tilaar & Nugroho yang dikutip oleh Rohman (2009:120) dalam Wibowo (2017) sebagai berikut:

- a. Kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadikan manusia dalam lingkungan kemanusiaan. Kebijakan pendidikan merupakan penjabaran dari visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu.
- b. Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi.

- c. Kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu. Bagi perkembangan individu, validitas kebijakan pendidikan dalam pengembangan pribadinya.
- d. Keterbukaan (openness). Proses pendidikan sebagai proses pemanusiaan terjadi dalam interaksi sosial. Hal ini berarti bahwa pendidikan itu merupakan milik masyarakat. Apabila pendidikan itu merupakan milik masyarakat maka suara masyarakat dalam berbagai tingkat perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan perlu mendengarkan suara atau saran-saran dari masyarakat.
- e. Kebijakan pendidikan di dukung oleh riset dan pengembangan. Suatu kebijakan pendidikan bukanlah suatu yang abstrak tetapi yang dapat diimplementasikan. Kebijakan pendidikan merupakan pilihan dari berbagai alternative kebijakan sehingga perlu dilihat output dari kebijakan tersebut dalam praktik.
- f. Analisa kebijakan sebagaimana pula dengan jenis kebijakan seperti kebijakan ekonomi, kebijakan pertahanan nasional dan semua jenis kebijakan dalam kebijakan publik memerlukan analisis kebijakan.
- g. Kebijakan pendidikan pertama-tama diajukan kepada kebutuhan peserta didik. Kebijakan pendidikan seharusnya diarahkan pada terbentuknya para intelektual organisasi yang menjadi agen-agen pembaruan dalam masyarakat bangsanya.

- h. Kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat demokratis, peserta didik akan berdiri sendiri dan mengembangkan pribadinya sebagai pribadi yang kreatif pendukung dan pelaku dalam perubahan masyarakatnya. Kebijakan pendidikan haruslah memfasilitasi dialog dan interaksi dari peserta didik dan pendidik, peserta didik dengan masyarakat, peserta didik dengan negaranya dan pada akhirnya peserta didik dengan kemanusiaan global.
- i. Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Apabila visi pendidikan mencangkup rumusan-rumusan yang abstrak. Maka misi pendidikan lebih terarah pada pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang kongkret. Kebijakan pendidikan merupakan hal yang dinamis yang terus menerus berubah namun terarah dengan jelas.
- j. Kebijakan pendidikan harus berdasarkan efesiensi. Kebijakan pendidikan bukan semata-mata berupa rumusan verbal mengenai tingkah laku dalam pelaksanaan praksis pendidikan. Kebijakan pendidikan harus dilaksanakan dalam masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan. Kebijakan pendidikan yang baik adalah kebijakan pendidikan yang memperhitungkan kemampuan di lapangan, oleh sebab itu pertimbangan-pertimbangan kemampuan tenaga, tersedianya dana, pelaksanaan yang bertahap serta di dukung oleh kemampuan riset dan pengembangan merupakan syarat-syarat bagi kebijakan pendidikan yang efesien.

- k. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan pada kekuasaan tetapi kepada kebutuhan peserta didik. Telah kita lihat bahwa pendidikan sangat erat dengan kekuasaan. Menyadari hal ini sebaliknya kekuasaan itu diarahkan bukan untuk menguasai peserta didik tetapi kekuasaan untuk memfasilitasi dalam pengembangan kemerdekaan peserta didik. Kekuasaan dalam konteks masyarakat demokratis bukannya untuk menguasai peserta didik, tetapi kekuasaan memfasilitasi tumbuh kembang peserta didik sebagai anggota masyarakat yang kreatif dan produktif.
- l. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan intuitif atau kebijakan yang irasional. Kebijakan pendidikan merupakan hasil olahan rasional dari berbagai alternatif dengan mengambil keputusan yang dianggap paling efisien dan efektif dengan mempertimbangkan berbagai jenis resiko serta jalan keluar bagi pemecahannya. Kebijakan pendidikan yang intuitif akan tepat arah namun tidak efisien dan tidak jelas arah sehingga melahirkan pemborosan-pemborosan. Selain itu kebijakan intuitif tidak perlu ditopang oleh riset dan pengembangannya. Verifikasi terhadap kebijakan pendidikan intuitif akan sulit dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sehingga bersifat sangat tidak efisien. Kebijakan intuitif akan menjadi peserta didik sebagai kelinci percobaan.
- m. Kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang tepat. Kebijakan pendidikan yang kurang jelas arahnya akan mengorbankan

kepentingan peserta didik. Seperti yang telah dijelaskan, proses pendidikan adalah proses yang menghormati kebebasan peserta didik bukanlah objek dari suatu proyek pendidikan tetapi subjek dengan nilai moralnya.

C. Implementasi Kebijakan pendidikan

Upaya melihat sejauh mana efektifitas sebuah konsep kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan implementasi kebijakan. Implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sasaran-sasaran tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kasual antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya (Tangkilisan, 2003) dalam Naibaho, 2018:11). Implementasi merupakan langkah lanjut setelah kebijakan dirumuskan (Hasbullah, 2015: 51). Implementasi kebijakan dijabarkan dalam produk-produk hukum atau intruksi-intruksi lainnya yang bertujuan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi terwujud ke dalam praktik organisasi (Putt dan Springer, 1989) dalam Syafaruddin, 2008:87).

Implementasi kebijakan seperti yang dikemukakan oleh Sanusi dalam Hasbullah (2015:93), merupakan proses menjalankan, menyelenggarakan dan mengupayakan alternatif yang telah diputuskan berdasarkan hukum yang berlaku.

Implementasi kebijakan bermakna sebagai pengembangan kriteria khusus dalam praktik bagi pembuatan keputusan yang mencapai maksud kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana prakondisi yang mempengaruhi suatu keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan, model Edwards III (1980) dalam Subarsono (2006) mengemukakan bahwa ada 4 faktor yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi (Aqliyah, 2018). Dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implmentors*). Komunikasi disini berarti sebagai prakondisi sebelum kebijakan dilaksanakan. Karena informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan supaya perilaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Hal ini pimpinan harus mengkomunikasikan kepada bidang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan supaya mereka memahami kebijakan yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga

mereka yang menjalankan kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Tentu saja Perlu disampaikan kepada personalia yang tepat, kebijakan yang jelas, akurat dan konsisten oleh para pelaksana kebijakan.

Secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan, berikut penjelasannya:

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik. Yang sering kali terjadi dalam proses penyaluran komunikasi yaitu adanya miskomunikasi, sehingga kebijakan yang dibuat dengan sedemikian rupa terdistorsi saat sampai pada posisi tertentu.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan. Karena apabila tidak jelas akan berdampak pada penyelewengan kebijakan.
- c. Konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas, karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka akan terjadi kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan.

2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap pendukung dan penghambat dalam melaksanakan kebijakan. Adapun pentingnya sumber daya ini mencakup : jumlah staf yang tepat, keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan tentang cara melaksanakan kebijakan, dan berbagai penyesuaian lainnya. jika sumber daya tidak cukup, berarti kebijakan tidak akan terlaksana karena prosedur kerja, kegiatan yang ditetapkan tidak dapat di kerjakan dalam memenuhi tujuan dan harapan *stakeholders*. tanpa otoritas yang berasal dari kekuasaan maka kebijakan akan tetap berupa kebijakan dan tidak ada pengaruh dari target kebijakan.

Terdapat beberapa indikator untuk mengukur sumber daya, sebagai berikut:

- a. Staf, sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu staf, karena diantara beberapa penyebab terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staff yang tidak mencukupi, memadai, bahkan tidak kompeten dan kapabel yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan.
- b. Informasi, implementasi merupakan sumber terpenting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk, pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. kemudia kedua, informasi

data kepatuhan dari pelaksanaan terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang ditetapkan.

- c. Wewenang, sumber lain yang penting dalam pelaksanaan kebijakan adalah wewenang. Kewenangan harus bersifat formal dari pemerintah agar dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.
- d. Fasilitas, fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Keberadaan staff yang berkompenten, mengerti apa yang harus dilaksanakan dan memiliki wewenang yang sah dan formal serta diakui publik sebagai pelaksana kebijakan, maka tidak efektif jika tidak diberikan fasilitas yang mendukung.

3) Disposisi atau sikap

Disposisi atau sikap disini dimaksudkan adalah sikap pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implmentors*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, melainkan juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang di implmentasikan (Edward III dalam Aiska, 2017).

Hal ini terkait dengan adanya sikap yang kuat bagi pelaksana yang memiliki kapasitas dalam melaksanakan kebijakan, itu artinya para pelaksana kebijakan yang ditetapkan dengan kemampuannya memang harus mendorong sepenuh hati atau memiliki komitmen melaksanakan kebijakan. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat terwujud.


Disposisi yang tinggi menurut Edward (1980) dan Van Horn & Van Mtter (1974) dalam Aiska, (2017) berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implementors*) untuk melaksanakan kebijakan. Disini diperlukan keseimbangan pandangan bahwa kebijakan dilaksanakan untuk memenuhi tujuan pribadi dan tujuan organisasi sehingga kebijakan menyentuh harapan yang sejatinya adalah mencapai tujuan.

4) Struktur Birokrasi

Pelaksanaan kebijakan pasti melibatkan banyak orang, bidang dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan kebijakan. Terkadang dalam pelaksanaan kebijakan terhambat karena struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit organisasi yang ada dalam

organisasi yang bersangkutan, hubungan organisasi dengan organisasi luar dan masalah koordinasi dan sebagainya.

Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup 2 dimensi yaitu yang pertama fragmatis (*fragmentation*) prosedur tetap (protap), merupakan upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan pegawai diantara beberapa unit kerja. Kemudian yang kedua, SOP (*Standard Operasional Procedural*) suatu kegiatan yang rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan setiap hari sesuai dengan standart yang ditetapkan atau standart minimum yang dibutuhkan. Semua itu merupakan cara-cara yang ditempuh untuk memudahkan dan menyeragamkan kegiatan bagi kelancaran kebijakan. Bagaimanapun pelaksanaan kebijakan ini menjadi momentum penting dari keseluruhan kebijakan suatu organisasi.



Gambar 1. Model Implementasi George Edward III dikutip Subarsono (2011) dalam Subekti (2017)

Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin lebih penting dari pada pembuatan kebijakan (Udoji dan Agustino, 2008) dalam Aiska, 2017). Tanpa suatu kebijakan hanya akan berisi impian dan rencana ideal yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan. Dengan demikian, tujuan implementasi kebijakan pendidikan adalah untuk menetapkan agar tujuan kebijakan di bidang pendidikan dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah (Hasbullah, 2015: 51).

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kepada kelompok sasaran melainkan juga menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program (Hasbullah, 2015: 92)

Menurut Grindle dalam Hasbullah (2015: 92) menyatakan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut-paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi pendidikan, melainkan lebih dari itu. Melaksanakan kebijakan berarti melaksanakan pilihan yang telah ditetapkan dari berbagai alternative dalam perumusan perundangan yang berlaku, didukung oleh personil yang profesional, serta sarana dan prasarana yang tersedia. Oleh karena itu dalam implementasi kebijakan pendidikan, baik pemerintah, masyarakat serta sekolah idealnya secara bersama-sama dan saling

bahu membahu dalam bekerja dan melaksanakan tugas-tugasnya dan demi suksesnya implementasi kebijakan pendidikan (Hasbullah, 2015: 92)

D. Pemerataan Pendidikan

1. Pengertian Pemerataan Pendidikan

Isu pemerataan pendidikan menurut Riant Nugroho (2008:34) dalam Mujahidun (2016) merupakan turunan dari isu “pemerataan pembangunan”. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Di sektor pendidikan, Indonesia masih mengembangkan SDM yang dimiliki masyarakat. sistem pendidikan di Indonesia selalu disesuaikan dengan kondisi politik dan birokrasi yang ada. Padahal yang lebih penting dalam pendidikan adalah bagaimana pelaksanaan di lapangan, termasuk kurangnya pemerataan pendidikan, terutama di daerah tertinggal. Permasalahan itu antara lain mengenai keterbatasan daya tampung, kerusakan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga pengajar, proses pembelajaran yang konvensional, dan keterbatasan anggaran.

Pemerataan pendidikan berkenaan dengan seberapa luas pendidikan telah menjangkau seluruh warga negara. Dalam hal ini pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara-negara berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa. Menurut Ace Suryadi & H.A. R Tilaar, (1993)

dalam Pujianti (2012) pemerataan yaitu pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan pasif bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya. Riant Nugroho (2008:13) dalam Pujianti (2012) memberikan indikator-indikator pendidikan yang dapat digunakan sebagai indikator dasar dalam pemerataan pendidikan, yaitu meliputi jumlah sekolah per penduduk, jumlah buta huruf, jumlah putus sekolah, jumlah siswa persekolah, dan jumlah guru persekolah. Dalam pemahamannya seperti ini pemerataan pendidikan menjadi luas yaitu mencakup hal-hal yaitu *equality of access, equality of survival, equality of output, dan equality of outcome* (Mujahidun, 2016). Dengan demikian, apabila hal tersebut dijadikan landasan dalam menyelesaikan masalah pemerataan pendidikan, terlihat betapa rumit dan sulitnya menilai pemerataan pendidikan yang dicapai oleh suatu daerah, apalagi bagi negara yang sedang membangun dari sudut kuantitas maupun efektifitas.

Pemerataan pendidikan di Indonesia pertama kali secara formal diupayakan oleh pemerintah semenjak tahun 1984 dengan program wajib belajar Sembilan tahun mulai dari tahun 1994. tahapan selanjutnya pemberian beasiswa dan melalui gerakan GNOTA yang melibatkan partisipasi masyarakat. Sejalan dengan hal ini pemerintah juga telah membuat program bantuan oprasional sekolah (BOS) yang tidak lain

digunakan untuk membantu penyelenggaraan pendidikan yang tidak saja berkaitan dengan fasilitas yaitu pendidikan tetapi juga keberlangsung pendidikan bagi peserta didik tidak berhenti di tengah perjalanan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan menuntut pendanaan yang cukup besar tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas tapi juga pemeliharaan peserta didik agar tetap bertahan mengikuti pendidikan di sekolah.

2. Dasar pemerataan Pendidikan

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena peranya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” dan pasal 11, ayat (1) menyatakan “pemerintah dan pendidikan daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi” dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan

umum. Pendidikan sangatlah penting karena pendidikan diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan.

Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 (TAP MPR No.IV/MPR/1999) dalam Pujianti (2012) antara lain:

- a. Mengupayakan yang bermutu dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
- b. Meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni.

Pemerintah harus berupaya dalam pemerataan pendidikan sampai ke daerah sekalipun, karena pendidikan sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkualitas. Pemerintah juga harus selalu meningkatkan mutu pendidikan supaya pendidikan terus berkembang sehingga dengan pendidikan dapat menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang belakangan ini berkembang pesat.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Pemerataan Pendidikan

Pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi persoalan kompleks yang belum juga menemukan solusi tepat menuju ke arah yang lebih baik. saat ini persoalan pendidikan masih menjadi bahan perdebatan yang tidak kunjung selesai bagi para ahli pendidikan. pemerintah telah berupaya dengan berbagai cara untuk memajukan pendidikan di Indonesia, namun kenyataannya pendidikan di Indonesia masih tertinggal jauh dari negara lain.

menurut Ety Rochaety, Pontjrorini Rahayuningsih, dan Prima gusti Yanti (2010:27-62) dalam Pujianti (2012) perkembangan dunia pendidikan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal, untuk lebih lanjut akan dijelaskan faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut.

a. Faktor Internal

1) Dampak Manajemen yang Sentralistik

Terjadi sentralisasi yang berlebihan pada pemerintah pusat telah di rasakan hampir pada semua aspek manajemen pendidikan. Beberapa prakarsa yang mengarah pada reformasi manajemen pendidikan di masa lalu terhenti di tengah jalan karena tercapai kesepakatan kapan langkah itu harus dimulai. Adanya ketidakpercayaan timbal balik antara otoritas pusat di satu pihak dengan pendanaan oleh pemerintah.

2) Mekanisme Pendanaan oleh Pemerintah

Dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah disediakan melalui alokasi langsung dan mekanisme kompetitif untuk proyek-proyek investasi, alokasi tambahan untuk anggaran rutin, dan usulan kegiatan yang didasarkan atas pendapat lembaga pendidikan. Dewasa ini sebagai besar proyek investasi disediakan untuk alokasi langsung yang biasanya memiliki ciri-ciri tujuan kegiatannya ditetapkan oleh pusat, perencanaanya bersifat *top-down*, cakupannya sektoral atau terpilah-pilih, dinegoisasikan dengan pusat, berbasis masukan, dan implementasinya kaku.

3) Manajemen dan Organisasi

Lembaga pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga harus tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku secara seragam untuk semua lembaga pendidikan. Kebijakan seperti ini menimbulkan banyak pengaruh negative terhadap kehidupan lembaga pendidikan.

b. Faktor Eksternal

1) Globalisasi

Bersama dengan kemajuan teknologi informasi, globalisasi telah membawa paradigma baru dalam lingkungan pendidikan nasional berkenaan dengan penyelenggara

proses pendidikan nasional yang dewasa ini sedang mengalami transformasi menjadi lebih komprehensif dan multidisipliner.

2) Perkembangan Ekonomi Nasional

Dalam nasional pemulihan ekonomi pascakrisis, strategi perkembangan ekonomi nasional sangat kuat dikendalikan oleh Lembaga Moneter Internasional. Dunia pendidikan harus tampil cermat mengamati dan memataui perkembangan ekonomi nasional agar secara terus-menerus dapat meningkatkan relevansinya.

3) Politik

meskipun masyarakat meragukan kemampuan pemerintah untuk melakukan reformasi struktural, pemerintah yang legitimate sekarang mempunyai potensi besar untuk membawa bangsa melewati periode yang sulit. Pendidikan sebagai salah satu alat untuk mempersatukan bangsa ini diharapkan berkiprah banyak dalam menggalang persatuan terutama dalam mewujudkan tujuannya, yaitu meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa.

4) Sosial Budaya

Strategi pendidikan di Indonesia sudah sepatutnya mengadopsi dan mengadaptasi konsep pendidikan, yaitu spesifitas, praktikalitas, dan kapatuhan. Akan tetapi, pada

saat yang sama strategi pendidikan juga harus mampu menghindari diri dari semata-mata meniru budaya yang secara historis asing bagi dunia pendidikan di Indonesia.

5) Teknologi

Era kemajuan teknologi yang sangat cepat yang belum pernah dialami sepanjang sejarah peradaban manusia. Siklus waktu teknologi lebih cepat dari siklus pendidikan, dampak terhadap industri jasa pendidikan massal lebih mengandalkan keterampilan standar yang cenderung seragam dengan model pendidikan yang lebih fleksibel dan menuntut kreativitas, inovasi, dan kerjasama tim.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan dapat dipengaruhi dari berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor di atas juga dapat menjadikan faktor mempengaruhi angka partisipasi karena dengan pendidikan dapat menghasilkan masyarakat yang siap menghadapi kondisi apapun dan mampu bersaing dengan negara lain.

E. Penerimaan Peserta Didik Baru

1. Pengertian Penerimaan Peserta Didik Baru

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tertentu. (Pergub Jawa Timur Nomor 23 tahun 2019). Penerimaan peserta didik baru merupakan

tahap awal yang harus dilalui oleh peserta didik dan suatu sekolah di dalam proses pendidikan, dalam hal ini terdapat proses seleksi akademis bagi calon siswa untuk menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara konvensional adalah proses penerimaan peserta didik baru tanpa mempergunakan fasilitas jaringan internet sebagai basis pendaftaran pengolahan data dan pengumuman hasil. Kemudian menurut UU sisdiknas bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia berdasarkan jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Menurut Sari dkk (2016) penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan, yang tentunya penerimaan peserta didik baru tersebut melalui penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kepada calon peserta didik. Suryobroto (2004) dalam Ardhi (2014) Mengemukakan bahwa penerimaan murid baru merupakan salah satu kegiatan yang pertama dilakukan yang biasanya mengadakan seleksi calon murid. Sedangkan menurut Hamiyah dan Jauhar (2015:44) bahwa peserta didik adalah seseorang yang terdaftar dalam suatu jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu, yang selalu ingin megembangkan potensi dirinya baik pada aspek akademik maupun non akademis melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan.

Adapun tujuan dari adanya PPDB tersebut dalam Pergub Jawa Timur Nomor 23 tahun 2018 yaitu untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk seluruh warga negara Indonesia usia sekolah agar memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya. Sementara pelaksanaan PPDB haruslah berasaskan objektif, transparan, akuntabel, kompetitif dan diskriminasi, penjelasannya sebagai berikut :

- a. Objektif, artinya pelaksanaan PPDB bagi peserta didik baru harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
- b. Transparan, artinya pelaksanaan PPDB yang bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru.
- c. Akuntabel, artinya pelaksanaan PPDB yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- d. Tidak diskriminasi, artinya pelaksanaan PPDB dimaksudkan agar setiap warga negara Indonesia yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan Suku, ras, Agama dan Golongan.

Tentu saja dalam hal ini agar Peserta didik dapat diterima disuatu lembaga pendidikan seperti sekolah, haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan PPDB setiap tahun, Sementara proses dari PPDB itu sendiri dimulai dari

tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang.(Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang PPDB). Sementara sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB, seperti persyaratan, seleksi, daya tampung, dan hasil penerimaan peserta didik baru.

Adapun Tahapan dalam penerimaan peserta didik menurut Hamiyah dan Jauhar (2015 : 45) yaitu :

- (1) Membentuk panitia penerimaan peserta didik baru yang meliputi dari semua unsur guru, tenaga TU dan dewan sekolah/komite sekolah.
- (2) Pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Informasi yang harus ada dalam pengumuman tersebut adalah gambaran singkat lembaga, persyaratan pendaftaran siswa baru (syarat umum dan syarat khusus), cara pendaftaran, waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, biaya pendaftaran, waktu dan tempat seleksi pengumuman hasil seleksi.

PPDB dapat dilakukan dilakukan dengan 2 cara yaitu :

1. Pendaftaran melalui jejaring (daring/online), yaitu melalui laman (website) resmi PPDB daerah masing-masing

2. Pendaftaran melalui luring (luar jaringan/offline), yaitu dengan mendaftar langsung ke sekolah.

2. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru

Yang dimaksud sistem adalah seperangkat komponen yang terdiri dari dua atau lebih, yang saling berhubungan dan saling ketergantungan satu sama lain, untuk mencapai tujuan bersama (Muhartam dan Suryadi, 2011: 167). pengertian tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Atmosudirdjo (1979) bahwa sistem adalah sesuatu yang terdiri dari atas objek-objek, atau unsur-unsur, atau komponen-komponen yang bertata-kaitan dan bertata-hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan yang tertentu.

Pengertian yang sama yang dikemukakan oleh Indrajit (2002) dalam Sholihin dan Mujilahwati (2014) bahwa sistem mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya.

Kemudian menurut Jogianto (2005) dalam Sholihin dan Mujilahwati (2014) menjelaskan bahwa pengertian sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Gerald (1981) dalam Sholihin dan Mujilahwati (2014) memberikan pengertian sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama untuk

melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.

Suatu sistem mempunyai beberapa sifat dasar menurut Syafaruddin (2008:53) antara lain:

- 1) Sebuah sistem mesti didesain untuk meraih suatu tujuan
- 2) Unsur-unsur sebuah sistem mesti memiliki kegiatan tertata yang tetap
- 3) Saling berhubungan harus ada diantara unsur-unsur individu sistem dan hubungan ini mesti sinergi secara alamiah.
- 4) Unsur-unsur dasar dari proses (arus informasi, energi, dan material) lebih vital dibanding unsur-unsur dari sistem.
- 5) Tujuan organisasi lebih penting dari pada tujuan unsur-unsur kerana itu tidak terlalu menekankan inti dari tujuan unsur-unsur bagian-bagian sistem.

Sementara sistem yang dimaksud pada penerimaan peserta didik itu sendiri menunjuk kepada cara. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Imron (2012) dalam Sari dkk (2016) bahwa sistem penerimaan peserta didik adalah cara penerimaan peserta didik baru.

Menurut Imron (2012) dalam Sari dkk,(2016) terdapat dua sistem dalam penerimaan peserta didik baru yaitu :

- (1) Menggunakan sistem promosi.

Sistem promosi adalah penerimaan peserta didik, yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Peserta didik yang mendaftar di suatu sekolah, diterima tanpa adanya penyeleksian terlebih dahulu sehingga yang mendaftar menjadi peserta didik tidak ada yang ditolak. Sistem promosi ini secara umum berlaku pada sekolah-sekolah yang tidak ada peminatnya sehingga peserta didik kurang dari daya tampung yang ditentukan.

(2) Menggunakan sistem seleksi.

Sistem seleksi adalah penerimaan peserta didik berdasarkan pemilihan yang berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun cara seleksi yang dapat digunakan antara lain: melalui tes atau ujian, melalui penelusuran bakat minat, dan berdasarkan nilai STTB/SKHU atau nilai UAN (Hamayah dan Jauhar, 2015 : 38)

3. Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru

Penerimaan peserta didik baru diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat.

Terdapat point penting dalam regulasi ini, yaitu kriteria utama dalam penerimaan peserta didik baru adalah zonasi atau jarak antara rumah dengan

sekolah. Terdapat 2 jalur di dalam Sistem zonasi yaitu (1) jalur keluarga tidak mampu termasuk didalamnya keluarga buruh, (2) jalur inklusi, Secara keseluruhan sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari taman kanak-kanak (TK) sehingga sekolah Menengah Atas (SMA). Sistem zonasi ini merupakan kebijakan pemerintah yang sudah berjalan dari tahun 2017, yang mempunyai tujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan dan pemerataan akses layanan pendidikan yang diharapkan dapat menghilangkan dikotomi sekolah unggulan dan nonunggulan, Sehingga semua sekolah menjadi sama kualitasnya. Selain itu Guna meningkatkan akses layanan pendidikan, pengaturan ini diharapkan dapat membuat proses pendaftaran penerimaan peserta didik berlangsung secara: objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi.

Ketentuan dalam PPDB ini adalah prioritas calon peserta didik (SMP dan SMA) yang wajib diterima berdasarkan Permendikbud no 14 tahun 2018 Pasal 14 disebutkan mengenai seleksi PPDB Dalam permendikbud menyebutkan bahwa:

Pasal 14

- (1) seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. Jarak tempat tinggal sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
 - b. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. Prestasi di bidang akademik dan non akademik yang diakui sekolah.

Sistem zonasi ini merupakan suatu sistem yang mengharuskan sekolah untuk menerima semua calon peserta didik yang mendaftar sesuai zonasinya tanpa terkecuali. Hal ini juga mengarahkan siswa untuk mendaftar di sekolah yang terdekat dengan domisilinya atau alamat yang tertera pada kartu keluarga (KK). Seperti yang di sebutkan dalam Permendikbud no 14 tahun 2018 Pasal 16 tentang sistem zonasi, berikut penjelasannya:

Sistem zonasi Pasal 16

- (1) sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah wajib menerima peserta didik baru yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan sekolah paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan :
 - a. Ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan
 - b. Jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah.
- (4) Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah.
- (5) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan presentase dan radius zona terdekat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis anatar pemerintah daerah yang saling berbatasan.
- (6) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui :
 - a. Jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
 - b. Jalur bagi peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial,

paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Sementara mengenai radius zona terdekat disini ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Kemudian dalam sistem zonasi ini juga mengharuskan paling sedikit menerima peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu sebanyak 20% dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Keterangan tersebut yang dijabarkan dalam Permendikbud no 14 tahun 2018 tentang PPDB dalam pasal 19 ayat (1) sebagai berikut:

Pasal


19

- (1) SMA/SMK atau bentuk sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Kemudian berkaitan dengan Aturan sistem zonasi ini berlaku untuk semua daerah di Indonesia kecuali daerah tertentu yang secara geografis dan jumlah ketersediaan sekolah tidak memungkinkan untuk sistem ini, terdapat dalam pasal 29 ayat (3) Permendikbud no 14 tahun 2018 tentang PPDB sebagai berikut :

Pasal
29

- (3) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal dikecualikan untuk:
- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Satuan pendidikan kerja sama;
 - c. Sekolah Indonesia di luar Negeri;
 - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - f. Sekolah berasrama;
 - g. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T); dan
 - h. Sekolah didaerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian pada umumnya membutuhkan sebuah metode penelitian, Menurut Sugiyono (2017:6) metode penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.

Penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan melakukan klarifikasi atas suatu peristiwa atau suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode penelitian, sehingga dapat menemukan dan menentukan tingkat hasil penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memaparkan atau menggambarkan mengenai penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), dan menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini dibutuhkan suatu analisis yang mendalam untuk mendapatkan data agar lebih jelas bermakna, dengan kata lain peneliti ingin menggali secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembangnya situasi yang diteliti.

B. Fokus Penelitian

Penentuan fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dan situasi sosial (lapangan). Dengan kata lain untuk mendapatkan data dan mendapatkan penelitian yang baik serta ketajaman penelitian maka peneliti harus menetapkan fokus penelitian.

- 1) Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) No 14 tahun 2018 Tentang sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA Negeri 1 Grati dapat dilihat dari:
 - a. Bentuk landasan hukum sistem zonasi dalam PPDB.
 - b. Proses pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati.
 - c. Pengukuran keberhasilan implementasi sistem zonasi dalam PPDB yaitu berkaitan dengan Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.
- 2) Faktor pendukung dan penghambat Implementasi sistem zonasi dalam PPDB.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melaksanakan penelitian, dalam hal ini lokasi yang digunakan peneliti untuk penelitian bertempat di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sedangkan situs penelitian adalah lokasi dimana peneliti mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dengan

pertimbangan tersebut maka peneliti memilih situs penelitian di SMA Negeri 1 Grati, adapun pemilihan lokasi penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Grati, alasan memilih lokasi ini didasarkan pada:

1. Sekolah SMA Negeri 1 Grati merupakan sekolah yang termasuk sekolah kategori sistem zonasi.
2. Sekolah SMA Negeri 1 Grati dikenal sebagai sekolah yang unggul di kalangan masyarakat sekitar dan diminati oleh peserta didik.
3. Sekolah SMA Negeri 1 Grati termasuk sekolah yang berprestasi di wilayah Kecamatan Grati.

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari cerita para pelaku peristiwa itu sendiri, dan atau saksi mata yang mengalami atau mengetahui peristiwa tersebut (Sukardi,2003:205). dalam data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau responden dan dicatat untuk pertama kalinya. Data ini diperoleh dengan wawancara yang digunakan untuk menambah dan menjelaskan permasalahan data primer juga diperoleh dari hasil observasi terhadap gejala atau proses yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini nantinya diperoleh dari kepala Sekolah, panitia PPDB, orang tua dari calon peserta didik dan calon peseta didik yang terkait

dalam proses berjalannya kebijakan sistem zonasi yang ada di SMA Negeri 1 Grati.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber lain yang memungkinkan tidak berhubungan langsung dengan peristiwa tersebut (Sukardi, 2003: 205). Data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber yang berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, artikel-artikel, berita-berita yang beredar dimedia tulis, online atau di masyarakat, peraturan pemerintah (PP) yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berbentuk arsip, laporan, dokumen di SMA Negeri 1 Grati yang terkait dalam penyelenggaraan kebijakan sistem zonasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam sebuah penelitian sangatlah penting dan harus terpenuhi, berkualitas dan tidaknya sebuah penelitian juga bergantung dari pengumpulan data oleh peneliti. Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Berikut adalah penjelasan dari ketiga teknik tersebut:

1. Observasi

Hadi (1986) dalam Sugiyono (2017: 203) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua

diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Sesuai dengan jenisnya peneliti memilih observasi partisipatif, menurut sugiono (2017:310) dalam observasi partisipatif ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

Lebih tepatnya pada penelitian ini menggunakan observasi partisipatif dengan model partisipasi pasif, dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono,2017:312). Dengan observasi partisipasi pasif ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat ,makna dari setiap perilaku dan gejala yang tampak.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan mulai tatap muka dan tanya jawab langsung antar peneliti dan narasumber (Rosyadi. dkk, 2016:54). Teknik wawancara ini merupakan sebuah pertemuan langsung yang dilakukan dengan metode tanya jawab satu orang atau lebih yang berperan sebagai pewawancara atau pencari informasi dan berita dengan seorang atau lebih sebagai pusat informasi dan berita yang disebut narasumber untuk mendapatkan sebuah informasi dan berita sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam sebuah topik tertentu. Berkaitan dengan wawancara, pihak yang dijadikan sebagai narasumber sebagai berikut:

- Kepala Sekolah
- Panitia PPDB
- Calon peserta didik
- Orang tua calon peserta didik

Supaya lebih mudah di sini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, menurut Sugiyono (2017:319) mengatakan bahwa wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Pada kondisi ini, peneliti sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. peneliti disini juga menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu recorder, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar (Sugiyono,2017:319)

3. Dokumentasi

Pada teknik ini, peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat dimana responden melakukan kegiatan. Teknik Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian (Rosyadi dkk,2016:57). karena dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono,2017:329). Dalam hal ini peneliti meminta data-data mengenai pelaksanaan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam

PPDB yang berupa buku-buku, arsip-arsip pemerintah maupun Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.

F. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan peneliti dalam menjawab permasalahannya (Rosyadi dkk,2016:51). Instrument penelitian merupakan alat bantu untuk memperoleh data dalam proses penelitian. Untuk mendukung proses mendapatkan data yang diinginkan, maka peneliti menggunakan intrumen penelitian berupa:

1. Penelitian sendiri, yaitu dengan cara menyaksikan dan mengamati secara langsung peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.
2. Pedoman wawancara, yang digunakan sebagai kerangka dasar melakukan wawancara agar wawancara yang dilakukan peneliti tetap terarah dan tetap menjaga relevansi terhadap masalah penelitian.
3. Perangkat penunjang, meliputi bukti catatan, alat tulis menulis dan alat bantu lainya untuk merekam serta mencatat data-data yang diperlukan dalam penelitian.

G. Keabsahan Data

Triangulasi digunakan sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kreadibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber (Sugiyono,2017:330). dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiyono,2017:330). Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda dengan teknik yang sama yang dapat memperoleh jawaban yang berbeda. Selanjutnya data dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

2. Triangulasi teknik


Triangulasi teknik berarti, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono,2017:330). Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data yang kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Seperti data yang diperoleh dengan wawancara kemudian melakukan pengecekan data kembali dengan menggunakan observasi atau dokumentasi.

Dengan triangulasi dapat mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi , oleh karean itu dengan triangulasi maka akan memperoleh data yang lebih konsisten, tuntas dan pasti (Sugiyono, 2017:332).

H. Analisis Data

Analisis data dari suatu penelitian adalah proses mengelola data yang sudah dikumpulkan dari alat pengumpul data menjadi sebuah informasi (Rosyadi dkk,2016:63). Analisis data yang digunakan peneliti dengan metode kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, menginterpretasikan data, menjabarkan dan menguraikan serta membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penelitian ini peneliti menggunakan analisis data *interaktif (interaktif model of analysis)* Dari Miles and Huberman untuk menganalisis data.

Penelitian tertarik untuk menggunakan analisis dari Miles and Huberman dikarenakan peneliti melihat analisis Miles and Hurberman lebih mudah dipahami oleh peneliti dan sesuai dengan judul peneliti yang diambil. Serta karena dalam analisis Miles and Huberman terdapat aktivitas dalam analisis data yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2017: 337) bahwa model analisis interaktif ini terdiri dari 4 (empat) alur kegiatan, yaitu pengumpulan data (*Data collection*), Kondensasi data (*Data Condensation*), Penyajian Data (*Data Display*), dan yang terakhir menarik Kesimpulan (*Conclusion Or Verification*) berikut gambar analisis data model Miles and Huberman dalam Saldana (2014) yang dikutip oleh Aiska (2018)



Gambar 2. komponen analisis data model interaktif
Sumber : Miles and Huberman dalam Saldana, (2014)

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Peneliti menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Diperlukan adanya kegiatan wawancara untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari beberapa informan yang relevan dan berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi dilakukan untuk menunjang dan memperkuat data-data dari hasil wawancara. Pada tahap ini, peneliti melakukannya secara berulang-ulang yang disesuaikan dengan kebutuhan data agar mencapai kejenuhan data. Sehingga penelitian yang dihasilkan dapat maksimal.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merupakan tahap dalam analisis data dengan cara menelaah data. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan proses pemilihan, merangkum dan menfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan permasalahan, tujuan dan fokus penelitian. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan serta peneliti dapat membuang data dan informasi yang tidak sesuai dengan permasalahan, tujuan dan fokus penelitian. Sehingga data-data yang didapatkan merupakan data yang benar-benar berhubungan dengan penelitian.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, kemudian langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data ini berisi sekumpulan informasi dalam bentuk laporan yang didapatkan dari situs penelitian. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan penyajian data ini maka akan dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Untuk itu peneliti menyajikan data sesuai dengan format dan kriteria yang telah ditentukan sehingga data dan informasi tersebut dapat dipahami dan dipelajari oleh berbagai pihak. Penyajian data dalam penelitian ini juga diikuti dengan analisis data. Pada analisis data, data

yang telah disajikan kemudian ditelaah dan dibandingkan dengan berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian. Dengan demikian data yang disajikan dapat memberikan kekayaan informasi dan pengetahuan bagi pembaca.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan teori terkait dan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Penarikan kesimpulan/verifikasi dimana peneliti menarik kesimpulan dari sumber-sumber data dan informasi yang telah di catat, di kumpulkan dan di rangkum. Kesimpulan /verifikasi tersebut adalah untuk menjawab atas rumusan masalah dan pertanyaan yang telah ditentukan sejak awal oleh peneliti.

BAB IV

PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum

1. Sejarah SMA N 1 Grati

SMA Negeri 1 Grati berdiri tahun 1983/1984, merupakan sekolah penunjang pendidikan di Kabupaten Pasuruan di wilayah timur. Kemudian mempunyai SK ijin oprasional dari pemerintah pada tanggal 20 November 1984. Sejak awal berdiri sekolah SMA Negeri 1 Grati memang sudah sekolah berstatus Negeri yang berdiri di tanah milik TNI AL. Awalnya sebelum ada kepala sekolah definitif sekolah ini dikelola oleh SMA Negeri 1 Pasuruan. Sekolah SMA Negeri 1 Grati ini merupakan salah satu sekolah di lingkungan Kabupaten Pasuruan yang mempunyai lokasi yang tergolong strategis yaitu di Jl. Raya Sumurwaru 32 Sumber Anyar, Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Walaupun tidak berada di tengah-tengah kota, namun keberadaan sekolah SMA Negeri 1 Grati ini tepat di jalur utama Pulau Jawa tepatnya di Jl Panturan dimana jalan tersebut merupakan jalan antar Provinsi yang dilalui oleh banyak jalur angkutan umum, sehingga mudah di jangkau oleh masyarakat dari berbagai penjuru di Kabupaten Pasuruan.

SMA Negeri 1 Grati berdiri di atas tanah seluas 14.298 m² yang difungsikan untuk menunjang alumni SMP di wilayah timur Kabupaten Pasuruan yang berasal dari Kecamatan Nguling, Kecamatan Lekok,

Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Lumbang serta wilayah sekitarnya. Bermodal dari kondisi fisik, jumlah siswa yang banyak, jumlah tenaga pendidik dan non kependidikan yang juga banyak, serta lokasi yang strategis, maka SMA Negeri 1 Grati secara berkelanjutan akan terus berupaya untuk dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki demi terciptanya kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadikan tempat pembelajaran dan penyadaran bagi warga sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, sehingga di kemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Karena tujuan dari SMA Negeri 1 Grati adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif sehingga mampu meminimalkan hambatan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana belajar yang pada akhirnya bisa mewujudkan visi dan misi sekolah demi tercapainya tujuan pendidikan nasional.



Gambar 3. Lokasi SMA Negeri 1 Grati
Sumber : <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id>

Selain tempat yang strategis sekolah SMA Negeri 1 Grati merupakan sekolah yang berwawasan cinta lingkungan, dapat dilihat dari pemandangan sekolah yang indah dan menyejukkan, terdapat banyak tumbuhan seperti pohon-pohon di setiap depan ruang kelas, beragam bunga-bunga yang ditanam di halaman sekolah yang luas. Penataan gedung-gedung juga terlihat rapi, terdapat halaman sekolah yang rindang. Kebersihannya pun benar-benar di jaga oleh seluruh warga sekolah tanpa terkecuali. Tidak heran kalau sekolah SMA Negeri 1 Grati ini memang sekolah yang mempunyai status sebagai sekolah Adiwiyata, Suasana di dalam sekolah pun sungguh berbeda dari SMA lainnya.

2. Visi dan misi SMA Negeri 1 Grati

a. VISI

“Terciptanya insan agamis, potensial, mandiri dan berprestasi tingkat nasional dan internasional serta menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, tertib, rapi dan indah”


b. MISI

- 1) Menyiapkan program pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan berkelanjutan sehingga setiap siswa berkembang secara optimal
- 2) Menumbuhkan motivasi dan semangat berprestasi secara intensif dalam bidang intrakurikuler dan ekstrakurikuler baik bidang sains, teknologi, seni dan olahraga secara optimal.
- 3) Melaksanakan kajian keagamaan dan nilai budaya secara intensif guna menumbuhkan penghayatan dan pemahaman ajaran agama dan

nilai-nilai budaya bangsa, sehingga menjadi sumber pijakan yang arif dalam bertindak dan bersikap

- 4) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah (*stakeholders*)
- 5) Membentuk insan yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia, serta berpartisipasi di tingkat nasional maupun internasional
- 6) Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, nyaman, tertib, rapi dan indah

3. Struktur Organisasi



4. Sarana dan Prasarana

Sekolah SMA Negeri 1 Grati mempunyai sarana dan prasarana yang sudah lengkap untuk menunjang proses belajar mengajar serta untuk keperluan yang lainnya. Di balik sekolah yang bagus terdapat fasilitas yang baik dan lengkap seperti halnya di SMA Negeri 1 Grati ini. Berikut sarana dan prasarana yang dimiliki :

- Ruang kelas
- Ruang perpustakaan
- Ruang laboratorium Biologi
- Ruang laboratorium fisika
- Ruang laboratorium kimia
- Ruang laboratorium komputer
- Ruang laboratorium Bahasa
- Ruang kepala sekolah
- Ruang guru
- Ruang tata usaha
- Ruang konseling (BK)
- Ruang UKS/M
- Ruang organisasi kesiswaan (osis)
- Ruang Tamu
- Tempat beribadah (mushollah)
- Gudang
- Kantin
- Koprasi sekolah
- Tempat parkir
- Kamar mandi
- Lapangan olahraga
- Aula

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 tentang Sistem Zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati.

a. Bentuk Landasan Hukum Sistem Zonasi dalam PPDB

Lazimnya dalam setiap peraturan dilahirkan oleh aktor penyelenggara publik tidak akan terlepas dari landasan hukum sebagai dasar fundamental untuk merumuskan sebuah peraturan (policy) dan tertibnya pada tataran implementasi sebuah peraturan. pendidikan secara konstitusional telah diatur dalam UUD 1945, dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional dan lebih khusus lagi pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, dimana urusan bidang pendidikan telah disentralisir ke daerah, khususnya kabupaten/Kota. upaya meningkatkan kualitas pendidikan merupakan sebuah proses budaya, melibatkan semua komponen masyarakat, baik yang berada di dalam sekolah maupun lingkungan penduduknya. Perkembangan mutu pendidikan secara nasional yang signifikan perlu disertai implementasi yang lebih strategis demi mewujudkan pendidikan berkualitas, meningkat secara sistematis dari tahun ketahun. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 memberikan kerangka hukum dan visi mengenai standart dan kualitas pendidikan, yang memerlukan langkah-langkah strategis yang jelas untuk mewujudkannya.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang memenuhi standart nasional pendidikan maka sejak tahun 2017 pemerintah telah

menetapkan sistem zonasi dalam PPDB sebagai proses untuk pemerataan kualitas dan pemerataan akses layanan pendidikan. sehingga semua sekolah mempunyai kualitas yang sama. adanya Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat. agar pelaksanaannya dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi.

Guna mendukung terwujudnya peraturan sistem zonasi dalam PPDB, dibentuklah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Paru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur. Pergub ini sebagai landasan hukum ketika pertama kali sistem zonasi dalam PPDB ini dilaksanakan. dimana dalam Pergub ini mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk seluruh warga negara Indonesia usia sekolah agar memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya. setelah itu secara teknis perlu lagi dijabarkan melalui peraturan dari satuan kerja pemerintah (SKPD) yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam bentuk surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan Nomor: 188.4/3112/101.7.1/KPTS/2019. lebih jelasnya urutan landasan hukum implementasi Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang sistem zonasi dalam PPDB di Jawa Timur dapat divisualisasikan sebagai berikut:



b. Proses Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam PPDB Di SMA Negeri 1 Grati.

Pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB ini merupakan jalur penerimaan yang di khususkan bagi peserta didik baru yang rumahnya dekat dengan sekolah yang dibuktikan dengan KK (Kartu Keluarga) yang ada. PPDB sistem zonasi ini berbeda dengan jalur penerimaan yang lain. seperti yang ada dalam Permendikbud pasal 16 dimana dalam PPDB sistem zonasi ini mempunyai kuota sebanyak 90% harus menerima calon calon peserta didik baru yang jarak rumahnya dekat dengan sekolah. untuk 10% lagi berdasarkan jalur prestasi sebanyak 5% dan jalur

perpindahan orang tua sebanyak 5%. Dalam pelaksanaannya pendaftaran PPDB dengan sistem zonasi di sini tidak sama seperti PPDB yang dulu. dimana sebelum pendaftaran PPDB calon peserta didik baru harus mempunyai PIN untuk dijadikan kunci sekaligus sebagai penentuan zona ketika pendaftaran sudah dibuka. karena jalur zonasi adalah jalur penerimaan calon peserta didik dengan memprioritaskan jarak domisili dengan sekolah dituju dan waktu pendaftaran.

Gambar 4. alur pendaftaran pengambilan PIN
Sumber : Dokumen Sekolah SMA Negeri 1 Grati

Seperti pernyataan yang dikatakan oleh pak Mustofa selaku ketua panitia PPDB mengatakan bahwa:

“Rekrutmen seperti biasa, jadi dari pendaftaran kemudian nanti dapat formulir, kemudian nanti di rangking. pendaftarannya ada 2 online dan offline. Cuma nanti dipendaftaran itu ada pilihan-pilihan, pilihan 1 pilihan 2 kemudian zonasi disini pada saat pendaftaran itu anak-anak mengisi format sesuai dengan KK, KK dari KK ini, secara sistematis, anak ini akan dikumpulkan pada zona masing-masing begitu yaaa... misalnya saya memilih pilihan itu di zona saya bisa memilih misalnya SMA N 1 Grati dengan Lumbang itu sudah dipetakan begitu. kejayan dengan mana, bangil dengan mana. tidak bisa keluar dari zona itu. cara mendaftar bisa disekolah dan bisa dirumah. online itu daftarnya bisa melalui internet ada online dan offline. yang online ini khusus untuk misalnya peserta didik yang masuknya jalur prestasi, ada juga yang

masuk melalui jalur tidak mampu ini adalah tidak melihat nilai, tidak melihat apapun, yang dilihat adalah radius dari sekolah, jadi sekolah ini wajib menerima siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah. prosentasenya sudah ditentukan begitu. yang menentukan dari Dinas provinsi yang berbentuk panduan kan ada panduan PPDB yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur” (wawancara pada hari Senin, 4 maret 2019, di gazebo SMA Negeri 1 Garti)

Penytaan yang dikatakn oleh ibu Yuli selaku bendahara PPDB mengatakan bahwa:

“Kalau pelaksanaan secara umum sudah berjalan dengan bagus Cuma karna ini sistem online, maka fasilitas yang diberikan oleh SMA N 1 Grati sampai menyediakan lab untuk dafttar, disediakan printer untuk cetak kartu, kalau di suruh daftar sendiri dirumah mayoritas warga kan tidak mempunyai itu, dan itu memang di sarankan oleh pemerintah seperti itu, sekolah harus melayani pendaftaran online, meskipun dia daftarnya lewat SMA N 1 Grati dan kliknya bukan SMA N 1 Grati, tapi tetap melayani, kita sediakan 3 lab, jadi prosesnya sudah berjalan dengan bagus.” (wawancara pada hari Senin , 25 february 2019 di ruang BK sekolah SMA Negeri 1 Grati)

Nama Sekolah	Jumlah Rombel			Jumlah Siswa per Rombel Kelas 10 (PPDB)	Pagu Awal	Aksi
	Rombel IZ	Rombel II	Rombel 10 (PPDB)			
SMA NEGERI 1 SURABAYA	8	7	0	0	0	[Edit] [Delete]
SMA NEGERI 2 SURABAYA	10	10	0	0	0	[Edit] [Delete]
SMA NEGERI 3 SURABAYA	11	11	0	0	0	[Edit] [Delete]
SMA NEGERI 4 SURABAYA	9	9	0	0	0	[Edit] [Delete]

Gambar 5. pendaftaran pagu sekolah
Sumber : Dokumen Sekolah SMA Negeri 1 Grati

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa sekolah diharuskan meginformmasikan jumlah pagu yang nanti akan diterima yang disesuaikan dengan jumlah kelas di SMA Negeri 1 Grati.

repository.ub.ac.id

PPDB KABUPATEN PASURUAN Ambil PIN ▾ Pendaftaran ▾ Pemeringkatan ▾ Juknis ▾ Zona ▾ Statistik ▾ Pindah Kota 21 Juni 20

PENDAFTARAN TERAKHIR **JALUR ZONASI/REGULER PADA HARI JU**

Nama Sekolah	Pilihan 1	Pilihan 2
SMA NEGERI 1 BANGIL	505	31
SMA NEGERI 1 PANDAAN	597	46
SMA NEGERI 1 PURWOSARI	375	66
SMA NEGERI 1 GRATI	306	76
SMA NEGERI 1 KEJAYAN	58	229
SMA NEGERI 1 GONDANGWETAN	192	184
SMA NEGERI 1 TOSARI	62	0
SMA NEGERI 1 LUMBANG	59	0

Gambar 6. jumlah pendaftar jalur zonasi

Sumber : Dokumen sekolah SMA Negeri 1 Grati

Pada gambar di atas bahwa untuk melihat jumlah pendaftar yang sudah mendaftar di SMA Negeri 1 Grati dapat dilihat pada aplikasi yang sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan. pada saat pendaftaran sedang berlangsung dapat diketahui jumlah pendaftar melalui online di SMA Negeri 1 Grati sudah sebanyak 382 peserta didik.

Adapun Jalur pendaftaran yang diterapkan pada SMA Negeri 1 Grati tahun 2019/2020 antara lain:

1) Jalur Prestasi

Jalur prestasi merupakan pendaftaran PPDB untuk calon peserta didik dari luar zona tetapi tetap dalam kabupaten/kota yang mempunyai prestasi akademis dan non akademis, prestasi yang di akui mulai dari kabupaten/ kota, provinsi sampai dengan nasional. Kuota jalur prestasi 5% dari total keseluruhan peserta didik yang diterima, Terdiri dari 3% prestasi lomba Akademik dan non Akademik dan 2% prestasi nilai ujian Nasional. SMA Negeri 1 Grati menyediakan kuota sebanyak 20 peserta didik dari jalur prestasi tersebut.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua

Jalur perpindahan tugas orang tua merupakan pendaftaran PPDB untuk calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua, kuota jalur perpindahan orang tua sebesar 5% dari seluruh jumlah peserta didik yang diterima. SMA Negeri 1 Grati menyediakan kuota sebanyak 20 peserta didik dari perpindahan perpindahan domisili ini.

3) Jalur keluarga tidak mampu

Jalur keluarga tidak mampu merupakan pendaftaran PPDB untuk calon peserta didik dari keluarga yang tidak mampu. Kuota untuk kalangan tidak mampu sebesar 20% dari jumlah keseluruhan calon peserta didik yang diterima, di dalamnya termasuk 5% anak dari keluarga buruh. SMA Negeri 1 Grati menyediakan kuota sebanyak 79 peserta didik dari jalur keluarga tidak mampu ini.

4) Jalur regular/zonasi

Jalur regular/zonasi merupakan pendaftaran PPDB untuk calon peserta didik dengan memprioritaskan jarak domisili dengan sekolah. Kuota untuk kalangan tidak mampu sebesar 90% dari jumlah keseluruhan calon peserta didik yang diterima. Terdiri dari :

- a) 20% merupakan kuota keluarga tidak mampu termasuk di dalamnya anak panti asuhan, 5% anak dari keluarga buruh.

- b) 50% berdasarkan zona, termasuk didalamnya penyandang difabilitas pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusi.
- c) 20% berdasarkan prestasi akademis dari nilai hasil ujian nasional yang masih berada dalam zona, di dalamnya terdapat 2% pada wilayah irisan antar kota.

SMA Negeri 1 Grati menyediakan kuota sebanyak 277 peserta didik dari jalur reguler/zonasi ini dari keseluruhan jumlah peserta didik yang diterima.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa terkait proses pelaksanaan pendaftaran PPDB dengan melalui sistem zonasi di SMA Negeri 1 Grati sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu disesuaikan dengan adanya juknis dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

c. Pengukuran Keberhasilan Implementasi Sistem Zonasi dalam PPDB.

1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi di sini sebagai prakondisi sebelum dilaksanakan implementasi tersebut, karena suatu komunikasi yang baik dapat membantu implementasi berjalan dengan baik. Sementara komunikasi dalam implementasi terdapat beberapa dimensi penting yaitu transmisi informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi

informasi. dimensi transmisi menjadikan suatu informasi itu tidak hanya disampaikan kepada para implementor saja tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait, hal tersebut dilakukan guna menghindari adanya miskomunikasi antar kelompok maupun pihak di dalamnya. Dimensi kejelasan menjadikan suatu informasi supaya jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari adanya kesalahan interpretasi dari implementor dari kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam pengimplementasian ini. Kemudian dimensi konsistensi menjadikan supaya informasi yang disampaikan harus konsisten atau tidak berubah-ubah agar informasi yang di sampaikan sama, sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi implementor. dari kelompok sasaran maupun pihak yang terkait lainnya. Terkait bagaimana komunikasi yang terjadi dalam pengimplementasian sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati sebagai berikut:

1) Transmisi

penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik. persyaratan pertama dalam pengimplementasian yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. karena yang sering kali terjadi dalam proses penyaluran informasi yaitu adanya miskomunikasi, sehingga aturan yang telah di tata sedemikian rupa terditorsi saat sampai pada posisi tertentu. transmisi dalam pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB di SMA

Negeri 1 Grati berupa penyampaian atau pengiriman informasinya berjenjang yaitu mulai dari pemerintah instansi kemudian diturunkan kepada sekolah-sekolah dan masyarakat. transmisi sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati dilakukan oleh kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan seperti yang dikatakan oleh pak H. Zaenal selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Grati.

“Itu di break down pemerintah itu melalui anu.... Dinas provinsi yaa, jadi yang dinas provinsi melalui cabang dinas, cabang dinas juga eeeee. melalui satuan pendidikan terutama SMA, juga provinsi juga mengundang juga di tingkat SMA atau langsung kesurabaya gitu bersosialisasi di situ....” kemudian “kalau di sekolah interent ini kita melalui anu yaa...yaa ada beberapa kali mungkin ke provinsi sendiri, cabang dinas juga memberikan informasi terus kita juga yang aktif juga cari informasi gitu , tapi ya periodik aja gak gak setiap anu gitu, tapi insaloh sudah dipahami sebenarnya sepenuhnya itu seperti apa” (wawancara pada hari Rabu, 19 Juni 2019, di ruang kepala sekolah SMA Negeri 1 Garti)

Proses penyampian informasi yang dilakukan yaitu dengan cara sosialisasi kepada kepala sekolah SMA Negeri 1 Grati secara langsung. pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh ibu Yuli selaku Bendahara PPDB.

“eeee..... gini sosialisasinya ada undangan khusus dari kementerian atau pemerintah sampai kesekolah yang datang hanya satu orang di undang kesana, ada workshop selama 2-3 hari menjelaskan secara sistem dan secara aturan, setelah itu bapak/ibu yang sudah sosialisasi memberikan ilmunya kepada panitia yang ada di sini, jadi berbagi..... tidak langsung semua panitia di undang kesana tidak, hanya satu orang workshop setelah itu ini informasinya” (wawancara pada hari Senin , 25 februari 2019 di ruang BK sekolah SMA Negeri 1 Grati)

Tidak berhenti di situ saja melainkan dari pihak sekolah sendiri mengadakan sosialisasi sebelum pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi ini dimana pihak sekolah mendatangi sekolah-sekolah sekitar seperti yang dikatakan oleh pak Zulfar selaku panitia PPDB mengatakan bahwa:

“informasi yang disampaikan pemerintah kepada kita terkait PPDB yaaa... saya kira juga sudah cukup lengkap dan eeee detail namun terkait dengan pelaksanaan kebijakan ya dikembalikan lagi kesekolah, mulai dari sosialisasi persiapan dan pelaksanaan eeee.... kalau informasi penyampaiannya ada semua dan dituangka dalam bentuk juknis (petunjuk teknis) yaaa. eee kalau sekolah kita melakukan apa istilahnya kita melaksanakan kunjungan sekolah eee melalui tim-tim PPDB ada kemudian kita bagi dan sebar termasuk ketika melakukan apa itu namanya kunjungan ke rumah-rumah siswa yang memang perlu untuk di klarifikasi, seperti itu” (wawancara pada hari sabtu, 16 maret 2019 di ruang tamu sekolah SMA Negeri 1 Grati)

Kemudia mengadakan sosialisasi dan mengundang calon peserta didik untuk menghadiri sosialisasi di sekolah SMA Negeri 1 Grati. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak H. Zaenal selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Grati.

“kita sosialisasi ke.... melalui sekolah sekitar ya.. eeeeh... jadi tim ini sosiliasai ke sekolah sekitar gitu , jadi melalui sekolah kita minta ijin untuk hadir ke sekolah, aaaa akhirnya siswanya di kumpulkan gitu ya, termasuk BK yang sekolah kita tujuh untuk berkomunikasi, kemudian yang kedua juga kita punya jaringan melalui WA atau apa sehingga bisa dapat menyampaikan beberapa pengumuman berkaitan denga itu dengan cepat dan baik.“ kemudian “iya itu... kalau calon siswa secara personal karena ini bukan kewenangan kami yang tadi kita istilahnya pesen misik kepada sekolah yang bersangkutan hadir di sana itu, terus yang kedua kemaren pada saat anak-anak ngambil pin hari petama itu anak-anak itu kita kumpulkan... di aula itu seperti ituu....” (wawancara pada hari Rabu, 19 Juni 2019, di ruang kepala sekolah SMA Negeri 1 Garti)



Gambar 7. Sosialisasi PPDB di aula sekolah
Sumber : Dokumen SMA Negeri 1 Grati, 2019


Hal tersebut dibenarkan oleh calon peserta didik yang bernama Zidan dari SMP N 1 Grati yang membenarkan bahwa memang ada dan baru mengetahui informasi sistem zonasi itu pada saat sosialisasi yang diadakan oleh sekolah SMA Negeri 1 Grati.

Selain melakukan komunikasi dengan diadakan sosialisasi langsung, disini pihak panitia PPDB melakukan komunikasi dengan menggunakan media sosial yaitu watshapp, web, brosur dan banner untuk mempermudah dalam berkomunikasi dengan panitia dan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Pak Mustofa.

“Yaa.... Kita ya biasanya sesudah ada SK kepanitiaan ya kita biasanya buat WA group seperti itu, jadi semua komunikasi, semua koordinasi eee..... itu hampir ada disana yaaa eeee koordinasi verbal itu biasanya dilakukan di awal-awal oleh kepala sekolah, pengarah dan lain-lain. kemudian untuk koordinasi yang praktis eeee..... Parktis dilapangan itu memakai group yang ada di WA, group PPDB wes enak kan antar seksi atau dari atas kebawah banyak semuanya bisa di bicarakan di WA” (wawancara pada hari Senin , 4 maret 2019, di gazebo SMA Negeri 1 Garti)



Gambar 8. SK kepala sekolah
 Sumber : Dokumentasi Panitia PPDB, 2019



Gambar 9. Contoh grup media sosial watshaap panitia PPDB
 Sumber : dokumen SMA Negeri 1 Grati, 2019

Gambar di atas menunjukkan bahwa bentuk komunikasi menggunakan media sosial dalam penyampaian yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada panitia PPDB.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas bahwa transmisi atau penyampaian informasi sudah dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi dan Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan kepada implementor yaitu panitia PPDB SMA Negeri 1 Grati sudah berjalan dengan baik dan sudah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan arahan serta




pengetahuan berkaitan dengan peraturan dan tata cara PPDB melalui sistem zonasi, agar pada saat pelaksanaan pendaftaran berlangsung panitia PPDB dapat melaksanakan kegiatan tersebut. hanya saja ada beberapa masyarakat terutama orang tua peserta didik belum mendapatkan informasi PPDB dengan sistem zonasi ini.

2) kejelasan

Kejelasan informasi juga merupakan faktor penting untuk menentukan keberhasilan dalam pengimplementasian ini. pada indikator komunikasi. komunikasi harus jelas dan tidak membingungkan, karena apabila tidak jelas akan berdampak pada penyelewengan aturan. Berkaitan dengan kejelasan informasi dari pemerintah mengenai PPDB menggunakan sistem zonasi ini di rasa sudah sangat jelas, karena ada juknis dalam melaksanakan PPDB serta terdapat sosialisasi dan melakukan praktek secara langsung oleh tim PPDB dari Provinsi untuk memudahkan panitia PPDB nanti ketika pendaftaran PPDB sistem zonasi dilaksanakan. Seperti yang dikatakan oleh pak Zulfar selaku panitia PPDB.

“ informasi yang diberikan ya sudah jelas semuanya... karena sudah tertuang dalam juknis, kemudiah sudah di undang untuk mengikuti sosialisasi .. ya sudah jelas semuanya, disana sudah tertulis dan tertuang.....dan informasinya sudah diberikan secara langsung, tidak hanya informasi itu saja tetapi juga ... eeeee contoh praktek pelaksanaan PPDBnya... dipraktekan secara langsung oleh tim dari provinsi, kemudian di saksikan langsung oleh tim-tim PPDB dari Masing-masing sekolah” (wawancara pada hari sabtu, 16 maret 2019 di ruang tamu sekolah SMA Negeri 1 Grati)



Gambar 10. Petunjuk teknis pelaksanaan PPDB jenjang SMA dan SMK Negeri Provinsi Jawa Timur 2018/2019.

Sumber : Dokumen SMA Negeri 1 Grati, 2019.

Melengkapi pernyataan tersebut berkaitan dengan kejelasan informasi sejalan dengan yang dikatakan oleh pak Mustofa selaku ketua panitia PPDB, bahwa :

“eeee...kita kita punya web yaaa.... Web eee....yang kita siarkan kepada masyarakat, kita juga kadang-kadang memakai benner mbak, benner besar di depan, juga make benner di beberapa titik-titik penting itu kita memakai benner di dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat, kita juga ada brosur yaaa.... brosur syarat-syarat dan lain-lain, itu eee....yang kita sosialisasikan ke SMP-SMP yaaaa....di sekitar SMA 1 Grati, jadi melalui web melalui apa.... Brosur eeeee banner.” (wawancara pada hari Senin , 4 maret 2019, di gazebo SMA Negeri 1 Garti)

Penyataan diatas juga dibenarkan oleh calon peserta didik baru, seperti yang dinyatakan oleh M. Achwan Yusri dari SMP 2 Grati sebagai calon siswa baru di SMA Negeri 1 Grati.


“saya tahu sistem zonasi dalam PPDB ini ya dari browsing di google mbak.... Jadi belajar dari internet dari itu Kan ada di brosur ... brosur SMA kan ada pengumuman PPDBnya mbak, sama itu depan sekolah didepan situ kan ada benner juga mbak ” . (wawancara pada hari kamis, 13 juni 2019, di depan aula SMA Negeri 1 Garti)



Gambar 11. Website SMA Negeri 1 Grati
 Sumber : <http://sman1grati.sch.id>



Gambar 12. Banner SMA Negeri 1 Grati
 Sumber : Dokumen SMA Negeri 1 Grati,2019



Gambar 13. Brosur SMA Negeri 1 Grati
 Sumber : Dokumen SMA Negeri 1 Grati,2019

Gambar di atas berisi informasi berkaitan dengan persyaratan PPDB, tanggal pelaksanaan PPDB serta profil sekolah SMA Negeri 1 Grati yang di pasang depan sekolah SMA Negeri 1 Grati serta di tempat-tempat tertentu. hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kejelasan dalam penyampaian informasi yang dilakukan oleh panitia PPDB yaitu adanya sosialisasi secara langsung yang dilakukan sebelum pendaftaran PPDB dengan sistem zonasi dilaksanakan, hal ini supaya para panitia PPDB dapat mengetahui tata cara pendaftaran PPDB dan supaya panitia dapat mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan pendaftaran PPDB. kemudian penyampain sosialisasi secara tidak langsung dengan menggunakan media sosial, media cetak seperti benner yang di pasang di depan sekolah dan di tempat-tempat tertentu dan brosur yang di sebarakan oleh panitia PPDB untuk mewujudkan pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan. hal tersebut merupakan bentuk penyampaian informasi yang secara jelas dapat diketahui oleh masyarakat terutama orang tua calon peserta didik baru

3) konsistensi

Konsistensi dalam indikator komunikasi ini juga turut andil untuk menentukan keberhasilan dalam pengimplementasian ini. perintah-perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk diterapkan.

Seperti pernyataan dari pak Nasori sebagai panitia PPDB yang mengatakan bahwa:

“kalau dari Pemerintah ke sekolah tidak sering ya..... Mungkin satu tahun satu kali itu sebelum PPDB itu tidak adaaaa.... kalau


dari sekolah ke masyarakat kan gini.....malah kita sering, dalam arti apa ...intinya anuu mbak kan kita ingin menjangir siswa... Sebelum PPDB ini biasanya kita biasanya datang ke sekolah-sekolah, sosialisasi dan juga menjangir siswa-siswa yang terutama yang rengking berprestasi dan kita juga mengundang biasanya BK..... Jadi selain di sekolah ini kita juga aktif menjemput sekolah ke lembaga-lembaga SMP gitu yaa. Sosialisasinya..... malah kita aktif itu,,, karan kita butuh itu. (wawancara pada hari Senin , 4 maret 2019, di depan kelas SMA Negeri 1 Garti)

Begitu pula pernyataan yang dikatakan oleh pak Zulfar selaku panitia PPDB yang menambahkan penjelasan sebagai berikut:

“yaa terstruktur, ada sistem perintah, ada koordinasi terstruktur setiap bagian-bagian yang ada dalam kepanitian itu dan itu sudah di atur dalam SK kepala sekolah,,, proses komunikasi antara para panitia itu ada dua, ada panitia sistem berkas dan ada panitia sistem online. kalau panitia sistem berkas ya mereka menyiapkan semua kebutuhan data untuk panitia.. eeee operator atau onlinenya, dari satu persatu yang lain dari tim online lainnya juga ada hubungan,eeee... karena setiap penerimaan itu ada user dan passwordnya sendiri-sendiri, jadi mereka akan selalu memberikan laporan kepada ketua tim onlinenya bahwa setiap harinya dia membuat laporan, yang itu kemudian data yang dikelola oleh tim arsip atau tim data, ada komunikasi.“ ” (wawancara pada hari sabtu, 16 maret 2019 di ruang tamu sekolah SMA Negeri 1 Grati)

Ditegaskan lagi dalam pernyataan pak H. Zaenal selaku kepala sekolah.

“Insaloh sudah dijalani ya... sudah baik..jalan ya.. jadi sangat smuut SMA Negeri 1 Grati ini, saya dulu kan SMA pandaan yaaa SMA Grati yaaa bagus yaa.... tapi rujukanya kita tetap normatife aturan eeem tetap” (wawancara pada hari Rabu, 19 Juni 2019, di ruang kepala sekolah SMA Negeri 1 Garti)



Gambar 14. Informasi Jalur PPDB tahun 2019/2020

Sumber : Dokumen SMA Negeri 1 Grati

Gambar di atas bahwa sekolah sudah menerima informasi dan sudah menunjukkan bahwa terdapat kesamaan dilihat dari jalur PPDB yang ada di SMA Negeri 1 Grati sudah sesuai dengan isi Juknis tentang jalurnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian informasi PPDB sudah dilaksanakan secara konsisten dari Dinas Pendidikan Provinsi kepada pihak panitia PPDB di SMA Negeri 1 Grati. bentuk pemberian informasi ini melalui SK Dinas Pendidikan yang berbentuk Juknis (petunjuk Teknis) dan sosialisasi yang dilakukan hanya satu kali pada saat mendekati proses PPDB, serta mengadakan rapat koordinasi panitia PPDB yaitu sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB, sesudah pelaksanaan pendaftaran PPDB dan membuat laporan akhir hasil pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi yang disetorkan kepada Dinas Pendidikan. Namun informasi kepada masyarakat masih belum

konsisten karena terdapat beberapa masyarakat yang belum mengerti sistem zonasi dalam PPDB ini.

2. Sumber daya

Proses implementasi haruslah didukung oleh sumber daya yang memadai, tanpa adanya sumber daya yang mendukung untuk mengimplementasikan maka tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Baik sumber daya finansial dan sumber daya manusia haruslah tercukupi karena keberhasilan pengimplementasian ini sangat tergantung dari sumber daya yang tersedia. sumber daya disini yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan, sumberdaya daya peralatan (sarana dan prasarana), sumberdaya informasi dan kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan pengimplementasian ini.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi suatu keberhasilan dan kegagalan dalam pengimplementasian. Implementasi tidak akan berhasil tanpa adanya sumber daya manusia yang cukup berkualitas dan kuantitasnya. Tanpa sumberdaya manusia yang handal, implementasi akan berjalan lambat. Terciptanya kegagalan dalam pengimplementasian itu disebabkan oleh salah satunya yaitu terdapat jumlah panitia yang tidak mencukupi, tidak kompeten dibidangnya, kurang professional dan kurangnya keterampilan yang dimiliki. Untuk itu menambahkan jumlah implementator saja tidak mencukupi, akan tetapi juga diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan serta keterampilan yang dibutuhkan dalam

mengimplementasikannya. Adapun beberapa sumber daya disini sebagai berikut:

1) Sumberdaya Manusia

Sumberdaya utama dalam pengimplementasian ini adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi merupakan salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.

Dilihat dari terdapatnya panitia khusus yang dibentuk oleh pihak sekolah SMA Negeri 1 Grati untuk menyelenggarakan PPDB dengan menggunakan sistem zonasi ini. Seperti yang dikatakan oleh ibu Yuli selaku bendahara PPDB.

“Disekolah itu ada panitia khusus yang ditunjuk untuk melaksanakan PPDB jumlahnya itu sekitar 7-8 orang, terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, konsumsi, dan bagian online, bagian online itu ada teknisi komputernya dan proktor di komputernya, jadi ada sekitar 7 sampai 8 orang” kemudian “sudah mencukupi, karena semua sudah sistem online kan... apalagi sistem online mudah jadi sudah mencukupi.” (wawancara pada hari Senin , 25 februari 2019 di ruang BK sekolah SMA Negeri 1 Grati)

Pendapat yang sama dan mendukung bahwa adanya staf panitia PPDB yang dikatakan pak Mustofa selaku ketua PPDB.

“ya memang sekitar 25 orang panitianya, ada bagian-bagian diasana, bagian yang menangani online,online ada sendiri nanti, operator dan lain-lain, kemudian ada yang offline. offline ini nanti kita bagi-bagi mengenai jalur prestasi, jalur tidak mampu dan lain-lain, termasuk ada survei nanti untuk jalur tidak mampu, survei apakah layak gak” (wawancara pada hari Senin, 4 maret 2019, di gazebo SMA Negeri 1 Garti)

Penyataan diperkuat lagi oleh pak H. Zaenal selaku kepala sekolah.

“sesuai dengan kebutuhan , kita ada.... kita ada ketua, sekretaris ada bendahara, ada pembantu umum, terus ada anu... pemangku...pembantu untuk mencari bibit untuk jalur prestasi itu macem-macem yaa...” (wawancara pada hari rabu , 19 juni 2019 di ruang kepala sekolah SMA Negeri 1 Grati)

Pemilihan panitia PPDB yang Berdasarkan kemampuan dan kemauan dari pihak panitia yang telah dibentuk di SMA Negeri 1 Grati ini sudah sangat kompeten dalam menjalankan tugas-tugasnya, karena telah disesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing panitia. hal itu disampaikan oleh Ibu Yuli yang menyatakan bahwa:

“untuk masing-masing staf panitia itu keterampilannya sesuai dengan juknis yang ada, misalkan untuk ketua berarti ya sudah kompeten di ketua, untuk sekretaris dalam hal administrasi atau kearsipan kompeten, untuk bendahara juga kompeten di bagian keuangan, untuk konsumsi memang mengurus konsumsi terus ada staf IT, staf IT ini mengurus yang bagian onlinnya, sekitar 3-4 orang, jadi sudah kompeten untuk dibidangnya sesuai susunan kepanitiaian. ” (wawancara pada hari Senin, 25 februari 2019 di ruang BK sekolah SMA Negeri 1 Grati).

Hal tersebut juga di benarkan oleh pak Zulfar yang mengatakan bahwa:

“ya sudah.... yang jelas kita memilih orang tidak sembarangan,yang pertama kompetensi keahliannya, yang kedua.... eee..... tugas-tugas yang pernah kita berikan sebelumnya, pengalaman-pengalaman yang di telah dimilikinya, dan insaloh sudah sesuai (wawancara pada hari sabtu, 16 maret 2019 di ruang tamu sekolah SMA Negeri 1 Grati)

Berdasarkan penelitian dan observasi peneliti, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia terkait keberadaan panitia PPDB di SMA Negeri 1 Grati ini sudah mencukupi dan memadai, yaitu sekitar 25 orang, oleh karena itu tidak mengalami kekurangan panitia ketika pelaksanaan PPDB sedang berlangsung. pemilihan panitia PPDBnya pun sudah menyesuaikan dengan keahlian, kemampuan serta melihat kompetensi yang dimiliki masing-masing dari panitianya.

2) Informasi

Sumber daya yang berkaitan dengan informasi ini penting untuk menyadarkan bagi para implementor, agar tidak melakukan kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana untuk mengimplementasikannya, serta dapat mematuhi apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Berkaitan pemberian informasi yang relevan dari pemerintah, sekolah terutama panitia merasa informasi yang diberikan sudah relevan karena sudah ada juknis dalam PPDB ini, seperti yang dikatakan oleh Pak Zulfar selaku ketua panitia PPDB menyatakan bahwa:

“iya ...iya selama ini semua informasi yang disampaikan sudah relevan atau sudah sesuai dengan ... yang harus dilakukan dengan sistem penerimaan peserta didik baru ini” (wawancara pada hari sabtu, 16 maret 2019 di ruang tamu sekolah SMA Negeri 1 Grati)

Penyataan yang sama juga dinyatakan oleh pak Mustofa selaku ketua panitia PPDB mengatakan bahwa:

“ ya... sudah relevan melalui juknis itu tadi mbak. eee. di buku panduan itu sudah jelas yaa misalnya eee.... antar provinsi ya itu ada prosentasenya, antar kabupaten itu ada prosentasenya jadi sekolah ini boleh menerima kalau dari kabupaten lain ini sekian persen, kembali lagi ke juknis itu, antar provinsi antar kabupaten, antar zona itu ada prosentasenya.” (wawancara pada hari Senin , 4 maret 2019, di gazebo SMA Negeri 1 Garti)

URAIAN	JALUR PRESTASI	JALUR PERKINHATAN ORANG TUA	JALUR KELANGKAPAN MELUKU	JALUR REGULER
Pagu Umum	5 % = 20 orang	5 % = 20 orang	20 % = 20 orang	Sisa kuota = 27 orang
Mengisi Formulir Pendaftaran	Mengisi Formulir Pendaftaran	Mengisi Formulir Pendaftaran	Mengisi Formulir Pendaftaran	Asesori PA via Daftar online
SKL & SHUN asli				
Foto copy Akte Kelahiran	1 lembar Akte Kelahiran			
Surat Pernyataan Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana, narkoba, teroris, bertindak bertindak	Surat Pernyataan Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana, narkoba, teroris, bertindak bertindak	Surat Pernyataan Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana, narkoba, teroris, bertindak bertindak	Surat Pernyataan Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana, narkoba, teroris, bertindak bertindak	Surat Pernyataan Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana, narkoba, teroris, bertindak bertindak
KHUSUS	Sertifikat kejuruan asli	Foto copy SK picin orang tua	Foto copy KTP / PP	Buku esemka, kartu posur UN
Beraga maksimal 3 orang	Foto Copy KK	Foto Copy KK	Foto Copy KK	Kartu Keluarga / KK
Sertifikat kejuruan	SK kependudukan orang tua	Besutan akersurvei beres 2 set	Besutan akersurvei beres 2 set	Raming Nita UN

Gambar 15. Syarat Pendaftaran PPDB
Sumber : Dokumen SMA Negeri 1 Grati

Gambar di atas dapat diketahui bahwa terkait informasi pagu sudah dapat di ketahui presentasenya berapa peserta didik baru yang diterima, penerimaan tersebut sudah disesuaikan dengan juknis yang ada dari Dinas Provinsi Jawa Timur.

Melengkapi pernyataan tersebut bahwa informasi yang diberikan sudah cukup jelas seperti yang dikatakan oleh ibu Yuli selaku bendahara PPDB mengatakan bahwa :

“kalau informasinya sudah cukup jelas dan dimengerti, contohnya begini ketika ada siswa yang rumahnya grati dia mau daftar di grati berarti di termasuk zona dalam, itu kita beri wawasan, ooo... betul kamu masuk disini dan sebagainya. tetapi ketika ada siswa anak salah satu guru dari sini, itu rumahnya grati tapi kepingin daftar di SMA 2. SMA 2 kota berarti itu di luar zona, kalau diluar zona itu nilai kan ada perkalian-perkalian

khususnya, maka dan itu ya.. disana juga mendapatkan pengertian kamu kalau daftar disini dengan luar zona, itu kebijakannya seperti ini, perkaliannya seperti ini, peluang masuknya seperti itu... dijelaskan semua” (wawancara pada hari Senin, 25 Februari 2019 di ruang BK sekolah SMA Negeri 1 Grati).

Sementara untuk ketidakpatuhan panitia itu sendiri dapat di kontrol oleh pihak-pihak yang berkaitan, Seperti yang dikatakan oleh Pak Mustofa selaku ketua panitia PPDB mengatakan bahwa: .

“Untuk panitianya yaaa saya kira..... ya harus ya, sifatnya disini fardhu ain, fardhu ain untuk mengikuti juknis yang sudah ada, kebijakan-kebijakan yang telah diaplikasikan yang telah dibuat dirangcang oleh pemerintah provinsi jawa timur, eeee untuk ketidakpatuhan itu mungkin bisa di kontrol yaaa, jadi setiap pengumuman itu kan semuanya harus di sampaikan ke provinsi, siapa saja yang diterima nanti sesuai atau tidak, dikoreksi disana, misalnya pagunya berapa... mengambil berapa kelas, prosentasinya ini dan seterusnya itu dikoreksi juga, baru nanti di tanda tangani oleh kepala dinas, saya kira itu merupakan alat kontrol juga yaaa dari dinas provinsi jawa timur bahwa semua pengumuman eee... yang berkaitan dengan PPDB itu ditandatangani oleh kepala Dinas Provisni Jawa Timur“ (wawancara pada hari Senin , 4 maret 2019, di gazebo SMA Negeri 1 Garti)

Panitia PPDB sudah mematuhi peraturan yang ada seperti yang dikatakan oleh Pak Zulfar selaku panitia PPDB menyatakan bahwa:

“data kepatuhannya...ya... tergantung sekolah masing-masing kalau disekolah kita, data kepatuhan yang kita lakukan ya sesuai dengan porsi yang ada. kita tidak melebihi presentase yang sudah di tentukan oleh PPDB, apakah itu penerimaan jalur regular, prestasi maupun tidak mampu, walaupun di tidak mamapu tidak ada peserta didik yang mendaftar karena memang tidak sesuai dengan persyaratan karna memang tidak sesuai dengan ya memang tidak kita terima... artinya yaa...bangku itu akan kosong gitu, karena di pagunya itu sudah ditentukan, satu pagu atau satu kelas itu maksimal 36 siswa gitu” (wawancara pada hari sabtu, 16 maret 2019 di ruang tamu sekolah SMA Negeri 1 Grati)

Adanya pengawasan dari beberapa instansi yang melihat pelaksanaan PPDB, seperti yang dikatakan oleh Ibu Yuli selaku bendahara PPDB.

“selama proses PPDB itu ada pengawas yang datang, tetapi dari provinsi jawa timur 1 orang dari dinas kabupaten pasuruan 1 orang, pengawas SMA 1 orang, ada mereka tetap berkunjung disini untuk melihat proses, karena dilihat juknis dan sebagainya ada juga penilaian dari pengawas.” (wawancara pada hari Senin, 25 Februari 2019 di ruang BK sekolah SMA Negeri 1 Grati).

Dari hasil wawancara dan observasi penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan sumber daya informasi yang diberikan sudah cukup jelas dan relevan karena terdapat juknis yang didalamnya sudah menjelaskan tata cara pelaksanaan PPDBnya seperti apa dan isi dalam juknis pun juga sangat lengkap, serta panitia PPDB juga sudah mengerti mengenai perkalian nilai dalam proses PPDB ini. kemudian berkaitan dengan data ketidak patuhan dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi ini selalu di kontrol oleh kepala sekolah, ada pengawas yang melihat dan juga melakukan penilaian proses PPDB ini. serta dapat diketahui bahwa pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 1 Grati ini terdapat 2 sistem pendaftaran yaitu melalui online dan offline.

3) kewenangan

Sumber daya yang berkaitan dengan kewenangan atau pengambilan keputusan sendiri bagaimana untuk mengimplementasikan sistem zonasi dalam PPDB ini. Kenyataanya panitia tidak diberikan wewenang untuk mengambil keputusan

sendiri, karena zonasi itu ditetapkan oleh pemerintah jadi sekolah terutama panitia PPDB mengikuti aturan dan juknis yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yuli selaku bendahara PPDB .

“tidak..... tidak diberi kewenangan keputusan sendiri semua tergantung dari aturan zonasi yang ada, jadi kebijakan berdasarkan aturan dan juknis yang diterapkan di sekolah ini melalui pemerintah juknisnya, zona hanya ditetapkan oleh pemerintah, tidak bisa ditentukan sendiri, karena zona itu sudah ditentukan, nanti kalau ada juknisnya. Misalnya SMA Negeri 1 Grati itu zonanya kecamatan apa saja, jadi misalnya rumahnya kecamatan ini zonanya SMA mana saja, sudah itu kalau di luar itu perkalian nilainya kan beda ” (wawancara pada hari Senin, 25 Februari 2019 di ruang BK sekolah SMA Negeri 1 Grati).

Hal yang sama dikatakan oleh pak Mustofa selaku ketua PPDB mengatakan bahwa:

“eeee.... tidak tidak, jadi semuanya eee... itu diatur dan harus sesuai dengan juknis (petunjuk teknis) pelaksana teknis pelaksana, tidak boleh kita mengambil eeee... keputusan yang menyebel yaa. atau menyimpang dari juknis yang sudah ada, kalau memang semisal di juknis tidak ada eee... biasanya dari MKKS itu juga ada membahas, kemudian keputusan kebawah itu stretmenya juga nanti seragam” (wawancara pada hari Senin, 4 maret 2019, di gazebo SMA Negeri 1 Garti)

Penjelasan berkitan dengan wewenagpun juga dinyatakan oleh pak Zulfar selaku panitia PPDB mengatakan bahwa:

“kalau keputusan-keputusan secara mendasar saya kurang tau, karena saya bukan pengambil keputusan...juga bukan bagiannya, yang saya tau adalah ketika melakukan proses penerimaan ya... kita melakukan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawa saya sebagai operator” (wawancara pada hari sabtu, 16 maret 2019 di ruang tamu sekolah SMA Negeri 1 Grati)

Berdasarkan hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan wewenang atau pengambilan keputusan sendiri panitia PPDB tidak mempunyai wewenang dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan PPDB melalui sistem zonasi di SMA Negeri 1 Grati ini. Semua yang berkaitan dengan zona/jarak, pagu siswa sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan, sekolah hanya menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada.

4) Sumberdaya Fasilitas

Sumberdaya fasilitas merupakan sarana yang digunakan untuk mengoprasionalkan pengimplementasian ini, tanpa adanya fasilitas yang mendukung maka proses implementasi tersebut tidak akan berhasil. Sekolah disini memfasilitasi semua kebutuhan calon peserta didik baru dimulai dari menyediakan komputer sampai print berkas dilakukan dan disediakan di sekolah SMA Negeri 1 Grati. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Mustofa selaku ketua PPDB mengatakan bahwa:

“oooo tidak tidak, kita sudah cukup untuk.... eeeee.. apa melaksanakan PPDB itu, kita punya 4 lab komputer ya... punya ini kemudian bahkan kita membantu yaaa untuk siswa yang...yang barang kali onlinenya itu tidak bisa gituu yaaaa kan sesungguhnya ini mandiri mbak untuk yang online itu. Seharusnya di apa... daftar dari rumah dan seterusnya, mandiri tidak di bantu oleh sekolah tetapi sekolah ini membuka yaaa barang kali ada saudara-saudara kita yang tidak bisa itu“(wawancara pada hari Senin , 4 maret 2019, di gazebo SMA Negeri 1 Garti)



Gambar 16. Ruangan Lab Komputer
Sumber : Dokumen peneliti, 2019

Pernyataan yang sama dikatakan oleh Ibu Yuli selaku bendahara PPDB mengatakan bahwa:

“untuk pelaksanaan PPDB fasilitas gedungnya sudah tersedia, lab komputer untuk anak-anak yang mau mendaftar ke SMA Negeri 1 Grati sudah tersedia tidak ada keterbatasan fasilitas dan peralatan “ kemudian “lab komputer, sampai cetak format bukti pendaftaran pun bisa dicetak di sekolah ini, fasilitas semua sudah tersedia di sini.” (wawancara pada hari Senin, 25 Februari 2019 di ruang BK sekolah SMA Negeri 1 Grati).



Gambar 17. Bukti Validasi Pendaftaran PPDB
Sumber : Dokumen SMA Negeri 1 Grati

Mengenai sumber daya keuangan sendiri dalam implementasi sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati tidak ada biaya dalam pendaftaran PPDB, serta dari pemerintah juga tidak

memberikan subsidi untuk PPDB ini. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Yuli selaku bendahara PPDB.

“tidak ada gratis..... Untuk siswanya gratis, tapi tidak ada subsidi dari pemerintah, kita internet modal sendiri, komputer modal sendiri, tinta modal sendiri, mandiri tetapi tidak boleh narik, sekolah pusing sendiri, gartis tapi di bebani sebanyak itu, iya masak panitianya tidak mau dikasih minuman jika menjaga PPDB sampai sore... sementara untuk pendaftaran PPDB yaaa gratis.” (wawancara pada hari Senin, 25 Februari 2019 di ruang BK sekolah SMA Negeri 1 Grati).

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh pak Zulfar yang mengatakan bahwa:

“tidak ada.... jadi sistem zonasi yang ada sesuai dengan ketentuan yang ada di provinsi itu tidak ada biaya apapun, tidak dikenai biaya apapun, meskipun mereka datang kesekolah menggunakan fasilitas sekolah kemudian menggunakan jaringan sekolah juga tidak ada pungutan apa-pa” (wawancara pada hari sabtu, 16 maret 2019 di ruang tamu sekolah SMA Negeri 1 Grati)

The image shows three identical copies of a PPDB form for SMA Negeri 1 Grati, Tahun Pelajaran 2019/2020. The form is titled 'PPDB PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU' and includes the following sections:

- Jalur Pendaftaran:** A list of four options: 1. Jalur Pendaftaran, 2. Jalur Pengumuman, 3. Jalur Seleksi Mandiri, 4. Jalur Seleksi Reguler.
- Informasi Pendaftaran:** Fields for 'Nomor Pendaftaran', 'Nama', 'Jenis Kelamin', 'Kelas Sekolah', and 'Jumlah SKS'.
- Kelengkapan Pendaftaran:** A list of 15 items that must be submitted, including:
 - Surat Keterangan Lulus SMP/MTs
 - Surat Keterangan Lulus SMP/MTs (Khusus untuk jalur Pengumuman)
 - Surat Keterangan Lulus SMP/MTs (Khusus untuk jalur Seleksi Mandiri)
 - Surat Keterangan Lulus SMP/MTs (Khusus untuk jalur Seleksi Reguler)
 - Surat Keterangan Lulus SMP/MTs (Khusus untuk jalur Seleksi Reguler)
 - Surat Keterangan Lulus SMP/MTs (Khusus untuk jalur Seleksi Reguler)
 - Surat Keterangan Lulus SMP/MTs (Khusus untuk jalur Seleksi Reguler)
 - Surat Keterangan Lulus SMP/MTs (Khusus untuk jalur Seleksi Reguler)
 - Surat Keterangan Lulus SMP/MTs (Khusus untuk jalur Seleksi Reguler)
 - Surat Keterangan Lulus SMP/MTs (Khusus untuk jalur Seleksi Reguler)
 - Surat Keterangan Lulus SMP/MTs (Khusus untuk jalur Seleksi Reguler)
 - Surat Keterangan Lulus SMP/MTs (Khusus untuk jalur Seleksi Reguler)
 - Surat Keterangan Lulus SMP/MTs (Khusus untuk jalur Seleksi Reguler)
 - Surat Keterangan Lulus SMP/MTs (Khusus untuk jalur Seleksi Reguler)
 - Surat Keterangan Lulus SMP/MTs (Khusus untuk jalur Seleksi Reguler)

Gambar 18. contoh formulir PPDB
Sumber : dokumen Peneliti, 2019

Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa panitia sudah menyediakan formulir pendaftaran PPDB lengkap dengan mapnya. segala fasilitas sudah disediakan oleh panitia PPDB.

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti maka dapat disimpulkan bahwa sekolah tidak ada keterbatasan fasilitas yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pelaksanaan PDDB ini. bahkan panitia menyediakan segala perlengkapan memadai ketika pelaksanaan pendaftaran PPDB. seperti gedung, komputer beserta jaringan dan alat percetakan serta kertas sudah tersedia serta mencukupi. sehingga proses pendaftaran online maupun offline dapat berjalan dengan lancar. kemudian terkait biaya pendaftaran PPDB di SMA Negeri 1 Grati ini gratis tanpa adanya pungutan biaya apapun dari sekolah.

3. Disposisi (sikap)

Disposisi (sikap) merupakan kemampuan implementor dalam menjalankan segala kegiatan dengan baik, memahami maksud serta tujuan yang telah ditentukan sehingga mampu dilaksanakan dengan baik. Implementasi akan berjalan dengan baik tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana para implementor mengetahui apa yang dilakukan dan mampu melakukannya, namun juga ditentukan oleh kemauan para implementornya yang memiliki disposisi yang kuat untuk mengimplementasikan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati ini.

1) Pengangkatan Birokrasi

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap proses pengimplementasian ini, bila para pelaksana tidak melaksanakan aturan-aturan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Dalam pemilihan panitia PPDB di SMA Negeri 1 Garti berdasarkan kompetensi yang dimiliki seperti yang dikatakan oleh pak Mustofa selaku ketua panitia PPDB mengatakan bahwa:

“Pemilihannya berdasarkan ee... kompetensi ya... kompetensi yang dimiliki, jadi ada teman-teman yang memang spesifik eee... sudah kita tugasi di IT, gitu ya.. ada yang diperlengkapan, ada yang didokumen, itu sesudah kita sesuaikan dengan apa yaa keahlian dengan kemampuan yang dimiliki” (wawancara pada hari Senin, 4 maret 2019, di gazebo SMA Negeri 1 Grati)

Lain halnya yang dikatakan oleh pak Nasori yang berpendapat menangani pemilihan panitia PPDB mengatakan bahwa:

“Gini panitia itu biasanya kalau di SMA Grati itu pemerataan, jadi di awal tahun itu pemerataan.... ooo lek wees mari yo wees endaaq gitu lho. berarti... jadi secara global mbak,,dalam satu tahun itu jadi di acak mbak.saya tidak boleh merangkap panitia berapa kali. orang-orang itu tok ya...itu prinsipnya disana. keculai yang IT itu sama BK jadi panitia yang tetap itu ya IT dan BK mbak karena kan mereka melihat bakat anak, IT sesuai dengan alatnya. selain itu sudah perputaran sudah mbak. intinya kesana jadi opo yooo pemerataan untuk punya pengalaman, karna kan begini, menjadi panitia itu kan nanti juga berfungsi untuk point tugas tambahan dia.... kenaikan pangkat atau apa... jadi itu intinya” (wawancara pada hari Senin , 4 maret 2019, di depan kelas SMA Negeri 1 Garti)

Panitia PPDB cenderung mengikuti perintah dan taat kepada juknis yang sudah ada. Seperti yang dikatakan oleh Pak Mustofa selaku ketua PPDB.

“eeee... Karna kita sudah ngeplod bahwa pekerjaan ini sesuai dengan...sesuai dengan eeeee...juknis yang ada yaa maka mereka semua kecenderunganya yaaa mengikuti, taat, nurut yaaaa kepada juknis yang sudah ada. Artinya tidak ada... keinginan atau kecenderungan untuk ini juknisnya ini tidak bener tidak ada begituuu jadi semuanya eeee... taat kepada juknis yang sudah ada. “(wawancara pada hari Senin , 4 maret 2019, di gazebo SMA Negeri 1 Garti)

Pernyataan yang sama dikatakan oleh pak Zulfar selaku panitia

PPDB mengatakan bahwa:

“yaa... eeee... setiap sekolah yang melaksanakan PPDB online sesuai dengan juknis yang ada.. ya pasti la kita mengikuti aturan itu sesuai yang telah ditetapkan. tidak mungkin kita melenceng dari krteria yang sudah ditetapkan apakah dari sisi pagu yang harus diterima,,apakah dari sisi operator dalam memberikan pelayanan terhadap siswa baru, maupun yang lainnya” (wawancara pada hari sabtu, 16 maret 2019 di ruang tamu sekolah SMA Negeri 1 Grati)

Selain itu, adanya panitia PPDB yang telah membantu calon siswa yang tidak tahu cara pendaftaran online ke SMA Negeri 1 Grati, meluangkan waktu untuk melayani dan memberikan arahan kepada mereka, seperti yang dikatakan oleh Pak Mustofa selaku ketua panitia PPDB.

“Yaaa. Ya sudah, bahkan menurut saya lebih baik gitu lho ya... adanya apa... membantu ya, membantu yang tidak bisa online di sekolah ini, menyediakan waktu, menyediakan fasilitas kan gitu. Kan ada sebagian masyarakat yang tidak punya perangkat untuk bisa online di rumah seperti itu. “(wawancara pada hari Senin , 4 maret 2019, di gazebo SMA Negeri 1 Garti)

Kemudian berkaitan dengan keseriusan para panitia untuk mengimplementasikan kebijakan ini dibuktikan dengan para pihak panitia PPDB yang selalu melakukan koordinasi kepanitian seperti yang dikatakan oleh ibu Yuli selaku bendahara PPDB.

“bagus sekali ditunjukkan dengan apa bagus sekali, sebelum pelaksanaan PPDB kita pasti kalau sudah dapat juknis rapat koordinasi minimal 2-3, sebelum pelaksanaan PPDB kali, menjelang pelaksanaan PPDB kita masih rapat koordinasi, setelah pelaksanaan kita laporan pelaksanaan koordinasi, bertahap gitu ya” (wawancara pada hari Senin, 25 Februari 2019 di ruang BK sekolah SMA Negeri 1 Grati).



Gambar 19. Pendaftaran PPDB Offline
Sumber : dokumentasi peneliti, 2019

Semua panitia PPDB pada saat itu bersikap sangat baik dan sopan terhadap mereka bahkan panitia membantu calon siswa untuk mengisi formulir. Ibu Wahyuni selaku orang tua dari calon siswa membenarkan adanya kegiatan tersebut dimana panitia memang membantu anaknya pada saat pengisian formulir dan panitia juga bersikap sopan kepadanya dan anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat disimpulkan bahwa pemilihan panitia PPDB di SMA Negeri 1 Grati ini sudah berdasarkan kemampuan kompetensi yang dimiliki, selain itu dalam proses pemilihannya itu setiap tahun dilakukan secara acak dimana setiap guru di SMA Negeri 1 Grati mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pengalaman sebagai panitia PPDB. kemudia berkaitan kemauan panitia PPDB ini terlihat sangat antusias

dimana panitia melayani calon peserta didik dengan sopan dan membantu mengisi formulir pada saat pendaftaran PPDB sedang berlangsung, sering melakukan koordinasi sebelum, saat pelaksanaan PPDB dan sesudah PPDB. Serta panitia dalam menjalankan tugasnya selalu taat kepada perintah dan peraturan yang ada.

2) Insentif

Insentif ini dilakukan agar dapat mengatasi masalah tentang kecenderungan para implementor dengan memanipulasi insentif. adanya insentif yang diberikan kepada panitia PPDB di SMA Negeri 1 Grati yang berupa makanan dan minuman. seperti pernyataan dari ibu Yuli selaku bendahara PPDB yang mengatakan bahwa :

“Kalau dari pemerintah tidak ada insentif, tapi kalau dari sekolah ya kita usahakan dapat insentif, seperti yang tadi dibilang masak tidak ada seger-segernya, yang datang dari jam 7 sampai 4 sore..... Paling tidak memberi kue, minum sama makan” (wawancara pada hari Senin, 25 Februari 2019 di ruang BK sekolah SMA Negeri 1 Grati).

Penyataan yang sama dikatakan oleh pak Zulfar mengatakan bahwa:

“insentif dari sisi kepanitiaan itu ada.... diambihkan dari sumberdana saya juga kurang tau dari mana, yang jelas ada laah, ada bagi semua kepanitiaan dan operator PPDB dari sekolah, dari pemerintah saya kurang tahu karena itu urusanya bendahara” (wawancara pada hari sabtu, 16 maret 2019 di ruang tamu sekolah SMA Negeri 1 Grati)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti maka dapat disimpulkan bahwa adanya insentif, yaitu insentif dari sekolah yang berupa makanan dan minuman yang disediakan oleh sekolah dan

diberikan kepada panitia PPDB selama proses pelaksanaan pendaftaran PPDB sedang berlangsung yang sumberdananya dari sekolah. Sementara dari pemerintah tidak ada sumberdaya anggaran yang khusus untuk pelaksanaan PPDB ini.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi juga menentukan keberhasilan dalam pengimplementasian ini, jika struktur birokrasi itu telah terstruktur dengan baik maka akan mempermudah mereka dalam mengimplementasikannya. struktur birokrasi mencangkup *fragmentasi* dan standar oprasional prosedur (SOP) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan bidang-bidangnya. Tentang struktur organisasi sekolah dan struktur kepanitiaan yang sudah tersedia di sekolah SMA Negeri 1 Grati, struktur organisasi pun sudah tersusun dengan rapi dan terstruktur.

1) Standart Oprasional Prosedur (SOP)

SOP merupakan sebuah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya. adanya SOP dapat meminimalisir waktu yang digunakan, menyeragamkan kegiatan serta kesamaan yang besar dalam menerapkan peraturan-peraturan yang ada. Berkaitan dengan adanya SOP tersebut pihak sekolah mengacu pada juknis yang ada sebagai pedoman dalam melaksanakan implementasi kebijakan ini. seperti yang dikatakan oleh pak Mustofa selaku ketua panitia PPDB.

“SOPnya yaa.... Itu tadi mbak berbentuk juknis itu ya....” (wawancara pada hari Senin , 4 maret 2019, di gazebo SMA Negeri 1 Garti)

Sama halnya seperti yang dikatakan oleh pak Nasori selaku panitia PPDB.

“ada... dari pemerintahan.. gabung sama juknis itu kayaknya mbak.” (wawancara pada hari Senin , 4 maret 2019, di depan kelas SMA Negeri 1 Garti)

Diperkuat lagi pernyataan dari Ibu Yuli selaku bendahara PPDB mengatakan bahwa :

“ kalau kita adanya juknis (petunjuk teknis)” (wawancara pada hari Senin, 25 Februari 2019 di ruang BK sekolah SMA Negeri 1 Grati).


Selain itu pihak sekolah juga membuat SOP sendiri berkaitan dengan alur pendaftaran di SMA Negeri 1 Grati yang berbentuk Prosedur pelaksanaan PPDB agar proses pendafataran berjalan dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh ibu minuk sebagai orang tua dari calon siswa.

“kalau prosedur kan memang sudah sesuai aturan,, mungkin ya sudah baik mbak.. masalah sesuai aturan ya pasti sesuai aturan yaa..di taati iyaa.. kalau tidak menurut aturan kan mencolot-mencolot ndak karuan kan ini sudah di tata dengan cara antrian nomer itu kan berarti dia sudah melaksanakan sesuai prosedur ituuu” (wawancara pada hari selasa , 18 juni 2019 di depan lapangan sepak bola sekolah SMA Negeri 1 Grati).



Gambar 20. Antrian Pendaftaran PPDB
Sumber: peneliti, 2019

Berikut alur pendaftaran di SMA Negeri 1 Grati dengan pendaftaran offline.



Gambar 21. Prosedur PPDB offline
Sumber: Dokumen SMA Negeri 1 Grati, 2019

Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati sudah mempunyai SOP sebagai alur pendaftaran PPDBnya.

Berdasarkan wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa terdapat SOP dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati ini yaitu SOP berbentuk juknis sebagai pedoman pelaksanaan PPDB dan adanya alur pendaftaran PPDB yang di buat oleh panitia PPDB untuk menyeragamkan kegiatan pada saat proses pelaksanaan pendaftaran. dan juga SOP yang berdasarkan Pergub No 23 tahun 2019 tentang pedoman PPDB.

2) Fragmentasi

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Seperti pernyataan yang dikatakan oleh Ibu Yuli selaku bendahara mengatakan bahwa:

“kalau susunan kepanitiannya sendiri disini ini ada... yang pertama itu penanggung jawab kemudian ketua, sekretaris, bendahara, bagian konsumsi dan ada teknisi....atau tim IT ya... Kemudian ada yang bagian pembagian seragam juga disini ” (wawancara pada hari Senin, 25 Februari 2019 di ruang BK sekolah SMA Negeri 1 Grati).

“pemberian perintah kepada panitia PPDB sudah sesuai dengan job deskripsinya masing-masing berdasarkan kesesuaian keterampilannya, misalkan yang IT yaa dibagian PPDB onlinenya yang bukan IT ya dibagian PPDB offlinenya.” (wawancara pada hari Senin, 25 Februari 2019 di ruang BK sekolah SMA Negeri 1 Grati).

Melengkapi pernyataan tersebut hal sama dikatakan oleh pak H. Zaenal selaku kepala sekolah mengatakan bahwa:

“insaaloh demikian yaaa.... mereka itu dengan isthing saya kepala sekolah memberikan tugas itu yang sesuai dengan apa ya.. kompetensi mereka ya..terutama di basis tim IT yaaa. karna itu sentralnya yaa...” (wawancara pada hari Rabu, 19 Juni 2019, di ruang kepala sekolah SMA Negeri 1 Grati).

No.	Jabatan dalam Panitia	NAMA	Jabatan di Sekolah
1.	Penanggung Jawab	Dr. H. Achmad Zaenal Firdaus, M. Pd	Kepala Sekolah
2.	Ketua Panitia	Makrufa, S. Pd	Waka U. Kurikulum
3.	Sekretaris	Dira Maula	Waka U. Humas
4.	Bendahara	Yuliani, S. Pd	Uraun
5.	Tim PPDB Jalur Online		
a.	Koordinator	Makrufa, S. Pd	Waka U. Kurikulum
b.	Anggota	1. Nurani, S. Pd, S. Pd	Uraun
		2. Entriandi Nurani, S. Pd	Uraun
		3. Herfandi Anwar, S. Pd	Uraun
6.	Tim PPDB Jalur Offline		
a.	Koordinator	1. Zulfa Nurani, S. Kom	Uraun
b.	Anggota	2. Anisa Fitri Hidayati, S. Si, M. Pd	Uraun
		3. M. Zaenal Abidin, S. Pd	Uraun
		4. Nur Hafidha Nur, S. Pd	Uraun
		5. Agus Wahyu Kusadama, S. Pd	Uraun
		6. Mubandazul Zubair, S. Kom	Karyawan
7.	Pembantu Urusan		
a.	Koordinator	Drs. Mulyadi	Waka U. Sarana Prasarana
b.	Anggota	1. Moch. Hafidza, S. Pd	Karyawan
		2. Huda Nurani	Karyawan
		3. Alif Wahid	Karyawan

Abstrak, 2 Mei 2019
 Kepala Sekolah
 SMA Negeri 1 GRATI
 Dr. H. Achmad Zaenal Firdaus, M. Pd
 NIP. 19631210 198303 1 005

Gambar 22. SK Kepanitiaan PPDB
 Sumber : SK kepala sekolah SMA Negeri 1 Grati, 2019

Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa di SMA Negeri 1 Grati sudah terdapat struktur pembagian tugas dalam melaksanakan PPDB sistem zonasi ini dapat dilihat dari SK kepanitiaan dari kepala sekolah yang berkaitan dengan pembagian tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Lain halnya yang dikatakan oleh pak Mustofa selaku ketua PPDB mengatakan bahwa:

“ya, biasanya kebijakan itu nanti di.... Dipahami pertama dulu yaa... kalau disini ya di pimpin oleh kepala sekolah, kita diskusikan terlebih dahulu, juknis seperti itu...kemudian baru kita eee.... Membuat jadwal, membuat pembagian tugas seperti itu, kepada semua staf panitia yang ada.” (wawancara pada hari Senin , 4 maret 2019, di gazebo SMA Negeri 1 Garti)

Berdasarkan pembagian tugas tersebut panitia PPDB sangat terlihat antusiasnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Yuli selaku bendahara mengatakan bahwa:

“untuk panitia dan atasan itu selalu berkomunikasi dalam hal kebijakan apapun di dalam PPDB sistem zonasi, panitia sudah menjalankan fungsinya dengan baik, begitu juga atasan memberikan apa-apa yang perlu dilakukan atau dilaksanakan selama PPDB dalam sistem zonasi.” (wawancara pada hari Senin, 25 Februari 2019 di ruang BK sekolah SMA Negeri 1 Grati).

Pernyataan yang sama dikataka oleh pak H. Zaenal selaku kepala sekolah mengatakan bahwa:

“baik... kita selalu sering berkoordinasi kalau hal penting langsung dari WA ini, kumpul jam berapa, kumpul koordinasi, besonya ayook kumpul koordinasi. kalau pas pihak kira-kira sudah sudah over time disekolah seumpama sudah sore kog ada maslah disekolah sudah melalui WA teman-teman melalui WA” (wawnacara pada hari Rabu, 19 Juni 2019, di ruang kepala sekolah SMA Negeri 1 Garti).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati ini sudah terdapat pembagian tugas kepanitian yang berdasarkan SK kepanitian kemudia dalam SK tersebut sudah disesuaikan dengan job deskripsinya masing-masing. dan panitia juga mempunyai sikap antusias dalam melaksanakan kebijakan ini dimana panitia sering melaksanakan koordinasi terkait PPDB ini. sehingga tidak ada kendala apapun karena tugas dan tanggungjawabnya telah disesuaikan dengan komptensinya.

d. Faktor yang menjadi Pendukung dan Penghambat Implementasi Sistem Zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati.

Berjalanya proses implementasi tidak akan terlepas dari adanya faktor yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati. Di sini terdapat dua faktor yang mempengaruhi proses dalam mengimplementasikan ini, yaitu adanya faktor pendukung dan faktor penghambat, dalam proses pengimplementasian tidak akan terlepas dari kedua faktor tersebut. faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses implementasi sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati sebagai berikut:

a. Faktor pendukung

Dalam pengimplementasian itu pasti terdapat faktor pendukung sebagai pendorong terealisasinya kegiatan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan adanya dukungan dari para implementor dalam pengimplementasian sistem zonasi dalam PPDB ini agar mereka bisa menjalankannya dengan sungguh-sungguh.

Faktor pendukung dalam implementasi sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati ini adanya sumberdaya manusia dan fasilitas yang mencukupi dan memadai dalam melaksanakan pendaftaran PPDB ini. seperti yang dikatakan oleh pak Zulfar selaku panitia PPDB mengatakan bahwa:

“eeee.... kalau dari sisi perangkat kemudian infrastruktur yang kita miliki termasuk SDM dari sisi kepanitiaan insaloh tidak ada...”(wawancara dengan pak zulfar pada hari sabtu , 16 maret 2019, di ruang tamu SMA Negeri 1 Garti)”

“kalau fasilitas ya kita sediakan ruang lab komputer, kemudian ada ruang khusus untuk pengisian data.....kemudian ada.... fasilitas komputer dan internet tentunya termasuk cetak kartu peserta, untuk percetakan kartu peserta, di sisi yang lain pada saat pengumuman kita juga siapkan web yang berisi informasi-informasi terkait PPDB, baik proses pendaftaran kemudian seleksi dan penerimaan” (wawancara dengan pak zulfar pada hari sabtu , 16 maret 2019, di ruang tamu SMA Negeri 1 Garti)”

Penyataan yang sama dikatakan oleh pak Nasori selaku panitia PPDB.

“Mendukung... karena satu, dari IT kita mendukung kan lengkap yang satu itu, kedua kalau sistem zonasi itu kan kita punya web juga kan.... kita bisa tonjollkan prestasi sekolah lewat dari situ.. berarti kan mendukung, ITnya mendukung, dari sistem onlinenya juga kita mendukung. dalam arti website kita kan kita abdet terus

gitu” (wawancara pada hari Senin , 4 maret 2019, di depan kelas SMA Negeri 1 Garti)

Selain sumberdaya manusia dan fasilitas yang memadai disini juga terdapat disposisi dari panitian PPDB serta disposisi dari masyarakat. seperti yang dikatakn oleh Ibu Yuli selaku bendahara PPDB mengatakan bahwa:

“mendukung karna kita sebagai bawahan harus melaksanakan PPDB sistem zonasi ini, kalau saya rasa setiap sekolah pasti patuh dengan ketentuan-ketentuan yang ada, karna ini sistemnya adalah dari pemerintah tidak mungkin di langgar aturannya.” (wawancara pada hari Senin, 25 Februari 2019 di ruang BK sekolah SMA Negeri 1 Grati).

Pernyataan yang sama dikatakan oleh pak Fiki selaku panitia PPDB.

“mendukung itu pasti... kan ya baik masyarakat maupun dari sekolah-sekolah eeee... semua yang disini, kita tetap berkomunikasi dengan pemerintah khususnya cabding yaa..berkomunikasi, intinya kita tetap memainkan peran disitu, kemudian kita mengoptimalkan yang ada di sekolah khususnya di bagian IT, kalau saya pahamnya di IT ya...gitu aja.... kalau masyarakat menerima yaa karena kita ke arahnya melek ke mileniala bahasanya, sudah di daerah global IT harus sudah jalan, makanya kita mengoptimalkan fasilitas yang ada di sekolah khususnya di bagian IT dan pelayanan” (wawancara pada hari sabtu , 16 maret 2019, di ruang tamu SMA Negeri 1 Garti)”

Pernyataan diperkuat oleh pak Mustofa selaku ketua PPDB mengatakan bahwa :

“eeee..... masyarakat responya baguuus. eee... tidak ada misalnya ingin menentang atau tidak mereka semuanya memenuhi ya dari apa yang ditetapkan oleh panitia, apa yang di informasikan begitu.” (wawancara pada hari kamis, 4 Maret 2019, di gazebo SMA Negeri 1 Grati)

Selain disposisi dari masyarakat disini juga terdapat disposisi yang diinjukan oleh Dinas Pendidikan yaitu seperti yang dikatakan oleh Galih dalam berita Tribunjatim.com, menerangkan tentang:

“Cabang Dinas Pendidikan Provins Jawa Timur wilayah Pasuruan kota dan Kabupaten membuka pos pelayanan yang dibuka mulai pagi sampai sore hari selama hari kerja. pos pelayanan ini melayani pengaduan sekaligus posko bantuan bagi siswa-siswi SMP yang kesulitan dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2019. tidak ada tebang pilih, semuanya dilayani dengan baik. semua siswa memiliki hak yang sama” (berita pada hari senin, 17 Juni 2019)

Dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan PPDB ini yaitu adanya fasilitas seperti komputer beserta jaringanya yang disediakan oleh sekolah untuk mendukung terlaksananya pendaftaran PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 1 Grati ini dengan lancar, serta adanya sumberdaya manusia yakni keberadaan panitia PPDB yang mencukupi dan kompeten. serta adanya disposisi dari panitia PPDB, masyarakat, Cabang Dinas Pendidikan yang mendukung kebijakan sistem zonasi PPDB ini.

b. Faktor penghambat

Dalam pengimplementasian tidak akan terlepas dari yang namanya permasalahan yang menjadi penghambat. Faktor penghambat inilah yang sangat berpengaruh pada proses implementasi sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati, salah satunya yakni komunikasi, hal ini bisa mencangkup trasnmisi ataupun lainnya. penyampaian informasi yang jelas dan tepat merupakan faktor yang penting dalam

mengimplementasikan sistem zonasi dalam PPDB, informasi yang jelas harus bisa dikomunikasikan kepada kelompok sasaran terutama kepada implementor. dalam pelaksanaan PPDB ini terdapat beberapa hambatan, seperti yang dikatikan oleh Pak Mustofa selaku ketua PPDB.

“eee...anu... biasanya kurang bagus... karna juknis itu terlalu mendadak mbak datangnya kesekolah-sekolah, kalau bisa juknis itu ya 6 bulan sebelum kalau terlalu dadak itu kan banyak hal yang harus kita persiapan, misalnya untuk mengrekrutmen siswa baru kan kita harus bikin banner, harus bikin brosur misalnya, itu kalau sekolahan Negeri kan, kalau itunya dadak yaa kaa..... agak susah juga bikin brosurnya, kalau sekolah swasta itu eeeee.... Bulan-bulan ini itu sudah keluar brosur, kalau mereka bisa menentukan tanggalnya sendiri, sementara kita tidak bisa... sampai saat ini belum datang, misalnya pendaftaran kapan dan seterusnya.. “
“(wawancara dengan pak mustofa pada hari kamis, 4 maret 2019, di gazebo SMA Negeri 1 Garti)

Selain itu hambatan lain seperti yang di ungkapkan Pak Fiki selaku panitia PPDB mengatakan bahwa.

“penghambat kalau dari masyarakat kurang paham zonanya, kan kalau anak-anak itu kepingin masuk ke sekolah yang di inginkan gitu ya... yang dari masyarakat itu pemahamannya aja bagaimana sistem zonasi, aaa ada lagi..... masih baru ingat aku.kadang kebijakan dari pemerintah itu masalah KK, KK kan yang terbaru kan, jadi kadang dari webnya itu minta KK yang terbaru jadi harus mengurus ke capil dan sebagainya itu, akhirnya mereka di tuntutan KK yang terbaru itu yang keluar berapa gitu kemaren yaa.... 6 bulan terakhir yaa itu yang sempet akhirnya mereka tertahan di situ”
(wawancara dengan pak fiki pada hari Sabtu, 16 Maret 2019 di ruang tamu sekolah SMA Negeri 1 Grati)

Penyataan yang sama dikatakan oleh Pak Mustofa selaku ketua PPDB.

“eeee secara umum tidak ada karna.... kita punya lab komputer ya, fasilitas-fasilitas lain itu sudah bisa... bisa untuk dimainkan disana, cuman ada hambatan-hambatan yang... eeee... ini ndak sesuai dengan juknis yang ada. misalnya, eee ...orang tua sudah lama disini, hidup disini bersama anaknya, tapi KK masih ada di ... di

luar daerah, misalnya KK ada yang dimalang itu, KK ada yang di Madura, ada yang di sidoarjo, nah ini kalau disimulasikan itu tidak pilihan SMA N 1 Grati, yang malang ya yaa pilihan SMA 1,2,3,4 malang. yang pamekasan itu yaaa SMA yang ada di pamekasan sana, karna yang diklikkan adalah KK yaa... jadi anak di sini itu nempel pada pamanya, nempel pada... eee... kalau yang malang itu bersama ibunya disini, kalau yang di sidoarjo itu satu sekeluarga malah itu sudah di sini cuman tidak ada aa... apa yaaa tidak ada perbaikan administrasi sehingga dampaknya ini, ya itu mungkin yaa kalau dilihat dari kesalahan yaaa kesalah dari orang itu sendiri ngapain pindah domisili kog tidak di urus ya gitu saja, eeeee.... solusi yaaa ini... sementara dari pemerintah masih belum ada, kalau ada kasus seperti itu maka solusinya seperti apa, masih belum ada gitu, belum ada petunjuk”(wawancara pada hari kamis, 4 Maret 2019, di gazebo SMA Negeri 1 Grati)

Adapun hambatan yang lain yang berkaitan dengan penerimaan bantuan biaya sekolah bagi keluarga yang tidak mampu, dimana terdapat calon peserta didik baru yang dirinya mampu namun berpura-pura tidak mampu seperti yang di ungkapkan oleh Pak Nasori selaku panitia PPDB.

“saya setuju PPDB 20 % apa... menerima dari keluarga kurang mampu, tapi kadang-kadang faktanya itu kan begini ... anak-anak itu bukan kurang mampu... kurang mampunya itu kan kita melihat dari surat itu. Tapi rata-rata kalau kita survei kadang-kadang anak itu mampu tapi punya keterangan tidak mampu kan masalahnya disana... akhirnya apa... hak bagi anak yang kurang mampu itu kan berkurang oleh anak ini ya itu kan, itu masalahnya disana.. kadang-kadang masalahnya bukan di anak tapi di desa... Saya survei di alastelogo ini kemaren ini begini.... lho pak saya ini pak sebenarnya kurang mampu pak, tapi kog ndak masuk.. dalam istilahnya saya ndak mendapat surat keterangan tidak mampu atau apa yaaa... kartu Indonesia pintar kan itu... kog ngak dapat ... ya gimana buu.... naah.. ya sekali lagi ada... ada tingkat masalah di desa, jadi di desa itu kalau ndak milih bukan orang kepala desa walaupun dia ndak mampu ndak dapat kartu indonesia pintar gitu lho... nah masalahnya disitu..... kalau kita kan dari sekolah ndak tau itu kan.. ndak memastikan yang jelas di sudah persyarat ooo ada punya syarat kartu Indonesia pintar berarti sudah ndak mampu.. atau apa ikut PKH ya sudah diterima berarti kan dia tidak mampu gitutapi kalau kita survei... kalau kita survei mbak... bagi yang tidak mampu kita seurvei ke rumahnya gitu lho... ternyata tidak gitu lho.... ada beberapa yang tidak gitu lho masalahnya di situ

kasian.”(wawancara pada hari Senin , 4 maret 2019, di depan kelas SMA Negeri 1 Garti)

Lain halnya pernyataan oleh pak H.Zaenal selaku kepala sekolah mengatakan bahwa:

“kekurangannya..... yaa.... kekurangannya nuun sewuu beneer, ndak leluasa untuk bisa menerima anak yang berpotensi, contohnya ada kemaren ada beberapa anak yang bagus ndak bisa, yaaa. kalau sekolah demi kepentingan jangka pendek, umpama nerobos itu ya bisa aja, tapi ndak ndakitu tadi karna taat aja, kan enak ya dapet siswa bagus ya...gitu tapi ya itu tadi. Enggeh “ (wawancara pada hari Rabu, 19 Juni 2019, di ruang kepala sekolah SMA Negeri 1 Garti).

Selain penghambat diatas, ada hambatan dari Dinas Pendidikan yaitu seperti yang dikatakan oleh Denza dalam unggahannya di suarasurabaya.net menerangkan tentang:

“aksi unjuk rasa wali murid di depan gedung negara grahadi rabu (19/6/2019) membuat dinas pendidikan provinsi jawa timur menghentikan sementara pendaftaran PPDb jatim 2019, mereka minta agar sistem PPDB jatim 2019 dikembalikan seperti sistem 2018 lalu, yang mana nilai ujian nasional menjadi patokan, tanpa menggunakan ukuran jarak rumah dengan sekolah ” (berita pada hari senin, 19 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hambatan implementasi sistem zonasi dalam PPDB d SMA Negeri 1 Grati, seperti pemberian juknis yang terlalu mendadak, masih adanya masyarakat tidak mengetahui informasi berkaitan dengan zona mereka, kemudian terdapat hambatan kurangnya persyaratan PPDB berkaitan dengan KK, selian itu masih ditemukan kecurangan yang di buat oleh masyarakat. tidak hanya itu saja pengambat

lainya yaitu adanya pemberhentian sementara pendaftaran PPDB oleh Dinas Pendidikan.

C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati.

Implementasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting, bahkan kemungkinannya jauh lebih penting daripada perumusannya. Suatu perencanaan jika tidak segera diimplementasikan tidak akan dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Seperti yang dikatakan oleh Gaffar (2009:295) dalam Lestari (2017), bahwa Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Menurut Grindle dalam Hasbullah (2015: 92) menyatakan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut-paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi pendidikan, melainkan lebih dari itu. Tahapan pengimplementasian kebijakan sangatlah penting karena dapat menentukan berhasil tidaknya dari kebijakan tersebut. Menurut Tangkilisan (2008:7) dalam Sopiano (2015) bahwa pada dasarnya implementasi kebijakan adalah bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Sementara kebijakan pendidikan bertujuan mensejahterakan masyarakat yang merupakan pelanggan pendidikan, untuk itu dalam implementasi kebijakan pendidikan, baik pemerintah, masyarakat serta

sekolah idealnya secara bersama-sama dan saling bahu membahu dalam bekerja dan melaksanakan tugas-tugasnya dan demi suksesnya implementasi kebijakan pendidikan (Hasbullah,2015: 92).

a. Bentuk Landasan Hukum Sistem Zonasi dalam PPDB.

Konsep sistem zonasi sangat ideal dan baik untuk diterapkan, sekalipun pengimplementasiannya ke kabupaten/kota dari sisi hukum masih lemah, tetapi konsistensi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada pemerataan pendidikan mendapatkan tanggapan baik oleh para pihak terkait. Dalam setiap perencanaan dilahirkan oleh para implementor penyelenggara publik tidak terlepas dari landasan hukum sebagai dasar fundamental untuk merumuskan perencanaan pendidikan dan tertibnya pada tataran pengimplementasi. Konsep pendidikan secara nasional telah telah dirumuskan dalam UUD 1945, dengan pokok kalimat utama “mencerdaskan kehidupan bangsa” kalimat bermakna ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia supaya masyarakat mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu dalam Permendikbud dijelaskan bahwa adanya sistem zonasi dalam PPDB ini diupayakan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Sehingga kedepannya tidak ada lagi yang namanya sekolah favorit dan tidak, dan pada akhirnya semua sekolah mempunyai kualitas yang sama.

b. Proses Pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB Di SMA Negeri 1 Grati.

Pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk pemerataan kualitas pendidikan dan akses layanan kesempatan memperoleh pendidikan di daerah dekat dengan rumah calon peserta didik baru. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting supaya bisa meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia (SDM), sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan tinggi dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat kualitas dari suatu Negara, oleh karena itu pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan salah satunya melalui Permendikbud no 14 tahun 2018 tentang sistem zonasi dalam PPDB, adanya Permendikbud ini bertujuan untuk pemerataan akses dan pemerataan kualitas pendidikan, serta ingin menghilangkan dikotomi atau istilah sekolah favorit di kalangan masyarakat. pada pelaksanaanya pendaftaran sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati ini sudah di atur dan sudah terdapat pedoman sebagai acuan dalam menyelenggarakan pendftaran PPDB malalui sistem zonasi ini yaitu adanya juknis (Petunjuk Teknis) yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

1) Persyaratan PPDB

Dalam penerimaan peserta didik baru telah ditentukan oleh Pemerintah. persyaratan yang harus di lengkapi oleh para pendaftar persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nomor 188.4/3112/101.7.1/KPTS/2019 yaitu Juknis (Petunjuk Teknis) pelaksanaan PPDB jenjang SMA dan SMK Negeri Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2019/2020. Dalam menjalankan mekanisme penerimaan sudah terlaksana dengan maksimal, semua proses PPDB sudah berjalan sesuai dengan yang ditentukan, meskipun di setiap jalur pendaftaran akan berbeda persyaratannya, namun panitia dapat menyelesaikan pelaksanaan PPDB ini tanpa adanya hambatan. baik kelengkapan berkas yang dibutuhkan sudah terpenuhi semua oleh calon peserta didik baru.

2) Waktu Pelaksana

Dalam penerimaan peserta didik baru ini telah ditentukannya waktu pelaksanaan di dalam petunjuk teknis yang dibuat oleh kepala Dinas Pendidikan. disetiap jalur pendafatran penerimaan tidak dilakukan secara bersamaan hal ini dilakukan agar tidak terjadinya penumpukan pendaftar yang mendaftarkan ke sekolah. adapun tanggal pendaftaran PPDB ini berlangsung selama 3 periode dimana periode pertama yaitu pelaksanaan pendaftaran mendapatkan PIN (Personal Identification Number) dan penentuan titik rumah dengann

aplikasi geolokasi mulai tanggal 27 Mei-20 Juni 2019. selanjutnya periode ke dua mulai pendaftaran PPDB dengan Jalur prestasi, perpindahan orang tua, inklusi dan keluarga tidak mampu yang dilakukan pada tanggal 11-13 Juni 2019. kemudian periode ke tiga yaitu pendaftaran PPDB jalur zonasi/ regular dilaksanakan pada tanggal 17-20 Juni 2019.

Disetiap jalur penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Grati dapat berjalan dengan baik, walaupun terdapat pemberhentian sementara PPDBya pada saat proses pendaftaran jalur zonasi yang melalui online. hal tersebut dilakukan oleh kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

3) Seleksi Calon Peserta Didik

Dalam petunjuk teknis yang dibuat oleh Dinas, penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Grati yang dilakukan sesuai dengan juknis. berdasarkan data yang ada bahwa sekolah SMA Negeri 1 Garti telah menerima sebanyak 391 peserta didik jumlah tersebut kurang dari jumlah yang ditentukan yaitu sebanyak 396 penerimaan peserta didik baru.

Dari keseluruhan peserta didik yang diterima tersebut merupakan gabungan dari semua jalur penerimaan yaitu PPDB offline sebanyak 93 peserta didik, kemudian jalur online yaitu melalui jalur UN sebanyak 100 peserta didik yang diterima dan melalui jalur zonasi sebanyak 198 peserta didik. jika dilihat dari presentase yang

ditentukan oleh sekolah disini terlihat bahwa kuota yang telah ditentukan sama jumlah penerimaan sudah sesuai dengan yang telah ditentukan dalam juknis yaitu sebanyak 50% penerimaan dari jalur zonasi.

Berdasarkan penyajian data dan observasi peneliti diketahui proses pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati dirasa sudah cukup berhasil mencapai tujuan kebijakan tersebut. hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan PPDB yang sudah berjalan dengan baik dan juga sudah objektif,transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi. salah satu bentuk objektif yang dilakukan pihak sekolah SMA Negeri 1 Grati yaitu dengan adanya survei ke rumah calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur keluarga tidak mampu. secara transparan dilihat dari jalur pendaftaran online dimana peserta didik melakukan pendafatran, pemantauan, dan melihat pengumuman PPDB, secara akuntabel dapat dilihat adanya pengumuman kuota PPDB yang dipasang di papan pengumuman sekolah, serta melaporkan penerimaan pagu kepada Dinas Pendidikan sehingga jika tidak sesuai dengan penerimaan dan laporan pagu maka sekolah dapat mempertanggungjawabkan itu. secara tidak diskriminasi yaitu adanya pendaftaran jalur inklusif bagi calon peserta didik baru di SMA Negeri 1 Grati meskipun tidak ada pendaftar yang mendaftar pada jalur inklusif.

c. Pengukuran Keberhasilan Implementasi Sistem Zonasi Dalam PPDB.

Untuk melihat tingkat keberhasilan dari implementasi sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati ditentuka oleh banyak faktor dan dari masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. adapun faktor-faktor yang dapat dijadikan penjelas pelaksana sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati tersebut, berdasrakan teori dari Edward III (1980) yang dikutip oleh Subarsono (2011:91) dalam Subekti (2017) terdapat empat indikator, berikut akan dijelaskan ke empat indikator tersebut:

a. Komunikasi Pihak Terkait

Komunikasi sebagai tolak ukur keberhasilan dalam mengimplementasikan sistem zonasi dalam PPDB ini. Agustino (2006:157) dalam subekti M. dkk, (2017) menyatakan bahwa komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi dalam implementasi harus di transmisikan atau dikomunikasikan kepada komite dengan tepat. Implementasi bisa berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dapat dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab untuk diimplementasikan.

Komunikasi dijadikan sebagai indikator utama dalam pengimplementasian ini, para implementor sendiri sudah seharusnya memahami dan mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan, tentu saja komunikasi tersebut harus tepat dan mudah dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi. koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaannya. karena menurut Agustino (2014:150) dalam Hasibuan, H. dkk, (2016) informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Apabila penyampaian tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran tidak diketahui sama sekali oleh para implementor maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari para pelaksananya.

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari pembuat kepada pelaksana. berkaitan implementasi sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru PPDB, Dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur sudah berusaha mengkomunikasikan kepada pihak yang terlibat terutama sekolah dan masyarakat sebagai sasaran adanya peraturan tersebut.

Komunikasi juga dilakukan antar Dinas Pendidikan dengan kepala sekolah, bahkan juga terjadi hubungan timbal balik dengan adanya komunikasi dua arah dimana pihak Dinas melakukan sosialisasi dan rapat PPDB di Dinas yang dihadiri oleh para kepala sekolah. dengan adanya rapat antar dinas dan kepala sekolah disini ikut terlibat untuk menentukan luas zona/jarak dalam PPDB, kepala sekolah melaporkan pagu yang akan diterima yaitu sebanyak 396 peserta didik baru yang telah disesuaikan dengan jumlah bangku yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Grati. sehingga dalam prakteknya tidak lebih menerima peserta didik selain yang sudah dilaporkan tersebut. dengan adanya sosialisasi oleh Dinas dapat membuat panitia PPDB akan lebih mengerti mengenai pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB ini. karena dalam sosialisasi tidak hanya berisi informasi terkait sistem zonasi saja melainkan adanya praktek langsung PPDB yang dilakukan oleh Dinas yang diberikan kepada kepala sekolah karena pendaftaran PPDBnya sudah menggunakan jaringan internet yaitu online melalui website ppdbjatim.net yang dipraktikkan secara langsung mulai dari bagaimana cara pengambilan PIN sampai proses pendaftaran PPDBnya. sehingga segala informasi yang disampaikan akan diterima oleh kepala sekolah dan panitia PPDB dengan baik. tidak hanya melalui itu, sekolah terutama panitia PPDB juga aktif sendiri dalam mencari informasi lain yang berkaitan dengan pendaftaran PPDB ini.

Selain komunikasi melalui sosialisasi dari Dinas disini panitia PPDB juga melakukan sosialisasi kepada calon peserta didik baru yang dilakukan sebelum pendaftaran PPDB dilaksanakan. tidak hanya itu panitia PPDB juga mensosialisasikannya melalui media sosial menggunakan Watshaap, Facebook dan website SMA Negeri 1 Grati. komunikasi yang lain juga dilakukan dengan cara membuat banner yang ditempel di depan sekolah SMA Negeri 1 Grati dan di beberapa tempat tertentu, serta membagikan brosur PDDDB sehingga dapat tersampainya informasi berkaitan dengan PPDB ini kepada masyarakat.

Terdapat beberapa macam dimensi yang ada pada faktor komunikasi menurut Edward III yang dikutip oleh Agustino (2014:150-151) dalam Hasibuan, H. dkk, (2017) yaitu transmisi (penyampaian informasi), kejelasan informasi, dan konsistensi. maka apabila dianalisis dengan teori Edward III ini dapat diketahui bahwa transmisi dalam kebijakan publik ini hendaknya disampaikan tidak hanya kepada implementor saja, namun juga kepada kelompok sasaran dan pihak-pihak yang berkepentingan baik yang secara langsung ataupun perlunya sosialisasi baik kepada implementor. kelompok sasaran serta masyarakat umum. sekolah dan panitia PPDB sudah mengetahui dan melaksanakan Juknis dalam PPDB yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan dari diterapkannya sistem zonasi dalam PPDB.

Kejelasan petunjuk-petunjuk dan aturan dalam pelaksanaan juga telah dikomunikasikan secara jelas dan di umumkan kepada seluruh masyarakat berkaitan dengan informasi sistem zonasi dalam PPDB ini oleh para panitia, seperti persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, tanggal pendaftaran, pengumuman pendaftaran serta pagu yang diterima di masing-masing jalur PPDB yang telah ditentukan dan sudah di umumkan secara terbuka oleh panitia PPDB. hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan PPDB ini sudah berjalan secara transparan dan akuntabel dalam penyeleksiannya. meskipun sudah jelas informasi yang diberikan masih ada beberapa orang tua yang tidak mengetahui zona/jarak mereka. pada saat pendaftaran PPDB pun panitia sudah menyediakan contoh format penulisan data diri serta persyaratan lain yang memang perlu di isi oleh calon peserta didik baru untuk melengkapi berkas-berkasnya. sehingga dapat mempermudah calon peserta didik baru untuk mengisi formulir pendaftaran di SMA negeri 1 Grati.

Berkaitan dengan konsistensi dalam melaksanakan sistem zonasi dalam PPDB ini menunjukkan bahwa sekolah dan panitia PPDB secara konsisten untuk menjalankan sistem zonasi dalam PPDB tersebut. Dengan adanya juknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur maka penyampaian komunikasi tersebut sudah pasti konsisten karena sudah terdapat acuan atau pedoman yang telah di buat oleh Dinas Pendidikan. Selain itu peneliti melihat keseriusan

para penitia PPDB untuk mensukseskan Pendaftaran PPDB ini dimana terlihat sering melaksanakan koordinasi kepanitian yaitu sebelum pelaksanaan PPDB, saat pelaksanaan PPDB, dan sesudah pelaksanaan PPDB.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi sistem zonasi dalam PPDB telah dilaksanakan dengan baik oleh para panitia PPDB sehingga dapat menyelesaikan pendaftaran PPDB ini. Pelaksanaan pendaftaran PPDB di sini sudah berjalan secara transparan dan akuntabel. komunikasi yang terjadi antara Dinas dan panitia PPDB juga sudah berjalan lancar. namun kejelasan informasi masig di rasa kurang karena ada beberapa orang tua yang tidak mengetahui zona/jarak meeka pada saat pendaftaran PPDB ini.

b. Sumber Daya

prose implementasi tidak akan terlepas dari yang namanya sumber daya. Keberadaan sumber daya memiliki peranan yang penting untuk menjalankan implementasian ini. Tanpa adanya sumber daya yang mendukung maka pelaksanaan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. seperti yang dikatakan oleh Mulyadi (2015:28) dalam Hasibuan H, dkk (2016) sumberdaya yaitu menekankan setiap kebijakan harus di dukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya bentuk finansial. Adanya sumber daya yang tersedia bisa mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah di

disebut Edward III dikutip oleh Agustino (2014: 151-152) dalam Hasibuan H, dkk (2016) terdiri dari, sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana, sumber daya informasi dan kewenangan yang diperlukan dalam pengimplementasian tersebut. Sumber daya manusia yang cukup dan kompeten sangat dibutuhkan dalam pengimplementasian ini, sarana dan prasarana atau fasilitas yang harus disediakan oleh pelaksana juga sangat berpengaruh dalam keberhasilan untuk pengimplementasian ini. adanya sumber daya keuanganpun juga menjadi salah satu faktor penting dalam pengimplementasian ini, tidak hanya faktor itu saja adanya sumber daya informasi dan kewenangan juga turut menentukan pencapaian keberhasilan dalam pengimplementasian ini. Segala bentuk sumber daya yang dimiliki oleh sekolah SMA Negeri 1 Grati untuk mengimplementasikan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati sudah sangat baik dan telah terpenuhi semuanya.

Tidaklah cukup hanya dengan jumlah sumber daya yang memadai untuk melaksanakan implementasian sistem zonasi dalam PPDB, Para implementor harus memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menangani tugasnya. karena dalam implementasi membutuhkan manajemen sumber daya yang memungkinkan pendistribusian sumber daya manusia yang berkualitas. Sering terjadi dalam proses implementasi, salah satunya disebabkan oleh staf /panitia yang tidak mencukupi, memadai, kompeten dibidangnya,

begitupun sebaliknya ketika sumber daya manusia terlalu banyak juga akan memperlambat jalannya implementasi, serta tidak memberikan hasil yang efektif.

Dilihat dari sumber daya manusianya di sekolah SMA Negeri 1 Grati sudah terdapat panitia PPDB yang sudah cukup, dimana jumlah panitia PPDB itu sebanyak 25 orang, ada penanggung jawab, ketua pelaksana, bendahara, tim PPDB jalur offline tim PPDB jalur online dan terdapat pembantu umum dan juga mengikutsertakan para siswa-siswi Osis di SMA Negeri 1 Grati. Berkaitan dengan tugas dari masing-masing panitia sudah berdasarkan keahlian dan kemampuannya yang dimiliki sehingga sudah kompeten dalam melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa adanya masalah. Seperti yang dikatakan oleh Almasri (2016) yang mengatakan dalam perekrutan dan penyeleksian karyawan, manajer sumber daya manusia harus mencocokkan keahlian pelamar dengan kebutuhan. sama halnya yang dilakukan oleh sekolah dimana kepala sekolah melakukan pemilihan staf/panitia PPDB berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Sehingga dalam pengimplementasian sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati sudah berjalan dengan baik tanpa ada kendala apapun. Sekolah SMA Negeri 1 Grati selama 2 tahun ini mampu menerapkan sistem zonasi dalam PPDB tersebut dengan lancar dan tidak pernah mengalami permasalahan dari segi jumlah staf/panitia maupun dari segi

kemampuan dan keahlian yang dimiliki masing-masing staf/panitia PPDB.

Selain sumberdaya manusia, ada juga Sumber daya fasilitas (sarana dan prasaran) merupakan peralatan yang digunakan untuk oprasionalisasi implementasi yang meliputi gedung, tanah, alat dan semua fasilitas yang berfungsi untuk memudahkan dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal dalam pengimplemetasian. Jika dilihat dari segi sumber daya fasilitas yang dimiliki oleh sekolah SMA Negeri 1 Grati ini sudah mendukung berjalannya proses implementasi ini, fasilitas yang tersedia sudah mencukupi dan memadai. Hal tersebut dibuktikan dengan tersedianya gedung yang sangat luas yaitu aula SMA Negeri 1 Grati yang dijadikan sebagai tempat sosialisasi dan sebagai tempat pendaftaran PPDB yang jalur offline. Kemudian menyediakan formulir pendaftaran PPDB beserta map untuk jalur pedaftaran offline, menyediakan lab komputer beserta jaringan internet untuk jalur pendaftaran online bagi calon peserta didik yang tidak mempunyai alat tersebut di rumahnya dan juga menyediakan printer untuk mencetak nomor PIN pendafatran, kemudian papan pengumuman yang digunakan sebagai petunjuk pengisian formulir pendafataran serta sebagai pengumuman penerimaan calon peserta didik pendaftaran offline. hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB ini dapat berjalan secara tidak diskriminasi, semua calon peserta didik dapat

menggunakan fasilitas di SMA Negeri 1 Grati pada saat proses pendaftaran sedang berlangsung dan juga dapat melihat secara langsung penerimaan melalui online di sistemnya. hanya saja tidak ada anggaran khusus dalam PPDB ini dari pemerintah melainkan sekolah mengeluarkan sendiri biaya pendaftaran tersebut.

Selanjutnya adalah sumber daya informasi juga merupakan faktor yang penting dalam implementasi sistem zonasi dalam PPDB. Terutama informasi yang relevan dan cukup tentang bagaimana cara mengimplementasikannya. Informasi ini memiliki dua bentuk, yang pertama informasi yang berhubungan dengan bagaimana cara melaksanakan suatu kegiatan maupun mematuhi aturan, dalam hal ini para implementor perlu untuk mengetahui apa yang dilakukan ketika diberikan arahan untuk melakukan sesuatu. Bentuk kedua, data pada pemenuhan lainnya dengan aturan pemerintah dan regulasi, para pelaksana harus mengetahui apakah pihak lain yang terlibat dalam mengimplementasikan sudah mematuhi peraturan. Dalam implementasi sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati, sumber daya informasi di sekolah terutama panitia PPDB sebagai implementor dalam melaksanakan sekaligus informan disini sudah memahami apa sebenarnya sistem zonasi dalam PPDB melalui juknis yang telah diberikan yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan PPDB dengan sistem zonasi ini. kemudian dari calon peserta didik baru sebagai sasaran inipun juga sudah mengetahui

seperti apa sistem zonasi tersebut. Penyampaian informasi dilakukan setiap tahun oleh pihak Dinas pendidikan selama 1 sampai 2 kali mengadakan sosialisasi kepada kepala sekolah tingkat SMA, kemudian dari kepala sekolah dengan panitia juga melakukan rapat koordinasi pada saat sebelum pendaftaran PPDB, saat pendaftaran PPDB, sesudah pendaftaran PPDB. Dalam proses implementasi ini juga membutuhkan kepatuhan dari panitia terhadap peraturan pemerintah yang ada, di sini kepala sekolah selalu mengontrol segala kegiatan yang dilakukan oleh panitia PPDB. Sehingga dalam pengimplementasian tidak ada kegiatan menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku, panitia sangat mematuhi peraturan-peraturan yang ada selama proses pendaftaran PPDB ini.

Kemudian berkaitan dengan sumber daya kewenangan dalam implementasi ini menurut Hasibuan. H. dkk (2016) kewenangan pada umumnya harus bersifat formal agar perintah dapat di laksanakan secara efektif. Kewenangan sangat diperlukan, terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa proses pengimplementasian yang akan dihasilkan adalah sesuai yang mereka inginkan (Aiska,2017). Pengimplementasian sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati ini sumber daya kewenangan di pegang langsung di bawah intruksi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sekolah hanya sebagai penyelenggara tidak mempunyai wewenang untuk merubahnya, namun kepala sekolah mempunyai wewenang untuk

membentuk kepanitian sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Jika terjadi masalah dalam pelaksanaan PPDB maka pihak sekolah terutama panitia PPDB langsung memberikan informasi dan konfirmasi terlebih dahulu kepada ketua panitia PPDB yang kemudian dilanjutkan ke kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk dimintai pendapat dan solusinya agar masalah tersebut dapat diselesaikan. Edward III dalam Aiska (2017) menegaskan bahwa kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Karena bisa jadi pemecahan masalah yang ada di hadapannya solusinya kurang tepat, karena yang membuat keputusan bukan lembaga yang lebih dekat dan lebih mengetahui masalahnya dan apa penyebabnya. Sehingga berkaitan dengan kewenangan dalam implementasi sistem zonasi dalam PPDB ini kurang efektif.

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati disini tidak mengalami keterbatasan baik sumberdaya manusia atau panitia PPDB maupun sumberdaya yang lainnya, dapat dilihat bahwa semua sumberdaya sudah terpenuhi dan memadai sehingga sekolah dapat menyelesaikan pendaftaran PPDB ini dengan baik.

c. Disposisi

Berbicara tentang implementasi maka tidak akan terlepas dari yang namanya disposisi. Disposisi pelaksana akan mempengaruhi kinerja para implementor, karena jika para implementor di dasari oleh kecenderungan sikap, keinginan untuk melaksanakan implementasi ini dengan baik, maka peluang mencapai keberhasilan melaksanakan implementasi juga semakin tinggi. seperti yang dikatakan Edward III dikutip oleh Winarno (2014:197) dalam Hasibuan, H. dkk (2016) kecenderungan dari faktor ketiga yang ada mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi seluruh implementasi yang efektif. Hal tersebut menunjukna bahwa keberhasilan implementasi bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, melainkan juga ditentukan oleh kemauan para pelaksananya tersebut memiliki disposisi yang kuat terhadap peraturan yang sedang di implementasikan. Pengetahuan, pendalaman dan pemahaman ini akan menimbulkan sikap menerima, mengabaikan dan menolak terhadap peraturan. faktor-faktor yang selalu menjadi perhatian utama Edward III dikutip oleh Agustino (2006 : 152-153) dalam Hasibuan, H. dkk (2016) Disposisi mempunyai dua (2) indikator yaitu pengangkatan birokrasi dan adanya insentif. Dalam proses pemilihan panitia PPDB di SMA Negeri 1 Grati ini tidak asal memilih panitia melainkan sekolah melihat dari kemampuan dan keahlian yang dimiliki dan kemauan

untuk melaksanakan implementasian ini. seperti yang dikatakan Hasibuan (2016) pemilihan dan pengangkatan personil pelaksanan kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan masyarakat. dilihat dari panitia PPDB sudah sangat kompeten dalam melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa adanya kendala, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pemilihan staf / panitia dalam pelaksanaan implementasi sistem zonasi dalam PPDB ini sudah di dasarkan pada kemampuan dan keahlian yang dilihat oleh kepala sekolah kemudian mereka di tunjuk untuk menjadi panitia PPDB. Kemudian panitia sudah menjalankan dan melayani calon peserta didik dengan sikap yang sangat sopan pada saat pendaftaran PPDB berlangsung, sehingga mereka mudah mengerti apa yang di sampaikan oleh panitia. Dengan begitu maka pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB bisa terlaksana dengan baik.

Kemudia berkaitan dengan insentif, menurut Edward III dalam Hasibuan, H. dkk (2016) merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk dapat mengatasi masalah tentang kecenderungan para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Dengan cara memberikan biaya atau penghargaan tertentu yang akan menjadikan faktor pendukung untuk melaksanakan perintah dengan baik. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para implementor dapat mempengaruhi

tindakannya. dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong menjalankan perintah dengan baik. Dapat diketahui bahwa dari pihak pemerintah tidak memberikan bantuan anggaran khusus untuk mengimplementasikan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati ini. Akan tetapi dari pihak sekolah, dimana kepala sekolah menyediakan konsumsi kepada panitia PPDB supaya mereka termotivasi dan antusias untuk menyelesaikan pendaftaran PPDB ini. sehingga dalam proses pendaftaran PPDB dengan sistem zonasi bisa berjalan dengan baik meskipun tidak ada anggaran khusus untuk pendaftaran ini.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan sebagai bagian yang penting dalam implementasi, baik struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta. Winarno (2002: 126-151) dalam Marbun (2014) adanya struktur birokrasi dapat mempermudah koordinasi pembagian tugas dan tanggung jawab antar para pelaksana kebijakan. Menurut Edward III dikutip oleh Winarno (2014:206) dalam Hasibuan, H. dkk (2016) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu *Standart Oprasional Procedure (SOP)* dan *fragmatisme*. proses implementasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya SOP yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari pelaksana yang

kompleks dan tersebar luas dalam melaksanakan apa yang menjadi tugasnya.

Terkait faktor struktur birokrasi yang terdapat pada implementasi sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati ini sudah memiliki tata struktur organisasi yang baik, struktur tersebut sudah membagi tugas dan kewenangan kerja dari masing-masing panitia PPDB sesuai dengan bidang dan kemampuannya serta keahliannya sendiri-sendiri. Kemudian birokrasi mencakup dimensi *standart oprasional procedure* (SOP) merupakan sebuah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya. (Hasibuan, H. dkk, 2016). Dalam proses pengimplementasian sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati ini telah diatur dalam prosedur kerja atau *standart oprasional procedure* (SOP) yang berbentuk juknis (petunjuk teknis) yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai pedoman dalam melaksanakan pendaftaran PPDB agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai peraturan. seperti yang dikatakan Agustino (2014:15) dalam Hasibuan. H, dkk (2016) SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/ administrator/birokrat) untuk bisa melaksanakan bentuk kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standart yang sudah ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan masyarakat). Dengan perpedoman pada juknis sebagai SOP dalam pengimplementasian sistem zonasi dalam PPDB di SMA

Negeri 1 Grati ini, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu pendaftaran dan waktu pengumuman yang tersedia agar tepat pada waktunya dan juga berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan panitianya sehingga terjadi kesamaan alur pendaftaran PPDB ke seluruh calon peserta didik baru.

Kemudian berkaitan faktor *fragmentasi*, menurut Edward III dikutip oleh Winarno (2014:209) dalam Hasibuan.H, dkk (2016) menjelaskan bahwa *fragmentasi* merupakan bagi tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga bisa memerlukan koordinasi. Adanya *fragmentasi* organisasi (organisasi yang terpecah-pecah) dapat lebih mudah untuk melaksanakan dan memutuskan koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati ini dengan kompleks. Keberhasilan implementasi yang kompleks, perlu adanya kerjasama yang baik dari banyak orang. seperti yang dikatakan Agustino (2014:154) dalam Hasibuan.H, dkk (2016) *fragmentasi* adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. Pembagian tugas kepanitian PPDB di SMA Negeri 1 Grati sudah baik, terdapat bagian-bagian dalam struktur kepanitian yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab dari masing-masing panitia untuk mengimplementasikan sistem zonasi dalam PPDB ini yaitu dengan adanya SK kepanitiaan dari kepala sekolah. Sehingga

dapat mengoptimalkan kegiatan mereka karena sudah mempunyai tugas masing-masing yang telah disesuaikan dengan keahlian dari panitia serta mempunyai komitmen untuk menyelesaikan tugasnya. sehingga melalui pembagian tugas ini dapat terhindar dari peran ganda kepanitian. Dengan adanya pembagian tugas ini juga dapat memudahkan untuk memonitor kinerja dari panitia PPDB saat pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB ini.

2. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati.

Hasbullah (2015: 51). Berhasil tidaknya kebijakan dapat di lihat dalam implementasian ini, Implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami dan mengetahui apa yang terjadi setelah kebijakan dirumuskan. Implementasi tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, namun juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi. Jika implementor sudah mengimplementasikan, maka setelah pelaksana selesai menjalankan tersebut akan mengetahui seberapa besar keberhasilan yang telah di capainya. Menjalankan implementasi tidak selamanya akan baik-baik saja, melainkan pasti ada yang namanya hambatan atau kesulitan serta dukungan dalam mengimplementasikannya. untuk mengetahuinya maka terdapat faktor-faktor seperti faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian ini sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Berbicara mengenai faktor pendukung disini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi agar proses implementasi bisa berjalan dengan lancar dan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan dari adanya peraturan. Implementasi sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati yang mempunyai faktor pendukung sebagai pendorong terealisasinya dengan baik yang akhirnya bisa mencapai tujuan dari adanya sistem zonasi dalam PPDB ini. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan yang berkaitan dengan faktor pendukung dalam implementasi sisten zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati ini Terdapatnya faktor pendukung yang berupa faktor disposisi atau faktor kemauan dan kepatuhan yang ditunjukkan oleh panitia PPDB sebagai bentuk dukungan untuk mensukseskan implementasi sistem zonasi dalam PPDB ini. Menurut Subarsono(2013: 92) dalam Indah dan Hariyanti (2018) mengatakan bahwa implementator yang menjalankan disposisi yang baik memiliki kemungkinan lebih besar untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. dapat dilihat bahwa Panitia sangat mendukung penuh dengan adanya sistem zonasi ini, serta panitia juga sangat mematuhi segala peraturan yang ada.

Selain dukungan dari para panitia PPDB disini juga terdapat pendukung adanya disposisi dari para kelompok sasaran yaitu masyarakat dan Dinas Pendidikan. kemudian tersedianya sumberdaya yang mendukung di sekolah SMA Negeri 1 Grati, seperti sumber daya

manusia atau panitia dan fasilitas. Karena kurangnya sumber daya tentu akan menghambat implementasi kebijakan yang akan atau sedang di implementasikan (Awang, 2010: 42) dalam Indah dan Hariyanti (2018). dalam hal ini sekolah sudah membentuk panitia khusus PPDB dalam pengimplementasian sistem zonasi ini, keberadaan panitia yang cukup dan kompeten akan mempermudah untuk mengimplementasikan sistem zonasi dalam PPDB. Sikap sopan yang terlihat ketika panitia membantu calon peserta didik baru dalam proses pengambilan PIN, dari proses awal sampai mencetak bukti pengambilan PIN panitia bersedia meluangkan waktu dan melayani calon peserta didik baru secara satu persatu. Sikap yang tanggap yang diberikan tidak hanya pada saat proses pengambilan pin saja melainkan pada saat proses pendaftaran yang sedang berlangsung,

Pendukung dalam implementasi sistem zonasi dalam PPDB yang lain adanya sumberdaya Fasilitas yang tersedia seperti lab komputer, jaringan internet gedung dan sarana yang digunakan dalam proses pendaftaran PPDB ini sudah mencukupi dan mendukung sehingga dapat membantu mempermudah untuk melaksanakan pendafatran sistem zonasi dalam PPDB. kemudian bentuk dukungan juga di tunjukan oleh Cabang Dinas Pendidikan dimana dinas menyediakan pos pelayanan PPDB khusus untuk masyarakat sekitar yang merasakan kesulitan ketika proses pendaftaran PPDB.

b. Faktor Penghambat

Berbicara mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terhadap proses implementasi sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati, maka tidak terlepas dari suatu permasalahan yang disebabkan dengan adanya hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut dapat berupa kendala yang dihadapi oleh para implementor dan kelompok sasaran. Karena pengaruh adanya faktor penghambat dalam pengimplementasian ini dapat menyebabkan kegiatan yang sedang dilaksanakan tidak akan berjalan dengan baik bahkan mungkin gagal untuk mencapai tujuannya. Terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh pihak sekolah terutama panitia PPDB, sehingga akan menghambat jalannya implementasi sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati. Ada beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan pendaftaran PPDB seperti pada indikator komunikasi yaitu pemberian informasi yang kurang efektif dan kurang mempunyai disposisi yang baik. Terdapat hambatan berkaitan dengan informasi juknis yang tidak tepat waktu, kurangnya manajemen waktu, menurut Humes dikutip oleh Adebisi (2013) dalam Gea. AA (2014). manajemen waktu secara singkat dapat diartikan sebagai suatu seni mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan, serta mengalokasikan waktu seseorang untuk menghasilkan kerja lebih efektif dan produktif. Waktu dalam pemberitahuan juknis yang terlalu mendadak dari Dinas Pendidikan ke sekolah SMA Negeri 1 Grati. Jika pemberian juknis lebih dari waktu yang telah ditentukan maka akan

menghambat pada proses pemberitahuan atau informasi tidak akan maksimal karena terbatasnya waktu yang semakin sedikit. Seperti panitia terlihat tidak maksimal dalam menyiapkan perlengkapan yang di butuhkan dalam proses pengimplementasian ini. Akibatnya peralatan dan persiapan yang direncanakan kurang maksimal, namun sekolah tetap mampu melaksanakan pendaftaran PPDB ini dengan baik tanpa ada masalah.

Kemudian terdapat hambatan dari beberapa masyarakat yang kurang paham dengan zonanya. namun dalam prakteknya di SMA Negeri 1 Ganti dalam hal penyampaian informasi masih kurang dimengerti oleh beberapa masyarakat sekitar, karena kurangnya sosialisasi dari Cabang Dinas dan sekolah. sehingga masih ada orang tua dari calon peserta didik yang ingin mendaftar ke sekolah yang berada di luar zonanya mereka dan mencari sekolah yang lebih berkualitas dan bermutu meskipun jauh dari tempat tinggal mereka. disini orang tua masih memiliki mindset bahwa sekolah favorit itu adalah sekolah yang memiliki kualitas bagus.

Selain penghambat di atas ada juga penghambat berkaitan dengan disposisi/sikap dari masyarakat, seperti kurangnya administrasi terkait kependudukan (KK), terdapat masyarakat tidak memperbarui KK mereka ketika pindah domisili. ketika waktu pendaftaran tiba masyarakat terlambat karena masih memperbarui KK mereka, padahal mereka sudah menetap dan hidup betahun-tahun di daerah itu. Dengan adanya sistem zonasi ini SMA Negeri 1 Grati hanya dapat menerima

calon peserta didik yang diterima berdasarkan kedekatan rumah dengan sekolah yang dilihat dari KK mereka bukan melihat dari tempat jarak rumah mereka yang sebenarnya. karena yang di jadikan syarat dari pendaftaran sistem zonasi ini adalah alamat mereka yang di lihat dari KK tersebut, sehingga bagi mereka yang belum memperbarui KK harus konsultasi ke Cabang Dinas Kabupaten Pasuruan setempat untuk mendapatkan solusinya. kemudian terdapat kecurangan dari masyarakat, dalam penerapan PPDB melalui jalur keluarga tidak mampu ini masih terdapat calon peserta didik yang memalsukan surat keterangan tidak mampu (SKTM) tersebut untuk mendapatkan keringanan biaya pendidikan di sekolah di SMA Negeri 1 Grati ini, hal tersebut terlihat ketika panitia mensurvey ketempat tinggal mereka dan data yang diterima oleh sekolah tidak sesuai dengan kenyataanya.

Penghambat yang lain menurut Denza melalui unggahanya di suarasurabaya.net yang menjelaskan bahwa pelaksanaan PPDB diberhentikan sementara oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur karena terdapat sejumlah wali murid yang berunjuk rasa, mereka merasa dirugikan dengan adanya penerapan sistem zonasi PPDB ini, serta mereka juga beranggapan bahwa kurangnya sosialisasi yang diberikan sehingga pada saat proses pendaftaran di buka, wali murid masih kebingungan dan banyak yang salah strategi dalam memilih sekolah.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara keseluruhan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA Negeri 1 Grati merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pemerataan akses dan pemerataan kualitas pendidikan secara Nasional. Dalam pelaksanaannya sudah terlaksana secara objektif, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi, untuk melihat keberhasilan pengimplementasian kebijakan ini terdapat empat indikator yang mana sudah terpenuhi semua dimana dalam komunikasi dari isi peraturan telah tersampaikan kepada kepala sekolah dan panitia PPDB, namun sekolah masih kesulitan untuk menyampaikan ke masyarakat. Sumber daya yang tersedia dilapangan juga sudah mencukupi, dari sumber daya manusianya yaitu tersedianya panitia yang sudah sangat mencukupi serta mempunyai keahlian yang cukup baik, sumber daya keuangan disiapkan oleh sekolah sendiri karena dari pemerintah tidak ada dana khusus untuk pendaftaran PPDB, sarana dan prasarana yang tersedia sudah mencukupi, kemudian sumber daya informasi yang diberikan sudah jelas, sehingga mudah dipahami, kewenangan dipegang langsung dibawah intruksi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Disposisi dari pelaksana kebijakan sendiri

sudah menunjukkan respon yang positif, kemauan panitia dalam mengimplementasikan ini mampu mendorong berjalanya implementasi kebijakan dengan baik tanpa ada masalah. struktur birokrasi yang sudah sangat terstruktur, baik struktur susunan kepanitiaan maupu susuna struktur sekolah sendiri, serta adanya koordinasi. dan adanya pembagian tugas yang telah dibentuk oleh kepala sekolah berbentuk SK kepanitiaan PPDB.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil di lapangan yang menjadi faktor pendukung implementasi Permendikbud no 14 tahun 2018 tentang system zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati ini, dilihat dari indikator sumberdaya yang mendukung, baik sumberdaya manusia dan fasilitas yang sudah memadai dan mencukupi dan kompeten. kemudian dilihat dari disposisi yang ada, dimana berupa sikap positif, kemauan dan kepatuhan yang ditunjukkan oleh panitia PPDB dan masyarakat sekitar yang tidak menentang adanya sistem zonasi dalam PPDB ini. serta terdapat disposisi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang membuka pos pelayanan PPDB.

b. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil di lapangan yang menjadi faktor penghambat implementasi Permendikbud no 14 tahun 2018 tentang sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati, dilihat dari indikator komunikasi

yaitu berkaitan dengan waktu pemberitahuan juknis yang terlalu mendadak dari Dinas Pendidikan ke sekolah SMA Negeri 1 Grati, masih ada masyarakat yang kurang memahami zona mereka, kurangnya administrasi terkait kependudukan (KK). Kemudian dilihat dari disposisi yaitu adanya kecurang dari masyarakat yang memalsukan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Penghambat lainya yaitu adanya pemberhentian pendaftaran PPDB sementara.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah mengevaluasi sistem zonasi dalam PPDB ini, khususnya Kepala Dinas Pendidikan setempat yang harus menyesuaikan keadaan atau kondisi masyarakat karena persebaran sekolah maupun calon peserta didik tidak semua daerah sama. sehingga jika terdapat calon peserta didik lebih banyak dari ketersediaan penerimaan, maka bisa di perluas atau penambahan di zonanya.
2. Sebaiknya Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota Pasuruan perlu meningkatkan sosialisasi melalui strategi dan metode yang tepat, seperti melakukan sosialisasi secara langsung kepada calon peserta didik baru dan orang tua. Sehingga orang tua dan calon peserta didik tidak mengalami kesulitan ketika pendaftaran di buka.
3. Sebaiknya pihak sekolah perlu adanya evaluasi terkait dengan SKTM, sehingga penerimanya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, serta memberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang menyalahgunakan SKTM tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiska. Indra S. 2017. Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kota Blitar (Studi Implementasi Perwali No 8 Tahun 2015 Tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun). *Skripsi*. Malang. Universitas Brawijaya.
- Ali, Faried . 2015. *Teori Dan Konsep Administrasi : Dari Pemikiran Pradigmatik Menuju Redefinisi*. Jakarta.PT Raja Grafindo Persada.
- Andina. Elga. 2017.”*Sistem Zonasi dan Dampak Psikosial bagi Peserta Didik*” Diakses pada tanggal 29 januari 2019 dari [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-14-II-P3DI-Juli-2017-232.pdf]
- Anwar. Muhammad. 2015. *Filsafat pendidikan*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Ardhi M I. 2015.”*Evaluasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Real Time Online Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.*” Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. Diakses pada tanggal 4 November 2018 dari [<https://media.neliti.com/media/publications/123320-ID-none.pdf>]
- Aqliyah, Rosifatul. 2018. Implementasi Program Sunset Policy (Peraturan Walikota Malang No 7 Tahun 2006) untuk Masa Pajak Tahun 1994-2012: (Studi pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang). *skripsi*. Malang. Universitas Brawijaya.
- Daryanto. 2014. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Gea Atonius A. 2014 “*Time Management : Menggunakan Waktu Secara Efektif dan efisien*” Diakses pada tanggal 15 Juli 2019 dari [<https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/download/3133/2519>]
- Hasbullah. M. 2015. *Kebijakan Pendidikan : Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, H. dkk. 2016. “*Implementasi kebijakan standart Kualifikasi dan kompetensi Kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan*” Diakses pada tanggal 15 Juli 2019 dari [<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jpdk/article/view/7884/6643>]
- Ilyas. Marini .dkk 2017. “*Efektivitas Penyebaran Informasi Rekrutmen Peserta Didik Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Balai Latihan Kerja Kab. Majene*” Diakses pada tanggal 15 Juli 2019 dari [journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/download/5175/2795]
- Indah. Tiara & Hariyanti. Puji. 2018 “ *Implementasi Kebijakan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya*”. Diakses pada tanggal 15 Juli 2019



dari [https://journal.uui.ac.id/jurnal-komunikasi/article/download/10967/8404]

Jalaluddin & idi, Abdullah . 2016. *Filsafat pendidikan*. Jakarta. Fajar interpratama mandiri.

Kemendikbud. 2015. “*Ikhtisar data pendidikan tahun 2014/2015*”. Jakarta . Diakses pada tanggal 16 Desember 2018 dari [http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_5B0BD370-9EC5-4A8A-8CC8-116C801DD27C_.pdf.]

Kemendikbud. 2016. “*Ikhtisar data pendidikan tahun 2015/2016*”. pada tanggal 16 Desember 2018 dari [http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_78103EAF-0C22-4306-9451-4FD5E77FBA67_.pdf.]

Kemendikbud .2017. “*Ikhtisar data pendidikan tahun 2016/2017*”. Jakarta. Diakses pada tanggal 16 Desember 2018 dari [http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_FC1DCA36-A9D8-4688-8E5F-0FB5ED1DE869_.pdf]

Kemendikbud. 2017. “*Ikhtisar data pendidikan tahun 2017/2018*”. Diakses pada tanggal 15 Desember 2018 dari [http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_4B619F17-97F5-4B93-BB0B-7F83B5512B0B_.pdf.]

Kemendikbud. 2018. ” *Ini Alasan Zonasi Diterapkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.*” Jakarta. Diakses pada tanggal 15 Desember 2018 dari [https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/ini-alasan-zonasi-diterapkan -dalam-penerimaan-peserta-didik-baru]

Kemendikbud . 2018. “*Sistem Zonasi Mempercepat Pemerataan di Sektor Pendidikan.*”. Jakarta. Diakses pada tanggal 14 Desember 2018 dari [https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/kemdikbud-sistem-zonasi-mempercepat-pemerataan-di-sektor-pendidikan]

Lestari, Hermin A. 2018. “*Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA N 4 Kota Madiun Tahun 2017*”. Fakultas Ilmu sosial dan Hukum. Universitas Negeri Surabaya. Diakses pada tanggal 15 April 2019 dari [https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/23237]

Mahidin. 2017. “*Kajian Administrasi Pendidikan di Dunia Pendidikan*”. Fakultas Tarbiyah UIN-SU. Medan. Diakses pada tanggal 10 November 2018 dari [jurnal.uinsu.ac.id/index.php/al-irsyad/article/download/999/794]

Makmur.2012. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Bumi Aksara.

Marbun, Herman E.B. 2014. “ *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Untuk Golongan Keluarga Miskin (GAKIN) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Balikpapan.*” Ejournal Administrasi Negara, Samarindan.

Diakses pada tanggal 15 April 2018 dari [[https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/03/eJurnal%20Herman%20Efianti%20\(03-01-14-01-37-43\).pdf](https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/03/eJurnal%20Herman%20Efianti%20(03-01-14-01-37-43).pdf)]

- Mediani, Mesha. 2018. “*KPAI Nilai Sistem Zonasi Sekolah Berpihak Pada Anak-Anak Miskin*” Diakses pada tanggal 15 Desember 2018 dari [<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180713143527-20-313812/kpai-nilai-sistem-zonasi-sekolah-berpihak-pada-anak-miskin>]
- Mujahidun. 2016. “*Pemerataan Pendidikan Anak Bangsa : Pendidikan Gartis Versus Kapitalisme Pendidikan*” Diakses pada tanggal 15 Juli 2019 dari [journal.ummgl.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/download/209/153/]
- Mulyasana, Dedy. 2015. *Pendidikan Bermutu dan Bedaya Saing*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Munadi M & Banawi. 2011. *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Jogjakarta. Ar-Ruzz Media.
- Naibaho AR. 2018. “*Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara*” . Fakultas Ilmu Sosisla Dan Politik. Universitas Sumatra Utara. Diakses pada tanggal 14 November 2018 dari [<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3360/140903102.pdf?sequence=1&isAllowed=y>]
- Nugraha. Ahmad. 2019. “*SKTM untuk PPDB Harus Diveritifukasi kembali*” Diakses pada tanggal 29 Januarai 2019 dari [<https://indopos.co.id/read/2019/01/03/160525/sktm-untuk-ppdb-harus-diverifikasi-kembali>]
- Perdana. Denza. 2019. “*PPDB SMA di Jatim Dihentikan Sementara, Pemrov Komunikasikan Tuntutan ke Kemendikbud*. *Suarasurabaya.net*”. Diakses pada tanggal 20 Juni 2019 dari [<https://kelanakota.suarasurabaya.net/news/2019/222269-PPDB-SMA-di-Jatim-Dihentikan-Sementara,-Pemprov-Komunikasi-tuntutan-ke-Kemendikbud>]
- Permendikbud RI No 14 .2018 ”*Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.*” Dikases pada tanggal 17 September 2018 dari [https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud_Tahun2018_Nomor14.pdf]
- Pujianti. Dyah R. 2012. “*Upaya Pemerataan Pendidikan tingkat Sekolah Menengahdi Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo*” Dikases pada tanggal

15 Juli 2019 dari

[<http://eprints.uny.ac.id/19444/1/Dyah%20Refti%20Pujianti.pdf>]

Putsanra. Dipna.V. 2018. “*Konsep SKTM pada PPDB 2018 dinilai Salah Kaprah*” Diakses pada tanggal 29 Januari 2019 dari [<https://tirto.id/konsep-sktm-pada-ppdb-2018-dinilai-salah-kaprah-cNYi>]

Pratama Ilham. R. 2018. “*Mendikbud Keluhkan SKTM Palsu dalam pelaksanaan PPDB*”. Diakses pada tanggal 29 Januari 2019 dari [<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/10/mendikbud-keluhkan-sktm-palsu-dalam-pelaksanaan-ppdb>].

Rahardjo. Mudjia. H. 2010. *Pemikiran Kebijakan Kontemporer*. Malang. UIN-Maliki Press.

Rohman. M & Amri. Sofan. 2012. *Manajemen Pendidikan, Analisis dan Solusi Terhadap Kinerja Mnajemen Kelas dan Strategi Pengajaran yang Efektif*. Jakarta. Prestasi Pustaka.

Rosyadi, Putri.A.A Dkk. 2016. *Metedologi Penelitian Pendidikan*. Malang. Universitas Muhammadiyah Malang.

Sari.Asri U.W dkk. 2016. “*Efektivitas penerimaan Peserta Dididk Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online*” Universitas Negeri Malang. Malang. Diakses pada 4 November 2018 dari [<http://pasca.um.ac.id/conferences/index.php/gtk/article/view/178>]

Setyono, kuku. 2019. “*Mendikbud Soal Sistem Zonasi: Hilangkan Sekolah Favorit Pintarkan Semua Siswa*” Diakses pada 13 Juli 2019 dari <https://www.gatra.com/detail/news/419579/millennials/mendikbud-soal-sistem-zonasi-hilangkan-sekolah-favorit-pintarkan-semua-siswa>

Sholihin, M & Mujilahwati. 2014. “*Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Web (Online) di SMK Muhammadiyah 7 Kedungpring Lamongan*”. Universitas Islam Lamongan. Lamongan. Diakses pada tanggal 4 November 2018 dari [<http://journal.unisla.ac.id/pdf/11612014/Miftahus%20Sholihin,%20Siti%20Mujilahwati.pdf>]

Siagian .P Sondang. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Bumi Aksara.

Subekti, Mening. 2017. “*Pengaruh Komunikasi, sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birkrasi Terhadap Efektivitas Implementasi Program Bantuan Oprasional Sekolah pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak*” Diakses pada tanggal 15 Juli 2019 dari [<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/article/view/923/630>]

Sukardi. 2003. *Metedologi Penelitian Pendidikan Kompotensi dan Praktiknya*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.

- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Suryadi Ace. 2014. *Pendidikan Indonesia Menuju 2025 :outlook Permasalahan, Tentang & Alternatif Kebijakan*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Suwarta. "Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) terhadap Efektivitas Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon" Diakses pada tanggal 15 Juli 2019 dari [jurnal.unswagati.ac.id/index.php/Publika/article/download/23/67]
- Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan : Konsep, Strategi, Dan Aplikasi Kebijakan Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Tim Dosen Adimistrasi Pendidikan. 2011. *Manajemen Pendidikan*. Bandung. Alfabeta.
- Wahyuni, Dinar. 2018. "Pro kontra sistem zonasi penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2018/2019. " Diakses pada tanggal 17 September 2018 dari [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-14-II-P3DI-Juli-2018-218.pdf]
- Wulandari, Desi dkk. 2018. "Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa. (online)" Diakses pada tanggal 17 September 2018 dari [http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/15181/1105]
- Yamin.moh. 2013. *Ideologi dan Kebijakan Pendidikan, Menuju Pendidikan Berideologis dan Berkeadilan*. Madani. Malang.
- _____. 2003. *Manajemen proses Kebijakan Publik , Formulasi, Implmentasi, dan Evaluasi kinerja*. Perum Percetakan Negara RI. Jakarta.
- _____. 2017. " Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN 1 Grati Tahun Pelajaran 2017/2018 ". Diakses pada tanggal 17 Desember 2018 dari [http://sman1grati.sch.id/penerimaan-peserta-didik-baru-ppdb-sman-1-grati-tahun-pelajaran-20172018/.]
- _____. 2018. "Pembagian Zona PPDB SMA 2018/2019 Kabupaten Pasuruan". Diakses pada tanggal 15 Desember 2018 dari [https://www.giriwidodo.com/2018/06/pembagian-zona-ppdb-sma-20182019_30.html]
- _____. 2019. " Ikuti Aturan PPDB 2019 Didominasi Sistem Zonasi". Diakses pada tanggal 23 Juni 2019 dari [http://www.pasuruankab.go.id./berita-4977-ikuti-aruran-ppdb-2019-didominasi-sistem-zonasi.html]

LAMPIRAN

Lampiran Pedoman Wawancara

A. Rumusan Masalah

3. Bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.?
4. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi?

B. Tujuan penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi.

C. Fokus Penelitian

1. implementasi kebijakan :

No	Fokus penelitian	Indikator	Data sekunder	Data primer
1.	Komunikasi	Transmisi		1. Apakah transmisi atau penyampaian informasi dari pemerintah sudah cukup baik penyampainya terkait kebijakan penerapan sistem zonasi dalam PPDB ini.?
		Kejelasan		2. Apakah sudah cukup jelas dan dapat dimengerti mengenai informasi terkait pelaksanaan kebijakan ini.?
		Konsistensi		3. Seberapa sering pemerintah mengadakan sosialisasi

				terkait kebijakan ini disekolah.?
2.	Sumber daya	Staf/panitia		4. Apakah di sekolah terdapat staf/panitia khusus yang dibentuk untuk pelaksanaan dalam pengimplementasian kebijakan ini.?
				5. Berapa jumlah staf/panitianya.? Apakah dengan jumlah itu sudah cukup dalam pengimplmentasian ini,?
				6. apakah staf/panitia tersebut sudah memiliki keterampilan atau keahlian dalam mengimplmentasikan kebijakan tersebut?
				7. bagaimana fungsi staf/panitia dan atasan dalam melaksanakan kebijakn PPDB sistem zonasi ini.?
		Informasi		8. Apakah pemerintah memberikan informasi yang relevan mengenai bagaimana cara melaksanakan kebijakan tersebut?
				9. Bagaimana informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksanaan terhadap kebijakan PPDB sistem zonasi ini.?
		Wewenang		10. Apakah sekolah sebagai lembaga pendidikan yang melaksanakan kebijakan tersebut diberi kewenangan untuk membuat keputusan sendiri berkaitan dengan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini.?
				11. Bagaiaman pemberian tugas/perintah kepada panitia PPDB ini.?
		Fasilitas		12. Dalam pelaksanaan kebijakan ini menurut

				bapak/ibu apakah ada keterbatasan fasilitas dan peralatan seperti gedung dan sarana yang digunakan sebagai penunjang dalam proses pengimplementasian ini.?
				13. Fasilitasnya apa saja.? 14. Apakah pendaftaran PPDB sistem zonasi ini ada biayanya.?
3	Disposisi	Pengangkatan birokrat		15. Bagaimana pemilihan staf/panitianya dalam pelaksanaan implmentasi kebijakan ini.? 16. bagaimana kecenderungan, keinginan atau kesepakatan dari semua staf/panitia termasuk lembaga terkait untuk melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan tersebut.? 17. apakah pelakasa kebijakan telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai ketentuan yang ditetapkan.?
		Insentif		18. apakah ada insentif bagi pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi.?
		struktur organisasi		19. bagaiman struktur birokrat pelaksana kebijakan PPDB sistem zonasi in.? 20. apakah ada SOP dalam pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi .?
4	Struktur birokrasi	pembagian kewenangan		21. terkait pembagian kewenangan atau wewenang dalam kebijakan ini apakah sudah sesuai dengan keahlian dan porsi atau masih mengalami kesulitan di dalamnya.?
		hubungan antar unit dalam organisasi		22. bagaimana hubungan atau koordinasi dari unit-unit di dalam sekolah ini sendiri.?

		hubungan antar unit organisasi yang terkait		23. apakah dari pihak sekolah sudah menyampaikan informasi terkait kebijakan ini kepada masyarakat khususnya calon peserta didik baru dengan baik.?
--	--	---	--	---

2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat :

No	Fokus penelitian	Indikator	Data sekunder	Data primer
1	Faktor pendukung	Faktor internal		1. Menurut bapak/ibu selama diterapkannya kebijakan, apakah ada respon positif dari masyarakat sebagai bentuk dukungan dalam pengimplnetasian ini.?
		Faktor eksternal		2. Menurut bapak/ibu selama diterapkannya kebijakan, apakah seluruh pihak sekolah mendukung penuh dalam pengimplmentasian ini.?
2	Faktor penghambat	Faktor internal		2. Menurut bapak/ ibu selama diterapkan kebijakan ini apakah terdapat hambatan atau kekurangan yang perlu diperbaiki dalam pengimplemntasian ini.?
		Faktor eksternal		

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap kualitas pendidikan di SMA negeri 1 Grati ini.?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap penerapan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini.?
3. Bagaimana proses pelaksanaan PPDB dengan menggunakan sistem Zonasi ini?

4. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap zona/jarak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk sekolah saat ini.?
5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang PPDB yang 20% (persen) mewajibkan menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu.?



Lampiran Surat Pengantar Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 1775 /UN10.F03.11/PN/ 2019
 Lampiran : -
 Perihal : Riset dan Permintaan Data

Kepada Yth : Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Grati
 Ditempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan dalam melakukan Riset/Survey dan Permintaan Data bagi mahasiswa :

Nama : Rodeya
 Alamat : Jl. Sumbersari gag 3 No 144a lowakwaru Malang
 NIM : 155030901111016
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Prodi : Administrasi Pendidikan
 Judul : Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) (studi pada SMA Negeri 1 Grati Kabupaten Pasuruan)
 Lokasi : Lembaga Pendidikan (sekolah) SMA Negeri 1 Grati
 Waktu : 11 Februari s/d selesai
 Peserta : 1 (satu) Orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 06 Februari 2019



Deputi Dekan Administrasi Publik

Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D
 NIP. 19670217 199103 1 000

Dokumen Foto



wawancara dengan
H. Achmad Zaenal Pribadi



wawancara dengan
Mustofa, S.Pd



wawancara dengan
Yuliani, S. Pd



wawancara dengan
Viky Risnanda A. S.Pd dan
Mohammad Zubaidi.S. Kom



wawancara dengan
Pak anwar dan M. Ichwan Yusri



wawancara dengan
Ibu Sriwahyuni



wawancara dengan
Ibu Minuk dan Zidan Khurin Aini



wawancara dengan
Fazirah Fatimah



wawancara dengan
Ibu Neng

Lampiran Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE

I. Identitas Diri

Nama : Rodeya
 Tempat Tanggal Lahir: Pasuruan, 27 Juli 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Tegalan RT 004/RW 013, Desa Jatirejo,
 Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan
 Nomor Telepon : 085649316577
 E-mail : dhea2728@gmail.com



II. Pendidikan Formal

No.	Jenjang	Tahun
1.	SD Negeri Jatirejo 1	2003-2009
2.	SMP Negeri 1 Lekok	2009-2012
3.	SMA Negeri 1 Grati	2012-2015
4.	Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang	2015-2019

III. Pengalaman Organisasi

No.	Organisasi	Jabatan	Periode
1.	Pengabdian Masyarakat	Anggota	2016/2017

IV. Prestasi

Jenis Prestasi	Tingkat
-	-